



IJRS
Indonesia Judicial Research Society



The Asia Foundation

70

Celebrating
Seventy
Years

MATERI AJAR

Peningkatan Kapasitas Advokat

terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**UU
TPKS**

Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), United States Department of States, dan The Asia Foundation (TAF)

Tim Penulis:

Siti Ismaya

Arianda Lastiur Paulina

Saffah Salisa Azzahro

Muhammad Rizaldi Warneri

Alexander Tanri

Justitia Avila Veda

Penyunting:

Siska Trisia

Desain dan Tata Letak:

Alfi Suraya K

Cetakan Pertama:

Jakarta, Juni, 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Publikasi ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), United States Department of States, dan The Asia Foundation (TAF)

MITRA ORGANISASI ADVOKAT



Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI)



Kongres Advokat Indonesia
(KAI)

KONGRES ADVOKAT INDONESIA



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

DPN PERADI

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERADI Rumah Bersama Advokat
(PERADI RBA)

PERADI | **SUARA
ADVOKAT
INDONESIA**
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERADI Suara Advokat Indonesia
(PERADI SAI)

KATA PENGANTAR

THE ASIA FOUNDATION

The Asia Foundation menyambut baik selesainya Materi Ajar bagi peningkatan kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disusun oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Materi ini sangat dibutuhkan oleh para Advokat dan paralegal dalam rangka mendukung perlindungan dan pendampingan para korban kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara lebih komprehensif. UU ini juga memberikan perhatian yang lebih terhadap peran pendamping korban. Pasal 26 UU TPKS memberikan penekanan akan kewajiban bagi para pendamping korban untuk memiliki perspektif hak asasi manusia dan sensitif terhadap gender serta telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Sebagai pendamping korban, Advokat dan paralegal dapat berperan sejak awal tindak pidana tersebut dilaporkan atau diketahui sampai dengan proses akhir persidangan dan pemulihan korban.

Materi Ajar ini juga diharapkan menjadi salah satu materi yang dapat terus dikembangkan oleh Organisasi Advokat (OA) sebagai materi dari Pendidikan Berkelanjutan bagi Advokat (*Continuing Legal Education*). Pendidikan Berkelanjutan bagi Advokat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh OA untuk dapat meningkatkan kapasitas, keterampilan dan pengetahuan para Advokat terhadap permasalahan terbaru yang dihadapi oleh para Advokat termasuk dan tidak terbatas kepada peraturan perundang-undangan terbaru.

The Asia Foundation menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui Biro Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum seh-

ingga Materi Ajar ini dapat selesai. The Asia Foundation juga mengucapkan selamat dan terima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan Materi Ajar ini, terutama rekan-rekan peneliti dari IJRS, dan mitra OA yang terlibat yaitu Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), dan DPN PERADI. Semoga Materi Ajar ini dapat bermanfaat bagi OA dan pemangku kepentingan lain sehingga dapat memberikan pendampingan yang maksimal bagi para korban TPKS di Indonesia.

Jakarta, 16 Juni 2024

Hormat kami,

M. Doddy Kusadrianto, SH., LL.M
Direktur Program Hukum
The Asia Foundation - Indonesia

KATA PENGANTAR INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

Isu kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi Indonesia saat ini. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaku dan korban kekerasan seksual serta meluasnya ruang terjadinya kekerasan seksual yang bahkan terjadi dalam ruang siber/media elektronik. Khususnya pada kekerasan terhadap perempuan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan jumlahnya meningkat hampir 8 (delapan) kali lipat selama 12 tahun (2008-2019). Dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual menjadi sinyal bagi semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual untuk harus lebih sigap menghadapi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) memiliki peran strategis untuk mendampingi dan membantu melindungi serta memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual. Untuk memberikan penguatan kapasitas dan profesionalitas bagi Advokat, serta menyediakan dukungan dan pendidikan hukum berkelanjutan (*continuing legal education*) bagi Organisasi Advokat, maka Indonesia Judicial Research Society (IJRS) merasa perlu untuk dilakukan sebuah program pelatihan Advokat. Adapun pelatihan yang dibutuhkan yaitu terkait Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memperkenalkan konsep serta fitur-fitur yang belum dikenal dalam hukum acara pidana saat ini, khususnya terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, para Advokat/Pendamping Hukum dapat mengimplementasikan UU TPKS sesuai dengan tujuan ideal dibentuknya aturan tersebut. Oleh karenanya, pendampingan

saksi, korban, dan pelaku dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual menjadi semakin optimal. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan korban tindak pidana semakin terlindungi dan memperoleh pemenuhan hak-haknya secara pasti.

Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada tim peneliti selaku penulis materi ajar dan penyelenggara dalam pelatihan ini. Saya juga berterima kasih kepada para ahli, praktisi, dan akademisi yang tulisan dan pemikirannya berkontribusi pada rampungnya Buku Materi Ajar ini. Terutama atas dukungan dari The Asia Foundation (TAF) serta The United States Department of States - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) yang telah memberikan dukungan materil maupun immateril, serta dari organisasi advokat yang terlibat, yang terdiri dari: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), dan PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), dan DPN PERADI. Semoga materi ajar dan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi para advokat, akademisi, maupun praktisi hukum lainnya agar dapat memastikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang baik dan komprehensif.

tabik,

Jakarta, 1 Juni 2024

Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.

PLT Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

DAFTAR ISI

Mitra Organisasi Advokat	ii
Kata Pengantar The Asia Foundation	iii
Kata Pengantar Indonesia Judicial Research Society	v
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan	x

BAB I

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. Urgensi Kebutuhan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	2
2. Penjelasan Pasal-Pasal UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	7
3. Irisan Pasal TPKS dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan UU Lainnya	33

BAB II

HAK-HAK DAN KEKHUSUSAN HUKUM ACARA DALAM UU TPKS

1. Hak-Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dalam UU TPKS	44
2. Hukum Acara dalam UU TPKS	52
A. Prinsip Pemeriksaan	54
B. Larangan Penyelesaian di luar Perkara	55
C. Perluasan Alat Bukti	57
D. Kekuatan pembuktian	61
E. Pertemuan Pendahuluan	62
F. Sensitivitas Detail Peristiwa	63
G. Pemeriksaan Elektronik	64
H. Perlindungan Korban dalam Hukum Acara	

Penanganan TPKS	66
3. Pendampingan Saksi dan Korban	72
A. Pendampingan Saksi	79
B. Pendampingan Korban	87
C. Hal-Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pendamping Hukum Saat Mendampingi Saksi dan/Atau Korban	102

BAB III

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TPKS

1. Keadilan Restoratif	14
A. Pengertian dan Prinsip Keadilan Restoratif	114
B. Diskursus Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	116
C. Temuan Permasalahan Keadilan Restoratif di Indonesia	119
D. Peran Advokat dalam Proses Keadilan Restoratif	129
2. Bentuk Keadilan Restoratif dalam UU TPKS	133
A. Restitusi dan Sita Jaminan Restitusi	133
B. Dana Bantuan Korban	138
C. Larangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Luar Proses Peradilan (Kecuali Pelaku Anak)	140
3. Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Pemulihan	142
A. Ruang Lingkup Pemulihan dalam UU TPKS	142
B. Skema Pelayanan Pemulihan Terhadap Korban dalam UU TPKS	144
C. Hal lain yang perlu diperhatikan	153

BAB IV

PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TPKS

1. Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	158
---	------------

A. Tantangan korban dalam melapor kasus kekerasan seksual	158
B. Belum Adanya Peraturan Turunan dan Kurangnya <i>Mainstreaming</i> Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	161
2. Studi Kasus	164
Kasus 1 Asisten Rumah Tangga selaku Korban Kekerasan Seksual oleh Majikan	164
Kasus 2 Blow up Media terkait Kasus Kekerasan Seksual	171
Kasus 3 Pemaksaan Perkawinan Atas Nama Adat	184
Kasus 4 Permasalahan Pembuktian, Stigma, dan In-Competent Consent Kasus Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki	195
DAFTAR PUSTAKA	205
LAMPIRAN	214

DAFTAR SINGKATAN

APH	Aparat Penegak Hukum
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
IMS	Infeksi Menular Seksual
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
KP3A	Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP 2023	Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Menteri PPPA	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
Perja 15/2020	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
Perpol 8/2021	Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SP3	Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Sprindik	Surat Perintah Penyidikan
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU ITE	Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Kejaksaan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU Perlindungan Anak	Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UU PKDRT	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU Pornografi	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak
UU PTPPO	Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU SPPA	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU TPKS	Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
VOM	<i>Victim Offender Mediation</i>

BAB I

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Urgensi Kebutuhan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengesahan dan pengundangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberi angin segar bagi para pejuang kesetaraan gender di Indonesia. Meski norma-norma dalam UU TPKS bersifat gender netral –tidak menutup kemungkinan korban yang berasal dari kelompok gender selain perempuan–, akan tetapi pengaturan-pengaturan di dalamnya mengafirmasi pengalaman perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual. Secara jumlah, data penanganan kasus Komnas Perempuan yang dimuat dalam Naskah Akademik UU TPKS menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 (delapan) kali lipat dalam 12 tahun terakhir (2008-2019).¹ Hal ini tentunya berdampak pada kualitas hidup perempuan yang kerap mengalami ketimpangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *The Global Gender Gap Index* pada 2023, diketahui bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengakibatkan ketimpangan terhadap angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan.²

Sebelum UU TPKS disahkan, pengaturan mengenai kekerasan seksual dapat ditemukan pada bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini membuat penanganan kasus kekerasan seksual cenderung menggunakan pendekatan moral dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum atau bahkan pendekatan keadilan transformatif yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan.

¹ Indonesia., *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021), hlm. 1, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>,

² *World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2023*, Geneva: World Economic Forum, 2023), hlm. 29, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf,

³ Pendekatan ini dikenal juga dengan Pendekatan keadilan transformatif. Tujuan dari pendekatan keadilan transformatif adalah menghentikan siklus kekerasan yang dapat muncul kembali di kemudian hari apabila korban atau pihak-pihak yang terdampak tidak diupayakan untuk mendapatkan pemulihan. Artinya, pendekatan ini berupaya mengubah trauma sebagai dampak kekerasan yang dialami korban menjadi motivasi bagi korban untuk bangkit. Lebih lanjut, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf, hlm. 17, diakses pada 14 Februari 2024.

Pada tataran substansi, UU TPKS mengadopsi perubahan melalui pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang baru, termasuk menyerap tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dan mengantisipasi jenis tindak pidana kekerasan seksual yang baru akan diatur di masa mendatang.⁴ Tidak hanya itu, UU TPKS juga menyiapkan tata cara penanganan kasus yang bersifat khusus, sehingga baik kasus TPKS yang secara tegas diatur dalam UU TPKS maupun di luar UU TPKS dapat ditangani dengan mekanisme yang berlaku dalam UU TPKS.

Pada tataran struktur, UU TPKS tidak hanya menghendaki bahwa upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual sebagai tanggung jawab negara melalui lembaga penegak hukum, melainkan sebagai gerakan bersama masyarakat untuk semakin membuka akses terhadap keadilan bagi korban, baik melalui keluarga/orang terdekat korban ataupun pendamping korban. Pada tataran budaya hukum, penanganan kekerasan seksual tidak lagi mengadopsi pendekatan moralitas, sehingga para pihak yang terlibat harus memiliki perspektif yang baik dan selalu berupaya untuk menghapuskan hambatan yang selama ini dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Misalnya, pandangan yang menyalahkan korban karena keluar malam hari,⁵ pandangan yang mengutamakan upaya damai atau mengawinkan korban dengan pelaku untuk menutupi aib bagi kedua belah pihak.⁶

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 120, TLN No. 6792, Pasal 4 ayat (2).

⁵ Bestha Inatsan, et.al., *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 6, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/08/Booklate-MaPPI-Revisi-Final-06.pdf>,

⁶ Ressa Ria Lestari, et.al., *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, 2021), hlm. 24, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf,

UU TPKS juga lebih dari sekadar mengatur norma-norma terkait kekerasan fisik atau ancaman langsung dalam konteks kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi melalui manipulasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban seolah-olah memberikan persetujuan, padahal sebenarnya mereka dalam posisi yang rentan atau terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang secara kekuatan (relasi kuasa). Undang-undang ini menegaskan bahwa persetujuan sejati hanya dapat terjadi ketika tidak adanya tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam integritas dan kesejahteraan individu, sehingga perlindungan korban dari eksploitasi yang tersembunyi dibalik tirai hubungan yang seharusnya didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat.⁷

Salah satu perubahan yang memerlukan perhatian dari pejuang kesetaraan gender adalah mengenai pendampingan terhadap korban. UU TPKS menghendaki adanya penguatan terhadap pendampingan korban. Oleh karenanya, korban diberikan hak untuk didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan. Konsekuensi dari hak tersebut adalah meningkatnya kebutuhan atas pendamping korban secara kuantitas dan kualitas. Pasalnya, UU TPKS juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pendamping korban, yaitu memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender serta telah mengikuti pelatihan penanganan perkara TPKS.⁸

Lebih lanjut, selain mengatur tentang kompetensi dasar, UU TPKS juga menyebutkan siapa saja yang disebut sebagai pendamping korban. Dalam hal ini, Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa pendamping korban adalah pendamping hukum yang meliputi advokat dan paralegal. Hal ini menegaskan bahwa

⁷ Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, oleh penulis, pada tanggal 21 Maret 2024.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 26 ayat (3).

kualifikasi Pendamping Korban dalam UU TPKS diperluas, tidak hanya profesi advokat saja, melainkan juga paralegal yang selama ini kerap dibatasi keterlibatannya dalam pemberian bantuan hukum.⁹ Padahal peran paralegal sangat krusial dalam pendampingan, terutama disaat persebaran organisasi bantuan hukum belum merata di setiap daerah.¹⁰

Peran advokat dan paralegal sebagai pendamping korban tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus secara litigasi saja, tetapi juga non-litigasi. Meski UU TPKS tidak memperbolehkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan¹¹, akan tetapi bukan berarti langkah-langkah pemulihan korban di luar peradilan menjadi ditinggalkan. Dalam hal ini, UU TPKS mengatur sedemikian rupa, sehingga korban memiliki hak mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan. Khusus terkait dengan pemulihan, korban berhak untuk mendapatkan pemulihan pada saat sebelum dan selama proses peradilan dan setelah proses peradilan.¹² Hal ini tentunya sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula melalui pemulihan. Oleh karena itu, peran pendamping korban diharapkan pula dapat memastikan bahwa korban benar mendapatkan hak atas pemulihan tersebut.

UU TPKS tidak hanya menempatkan korban sebagai subjek dalam pengaturannya. Dalam derajat tertentu, UU TPKS juga mengatur mengenai kepentingan pelaku TPKS, khususnya terkait rehabilitasi. Artinya selain dapat dijatuhi pidana, pelaku dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

⁹ LBH Yogyakarta, "Kesulitan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum," <https://paralegal.lbhogyakarta.org/2020/03/11/kesulitan-paralegal-dalam-memberikan-bantuan-hukum/>, diakses pada 15 Februari 2024.

¹⁰ Yuliyanto, *et.al.*, *Formasi Persebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Di Setiap Kabupaten/Kota*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press), hlm. 5, <https://bpress.balitbangham.go.id/index.php/balitbangkumhampress/catalog/view/106/46/1398>,

¹¹ Kecuali terhadap Pelaku Anak. Lihat pasal 23 UU TPKS.

¹² Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps 60.

Meski demikian, rehabilitasi tersebut berbeda konsepnya dengan rehabilitasi bagi korban. Dalam hal ini, rehabilitasi bagi pelaku bukanlah merupakan hak atas pemulihan yang dapat dipilih apakah akan digunakan atau tidak oleh pelaku, melainkan merupakan tindakan mandatori yang harus dikenakan kepada pelaku. Pada kondisi tersebut, advokat dan paralegal dapat berperan sebagai penasihat hukum yang menggali kepentingan pelaku di dalam proses persidangan. Tidak hanya itu, kehadiran advokat dan paralegal juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam proses peradilan melalui sikap dan perilaku yang menjaga etika, sehingga tidak mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, ataupun menjerat sehingga menimbulkan viktimisasi berulang kepada korban.

Berangkat dari kompleksitas yang timbul sebagai dampak dari pengesahan UU TPKS tersebut, perlu adanya edukasi dan penguatan kapasitas bagi para advokat dan paralegal. Selain bertujuan untuk memastikan pendampingan yang berkualitas, penguatan kapasitas tersebut juga diperlukan agar advokat dan paralegal dapat mendorong peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di masa mendatang. Harapannya, para pendamping dapat menjadi mitra APH melalui kolaborasi dalam memecahkan kasus, termasuk menjadi pengawas guna memastikan tidak adanya kasus kekerasan seksual yang ditangani secara serampangan.

2

Penjelasan Pasal-Pasal UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu aspek penting dalam UU TPKS adalah tindak pidana kekerasan seksual yang baru diatur baik di luar maupun di dalam UU TPKS. Berikut adalah penjelasannya:

a. Pasal 4 UU TPKS

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan terdapat 9 (sembilan) bentuk TPKS, yaitu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada ayat (2)-nya diatur pula TPKS lain di luar UU TPKS, seperti:

- a. perkosaan;¹³
- b. perbuatan cabul;¹⁴
- c. persetubuhan terhadap anak,¹⁵ perbuatan cabul terhadap Anak,¹⁶ dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;¹⁷
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;¹⁸
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;¹⁹

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 473.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414 dan Pasal 415 huruf a.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 76D Jo. Pasal 81.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Ps. 76E Jo. Pasal 82.

¹⁷ Ibid., Pasal 76F Jo. Pasal 83 dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak, Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP 2023, dan Pasal 415 huruf b KUHP 2023.

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 406.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN. No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928, Ps. 4 ayat (1).

- f. pemaksaan pelacuran;²⁰
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;²¹
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;²²
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;²³
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU TPKS tersebut di atas telah memperluas cakupan TPKS dengan mengadopsi konsep *listing*. Dimana bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus yang dirumuskan pada Pasal 4 ayat (1), tetapi juga mengatur delik lainnya di luar UU TPKS –seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023), UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan lain sebagainya– yang disebutkan secara tegas pada ayat (2) huruf a-j dan dikualifikasikan sebagai TPKS dalam undang-undang ini.

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS mengadopsi konsep *blanco strafbepaling*.²⁴ Melalui konsep blanco, pasal ini menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan datang yang tidak disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a-i. Sehingga pasal-pasal di luar UU TPKS –yang disebutkan sebagai TPKS– tetap digabungkan dalam satu kualifikasi sebagai TPKS

²⁰ Pasal 463 KUHP 2023, Pasal 599 huruf d KUHP 2023, dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN. No. 112 Tahun 2007, TLN No. 6060, Ps. 1 angka 8.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2005, TLN No. 4419, Pasal 8 huruf a Jo. Pasal 46, dan Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 47.

²³ Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2 ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 tahun 2023. Ps. 607.

²⁴ Konsep ini merupakan konsep yang pernah diadopsi dalam Pasal 1 Huruf 3e UU Darurat No. 7/1955 atau UU Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa “Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar Undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.”

dalam undang-undang ini. Sebagai implikasinya, segala ketentuan terkait hukum formil dari tindak pidana tersebut, meskipun dipidana berdasarkan aturan di undang-undang di luar TPKS harus tunduk pada pengaturan hukum acara yang ada dalam UU TPKS. Pengaturan hukum formil pada UU TPKS merupakan *lex specialis* dari pengaturan yang ada dalam KUHAP. Hal ini sebetulnya bertujuan untuk melindungi, memberikan mekanisme penanganan korban TPKS, pembuktian, dan lain sebagainya yang tidak diatur oleh undang-undang lain.²⁵

b. Pasal 5 UU TPKS – Pelecehan Seksual Nonfisik

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.1
Uraian Unsur Pasal 5 UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
	yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
Unsur Objektif (Tujuan)	merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya

Penjelasan unsur dengan maksud

Unsur dengan maksud bermakna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Unsur subjektif di dalam unsur ini merupakan jenis tingkatan tertinggi dari kesengajaan, sehingga

²⁵ Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 21 Maret 2024.

perbuatan dengan ‘kesengajaan sebagai kepastian’, ‘kesengajaan sebagai kemungkinan’, dan kelalaian tidak termasuk ke dalam pasal ini.

Penjelasan unsur perbuatan

Dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS, bentuk dari pelecehan seksual non fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Berdasarkan muatan naskah akademik UU TPKS, perbuatan ini mencakup namun tidak terbatas pada **menggoda dengan siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau mempertunjukkan alat kelamin/kegiatan seksual (masturbasi, dan lain-lain)**,²⁶ sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga menyebabkan permasalahan kesehatan serta keselamatan diri korban.²⁷

Penjelasan unsur tujuan

Perbuatan berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya. Pada intinya perbuatan ini memang ditujukan pelaku untuk berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau menyinggung seseorang.²⁸ Dengan demikian, dampak dari pelecehan seksual non fisik ini dapat diketahui sesuai dengan apa yang dirasakan oleh korban.

²⁶ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2017), hlm. 77-78.

²⁷ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hlm. 45.

²⁸ Maria Isabel, *et.al.*, *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 57-58.

c. Pasal 6 UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

i Pasal 6 huruf a UU TPKS

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.2
Uraian Unsur Pasal 6 huruf a UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
Unsur Objektif (Tujuan)	merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya

Penjelasan unsur perbuatan

Perbuatan seksual fisik yang ditujukan untuk memenuhi keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat mencakup berbagai bentuk –tetapi tidak terbatas pada–: mencium korban, menyentuh alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, sentuhan intim pada berbagai bagian tubuh, gerakan seksual, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, penghinaan terhadap martabat seseorang, dan bahkan dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan keamanan.²⁹ Perbuatan ini tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

²⁶ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021), hlm. 45.

Dalam artian, perbuatan pada pasal ini adalah perbuatan yang ancamannya lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya –yang diatur dalam aturan di luar UU TPKS, misalnya Pasal Perkosaan di KUHP– yang pidana penjaranya lebih dari 4 (empat) tahun.

Penjelasan unsur tujuan

Tujuan dilakukannya perbuatan ini adalah sama dengan Pasal 5 UU TPKS, yakni untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

ii Pasal 6 huruf b UU TPKS

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.3
Uraian Unsur Pasal 6 huruf b UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi.
Unsur Objektif (Tujuan)	menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Penjelasan unsur perbuatan

Perbuatan seksual secara fisik dalam pasal ini merujuk pada bentuk perbuatan pada Pasal 6 huruf a UU TPKS, dimana frasa ‘perbuatan seksual’ dalam pasal ini bersifat netral atau tidak selalu berbentuk kekerasan. Sehingga perbuatan dapat dilakukan secara konsensual, atas dasar suka sama suka, namun tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang menurut pasal ini.

Penjelasan unsur tujuan

Tujuan dari dilakukannya perbuatan di atas adalah untuk “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum”. Unsur tersebut tidak selalu dimaknai sebagai penyekapan atau pengurungan, melainkan termasuk juga ketika korban secara fisik terlihat bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat dan dibatasi dalam berkomunikasi. Sehingga hal tersebut membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya. Ataupun dalam kondisi lain, dimana korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban, baik itu di dalam maupun luar perkawinan. Maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

Notes:

Perlu diingat bahwa tujuan perbuatan pada pasal ini adalah untuk menempatkan orang lain di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum dan tidak bertujuan pada kenikmatan seksual terhadap korban.

Ilustrasi Kasus Pasal 6 huruf b UU TPKS

Rafael (29 tahun) dan Monika (23 tahun) merupakan pasangan sejiwa yang sudah bersama selama 2 (dua) tahun. Namun Monika tidak mau menikah dengan Rafael karena Rafael tidak dekat dengan orang tua Monika. Rafael yang sangat ingin menikah dengan Monika, suatu saat berpikir untuk menyetubuhi Monika hingga Monika hamil. Tiba saatnya Rafael mengajak Monika untuk berhubungan seksual secara konsensual dan pada saat berhubungan seksual, Rafael sengaja tidak menggunakan alat kontrasepsi agar Monika hamil.

Saat berhubungan seksual, Monika juga tidak menyadari bahwa sperma Rafael tidak “dibuang di luar”. Hingga 1 (satu) bulan sejak hubungan seksual dengan Rafael, Monika merasakan keanehan dengan badannya karena tidak kunjung menstruasi hingga akhirnya Monika mencoba test kehamilan. Hasil test tersebut menunjukkan bahwa Monika hamil, dan karena itu lah Monika merasa malu hingga meminta pertanggungjawaban kepada Rafael.

Saat Rafael dimintai pertanggungjawaban, Rafael menjawab akan menikahi Monika, namun Monika menolak karena Rafael tidak ingin berpindah agama. Dua minggu kemudian Rafael memaksa Monika untuk menikah siri dengannya, jika Monika menolak, Rafael akan menyebarkan berita bahwa Monika hamil. Akhirnya secara terpaksa, Monika mau menikah siri dengan Rafael.

Apakah perbuatan Rafael dapat dikategorikan melanggar Pasal 6 huruf b UU TPKS?



Perbuatan Rafael dapat dikategorikan melanggar Pasal 6 huruf b UU TPKS, karena persetubuhan yang merupakan perbuatan seksual secara fisik, yang dilakukannya secara konsensual dengan Rafael ditujukan sebagai maksud untuk menempatkan Monika di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Monika yang awalnya tidak mau menikah dengan Rafael pada akhirnya berada di bawah kekuasaan Rafael secara melawan hukum adalah karena Monika merasa malu akibat hamil dan terpaksa menikah dengan Rafael.

iii Pasal 6 huruf c UU TPKS

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.4
Uraian Unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	menyalahgunakan kedudukan, ³⁰ wewenang, ³¹ kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat ³² atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ³³ ketidaksetaraan ³⁴ atau ketergantungan seseorang
	memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang
Unsur Objektif (Tujuan)	untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

³⁰ Secara gramatikal dapat berarti orang yang menggunakan statusnya untuk tujuan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini berkaitan dengan kekerasan seksual.

³¹ Menyalahgunakan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara karena wewenang sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat atau penyelenggara negara dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara. Dalam hal ini maka pejabat atau penyelenggara negara tersebut memanfaatkan jabatannya namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan wewenang itu diberikan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

³² Menurut R. Soesilo, 'tipu muslihat' suatu tipu (perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu) yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Dalam hal ini pelaku menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain akibat dari kebohongan, untuk melakukan hal yang berkaitan kekerasan seksual dalam pasal ini.

³³ Rentan adalah kondisi mengalami hambatan atau keterbatasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan mencapai standar kehidupan yang layak bagi manusia. Kerentanan dapat ditentukan oleh bermacam faktor atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan terhadap dampak bahaya, seperti faktor kerentanan fisik, psikis, usia, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya.

Lihat, Linda Weaver Moore dan Margaret Miller, "Initiating research with doubly vulnerable populations", *Journal of Advanced Nursing* 30(5), (1999), hlm.1034-1040.

³⁴ Apabila pada pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada korban. Misalnya posisi pekerjaan antara atasan dengan bawahan; posisi pada keluarga seperti orang tua dengan anak, kakak dengan adik, paman atau kakek dengan anak perempuan; kondisi ekonomi yang tidak setara; kondisi sosial yang tidak setara dan lainnya, sehingga korban memiliki posisi tawar yang rendah dan sulit menentukan keinginannya.

Penjelasan unsur perbuatan

Guna mencapai tujuan utama pelaku untuk persetubuhan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain berdasarkan pasal ini, maka pelaku menggunakan 4 (empat) cara. **Pertama**, menggunakan tipu daya, yaitu meyakinkan korban bahwa perbuatan seksual fisik yang dilakukan merupakan bagian dari kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh pelaku, sehingga menciptakan kepercayaan atau keyakinan korban terhadap pelaku. **Kedua**, pelaku memanfaatkan situasi tertentu, kerentanan korban (seperti kondisi disabilitas atau usia anak, dan sebagainya), ketidaksetaraan posisi antara korban dan pelaku (dalam relasi kekuasaan), atau ketergantungan korban pada pelaku. Dalam hal ini pelaku yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan yang telah diperolehnya, kemudian menyalahgunakan posisi atau wewenang tersebut dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab atau kewenangannya. **Ketiga**, pelaku dapat memaksa korban seperti memberikan tekanan untuk seseorang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. **Keempat**, penyesatan, yakni perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui, membuat keliru pengertian/pengetahuan/pendirian korban dengan sesuatu yang tidak benar.

Penjelasan unsur tujuan

Perbuatan di atas dilakukan sebagai sarana atau cara untuk mewujudkan tujuan pelaku yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pasal ini sejatinya membahas mengenai hubungan kekuasaan (**relasi kuasa**) dalam berbagai situasi dan kondisi. Ketidaksetaraan antara korban dan pelaku tersebut mengakibatkan korban tidak mampu untuk menolak hingga terpaksa untuk menerima suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan pelaku kepadanya.

d. Pasal 7 UU TPKS

Pelecehan seksual fisik dan non-fisik terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas ataupun anak, langsung dapat diproses oleh kepolisian tanpa adanya laporan/pengaduan/persetujuan dari korban.

e. Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS – Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.5
Uraian Unsur Pasal 8 dan 9 UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi kekerasan atau ancaman kekerasan, ³⁵ penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat/memanfaatkan kondisi tidak berdaya
Unsur Objektif (Tujuan)	membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu (Pasal 8)
	membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen (Pasal 9)

Penjelasan unsur perbuatan dan tujuan

Cara yang digunakan dalam kedua pasal ini adalah sama, namun yang membedakan adalah tujuannya, yakni perbuatan yang dilarang dalam UU TPKS adalah memaksa orang lain

³⁵ Menurut R. Soesilo, mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa benar akan dilakukan kekerasan yang akan merugikan korban. Ancaman dapat dilihat dari maksud pelaku yang memang telah bertujuan untuk menimbulkan kesan akan dilakukannya kekerasan.

menggunakan alat kontrasepsi yang dapat berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi. Unsur ‘dapat membuat kehilangan fungsi’ menandakan bahwa pasal ini merupakan delik formil, dimana tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan tersebut telah dilakukan kepada korban dan akibatnya tidak harus muncul. Sehingga yang menjadi kendala pembuktian dalam pasal ini adalah, bagaimana cara mengetahui bahwa alat kontrasepsi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fungsi reproduksi baik secara sementara waktu ataupun permanen. Mengingat bisa saja ketika alat kontrasepsi yang sifatnya sementara waktu yang dipaksakan kepada korban, justru berakibatkan kehilangan fungsi reproduksi korban secara permanen.

f. Pasal 10 UU TPKS – Pemaksaan Perkawinan

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.6
Uraian Unsur Pasal 10 ayat (1) UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
Unsur Objektif (Tujuan)	melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain

Penjelasan unsur perbuatan dan tujuan

Unsur objektif –perbuatan– di atas merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan korban³⁶ atau dengan menggunakan tekanan fisik, psikologis, maupun ekonomi yang tidak sah. Ini bisa termasuk ancaman kekerasan,

pemaksaan ekonomi, atau pengaruh yang dipaksakan untuk menikah dengannya ataupun orang lain.

Frasa '*menikah dengannya ataupun orang lain*' menandakan bahwa pasal ini juga memidana subjek hukum yang memaksa orang lain untuk menikah. Karena orang tersebut memiliki otoritas, wewenang, atau kekuatan menggunakan posisinya untuk memaksa korban untuk menikah dengan pelaku. Sebagai contoh: ketika orang tua Ani memaksa Ani dan Budi untuk menikah demi menjaga marwah nama keluarganya karena keduanya telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Perbuatan kedua orang tua Ani tersebut merupakan tindak pidana kekerasan perkawinan.

Selain pasal ini memidana orang lain yang memaksa orang lain untuk menikah, pasal ini juga memidana seseorang yang memaksa orang lain untuk menikah dengan dirinya. Misalkan, Farel memaksa Rani untuk menikah dengannya, dan jika tidak maka aib Rani akan disebarluaskan Farel di kantornya. Unsur perbuatan dalam pasal ini serupa dengan unsur pada Pasal 6 huruf b UU TPKS. Namun perbedaannya adalah unsur perbuatan dalam Pasal 10 UU TPKS ini menjadi unsur tujuan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS.

Beberapa contoh bentuk pemaksaan perkawinan atas nama praktek budaya antara lain kawin sambung, kawin lari, kawin cina buta, kawin grebeg (kawin tangkap atau mudemu), kawin paksa dan perkawinan dini.

UU TPKS mengkategorikan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan menggunakan dasar budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan sebagai bentuk pemaksaan perkawinan. Terkait perkawinan anak terdapat dua pandangan yang berbeda dalam pemaknaannya.

³⁶ Jika korban perkosaan secara sukarela dan tanpa paksaan ingin menikah dengan pelaku, maka tidak termasuk sebagai pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS. Wawancara dengan Erni Mustikasari Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 21 Maret 2024.

Pertama, meski UU TPKS tidak mengatur mengenai definisi perkawinan anak, akan tetapi UU Perkawinan telah membatasi usia minimal bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun. Khusus Pasal 10 ayat (2) huruf b, perkawinan anak tidak menyebutkan frasa '**pemaksaan** perkawinan anak', sehingga pasal ini menjadi bertolak belakang dengan tujuan dispensasi perkawinan pada perkawinan anak ³⁷ yang diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah boleh atau tidak perkawinan anak –melalui dispensasi kawin– dilakukan. Dengan demikian, meskipun seorang anak memberikan persetujuan terhadap perkawinan, hal tersebut belum tentu menghapuskan unsur pemaksaan.

Berdasarkan pertimbangan ini, dapat dikemukakan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas menginginkan pelarangan perkawinan anak, baik yang terjadi dengan adanya paksaan maupun tanpa paksaan melalui dispensasi pernikahan. Hal ini selaras dengan pernyataan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menyatakan bahwa perkawinan anak (baik dengan paksaan atau tidak) harus dilarang dengan alasan kesehatan dan faktor ekonomi. ³⁸ Terlebih lagi perkawinan anak dianggap kejahatan karena melanggar hak-hak anak untuk berkembang dan lain sebagainya. Pasal ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan permintaan dispensasi kawin yang sedang meningkat di Indonesia. Mengingat anak dianggap belum memiliki kapasitas sebagai subjek hukum, sehingga seharusnya tidak dibebani dengan konsekuensi atas persetujuan yang mereka berikan. Dalam kasus perkawinan anak, keputusan untuk menikah biasanya berasal dari pihak lain dan bukan dari anak itu sendiri.

³⁷ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

³⁸ Kemen PPPA, *Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2024), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/wynqg/f655818.html/wyfef/e488979.html>, diakses 15 Januari 2024.

Dalam pandangan yang berbeda, menyebutkan bahwa perkawinan anak yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan perkawinan anak yang dilangsungkan dengan melawan hukum memaksa, menempatkan anak di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal ini perkawinan anak di pasal tersebut merupakan delik berlanjut (*voortgezetta delicten*) dari Pasal 10 ayat (1). Artinya, Pasal 10 ayat

(2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) merupakan beberapa delik yang dianggap sebagai satu delik dan dikenakan satu sanksi yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terlepas dari diskursus tersebut, seharusnya perkawinan anak yang dilangsungkan tanpa paksaan dan kemudian disahkan melalui penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, tidak menyebabkan dipidananya pasangan yang menikah, pihak pengadilan, dan orang tua yang memberikan izin untuk perkawinan anak tersebut. Karena perkawinan anak tidak dilakukan dengan melawan hukum.³⁹ Namun di sisi lain, penggunaan dispensasi kawin sebetulnya dapat meningkatkan angka perkawinan anak maupun perkawinan dini yang beresiko fatal terhadap kesehatan anak. Dengan demikian, meskipun terdapat dispensasi kawin, reformasi batas minimal usia kawin terhadap anak-anak tetap diperlukan agar perkawinan anak tidak terjadi pada usia dini.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024 dan dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 21 Maret 2024.

⁴⁰ Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Risiko terhadap anak adalah seperti meningkatkan risiko kematian pada ibu muda dan bayi, stunting pada bayi yang dikandung ibu muda, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

Lihat Siti Musdah Mulia, "5 alasan mengapa perkawinan anak harus dilarang," <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>, diakses 27 April 2024.

g. Pasal 11 UU TPKS - Penyiksaan Seksual

i Pasal 11 huruf a UU TPKS

Dalam memenuhi tindakan pasal ini, perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.7
Uraian Unsur Pasal 11 huruf a UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	melakukan kekerasan seksual
Unsur Objektif (Tujuan)	Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga

Penjelasan Unsur Pelaku

Dengan pengaturan pelaku yang terbatas hanya pejabat, maka pada dasarnya tidak semua orang dapat melakukan penyiksaan seksual yang dimaksud dalam UU TPKS. Namun untuk mengetahui siapa saja yang dimaksud sebagai pejabat, maka dapat melihat pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Pejabat

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁴¹

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 154.

- a. aparaturn sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. pejabat negara;
- c. pejabat publik;
- d. pejabat daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun perlu diingat bahwa selain pejabat itu sendiri, setiap orang yang bukan pejabat juga dapat termasuk dalam unsur dalam Pasal 11 UU TPKS. Asalkan ia bertindak dengan digerakkan atau dengan sepengetahuan pejabat sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Penjelasan unsur perbuatan

Perbuatan yang termasuk di dalam pasal ini merupakan kekerasan seksual secara umum. Artinya perbuatan tersebut termasuk seluruh bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS.⁴²

⁴² Antara lain, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan

Meskipun perbuatan kekerasan seksual dalam pasal ini cakupannya sangat luas, namun kekerasan seksual baru dapat dikatakan sebagai penyiksaan seksual apabila pelaku pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat. Selain itu tujuan dari perbuatan kekerasan seksual itu harus memenuhi unsur tujuan pada pasal ini.

Penjelasan unsur tujuan

Selain pelaku, tujuan perbuatan merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual yaitu tindakan menyerang organ dan seksualitas sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.⁴³ Kekerasan seksual dalam hal ini dijadikan alat untuk mengancam atau memaksa korban agar pelaku mendapatkan hal yang diinginkannya. Korban akan merasa terintimidasi sehingga korban mau memberikan hal yang diinginkan oleh pelaku, dalam hal ini adalah pengakuan atau keterangan (informasi) dari korban atau dari orang ketiga.⁴⁴

Contoh kasus :

Seorang penyidik yang sedang melakukan investigasi terkait dugaan tindak pidana, kemudian memaksa seorang laki-laki agar mengakui perbuatan yang dimaksud. Karena ia tidak kunjung mengakuinya kemudian penyidik menyetrum alat kelaminnya hingga ia tidak tahan dengan rasa sakitnya dan terpaksa mengatakan hal yang diinginkan oleh penyidik.

Seorang penyidik yang mengancam akan memperkosa saksi perempuan apabila tidak mau memberikan informasi yang diinginkan penyidik.

orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴³ Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam Indonesia, Undang-undang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3783, Ps. 1.

⁴⁴ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan

ii Pasal 11 huruf b UU TPKS

Dalam memenuhi tindakan pasal ini maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.8
Uraian Unsur Pasal 11 huruf b UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	melakukan kekerasan seksual
Unsur Objektif (Tujuan)	persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya

Oleh karena unsur pelaku dan perbuatan pada Pasal 11 huruf b UU TPKS ini sama dengan Pasal 11 huruf a UU TPKS, maka penjelasannya juga dapat disamakan dengan tindakan penyiksaan seksual. Hanya saja yang membedakan dengan tindakan pada huruf ini adalah terletak pada penjelasan unsur tujuannya.

Penjelasan unsur tujuan

Pada dasarnya perbuatan pada huruf ini termasuk penyiksaan seksual seperti huruf sebelumnya. Namun pelaku memiliki tujuan yang berbeda, yakni perbuatan kekerasan seksual ditujukan oleh pelaku untuk menghukum korban karena telah atau diduga telah melakukan suatu perbuatan. Pelaku merasa korban pantas mendapatkannya sebagai bentuk hukuman. Hal ini ditandai dengan menyebabkan korban merasakan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Penghukuman semacam

Seksual, 2021. Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam Indonesia, Undang-undang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Ps. 1.

ini disebut sebagai penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang tidak terlepas dari jenis penyiksaan.⁴⁵

Contoh kasus :

Seorang sipir penjara yang memaksa narapidana laki-laki untuk melakukan ejakulasi untuk memberi pelajaran atau hukuman kepada narapidana.

iii Pasal 11 huruf c UU TPKS

Dalam memenuhi tindakan pasal ini maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

**Tabel 1.9
Uraian Unsur Pasal 11 huruf c UU TPKS**

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	melakukan kekerasan seksual
Unsur Objektif (Tujuan)	mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau alasan seksual

Terkait unsur pelaku dan unsur perbuatan pada tindakan ini sama dengan penjelasan pada tindakan sebelumnya berupa

Penjelasan unsur tujuan

Perbuatan pada Pasal 11 huruf c ini berupa perlakuan yang merendahkan martabat ‘menimbulkan perasaan takut, sedih, dan rendah diri pada korban yang mampu mempermalukan dan

⁴⁵ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

merendahkan korban, serta mungkin mematahkan perlawanan fisik atau mentalnya'.⁴⁶ Artinya dalam pembuktian unsur ini dapat dilihat dari perasaan yang timbul pada korban berupa takut, sedih, dan rendah diri akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Dari unsur tujuan pasal ini, perendahan martabat dapat berdasarkan alasan seksual dan diskriminasi. Alasan diskriminasi dilakukan oleh pelaku untuk tujuan merendahkan martabat karena atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.⁴⁷ Hal yang membedakan dari pasal ini yaitu pelakunya adalah pejabat.

h. Pasal 12 UU TPKS - Eksploitasi seksual

Dalam memenuhi tindakan pasal ini maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.10
Uraian Unsur Pasal 11 huruf c UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
	dengan maksud

⁴⁶ Pasal 11 UU TPKS mengatur tiga tindak pidana yang dijelaskan di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, sehingga seluruh perbuatan Pasal 11 UU TPKS ditafsirkan dengan tidak terlepas dari konvensi tersebut dan penjelasannya di dalam dokumen internasional lainnya. Lihat Eachother.org.uk, "What Is Inhuman And Degrading Treatment?" (25 April 2017), What Is Inhuman And Degrading Treatment? | EachOther, diakses 25 Januari 2024.

⁴⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

Unsur Objektif (Perbuatan)	dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ⁴⁸ ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat
Unsur Objektif (Tujuan)	untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain

Penjelasan unsur perbuatan

Unsur perbuatan pada pasal ini diatur secara alternatif, artinya hanya perlu terpenuhi satu perbuatan saja atau tidak perlu semua perbuatan. Dalam hal ini setidaknya perlu memahami penafsiran masing-masing perbuatan tersebut, yakni sebagai berikut.

a. Kekerasan atau ancaman kekerasan,

b. Menyalahgunakan kedudukan,

c. Menyalahgunakan wewenang,

d. Menyalahgunakan kepercayaan,

e. Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari tipu muslihat,

f. Menyalahgunakan hubungan keadaan,

g. Menyalahgunakan kerentanan,

h. Menyalahgunakan ketidaksetaraan,

⁴⁸ Kondisi tidak berdaya terjadi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan suatu persetujuan. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan beberapa faktor dan kondisi. Ketidakberdayaan dapat berupa kondisi tidak sadar atau pingsan. Ketidakberdayaan termasuk juga tidak memiliki kapasitas untuk memahami yang terjadi terhadapnya, dalam hal ini tindakan seksual, sehingga korban terpaksa menerima tindakannya. Pelaku juga seringkali memanfaatkan kerentanan, kepercayaan dan ketergantungan korban kepadanya sehingga korban menjadi tidak berdaya.

Lihat Saffah Salisa Az-Zahro, "Catatan Konsep Ketidakberdayaan Dalam Delik Perkosaan R-KuHP", *Aliansi Nasional Reformasi KUHP (15 Mei 2022), Catatan Konsep Ketidakberdayaan dalam Delik Perkosaan R-KUHP | Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, diakses pada 25 Januari 2024.

i. Menyalahgunakan ketidakberdayaan,

j. Menyalahgunakan ketergantungan seseorang, dan/atau

k. Menyalahgunakan penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat.

Penjelasan unsur tujuan

Pasal ini dimana menekankan bahwa pelaku ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan tubuh korban untuk seksual. Cara menuju pemanfaatan tersebut adalah dengan cara-cara yang telah dijelaskan di atas seperti dengan tipu muslihat dan lainnya. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴⁹

Contoh kasus :

Pelaku yang mendekati korban sehingga korban menyukai pelaku, kemudian mengajak bersetubuh dengan korban. Ternyata di kemudian hari pelaku memaksa agar korban menjadi pekerja seks dengan mengatakan korban sudah tidak perawan maka sekalian saja korban melakukan pelacuran agar pelaku bisa mengambil manfaat ekonomis dari pelacuran itu.

Pelaku mengajak korban yang berasal dari desa untuk ke luar negeri dan menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada korban. Namun setelah sampai, korban justru dipaksa menjadi pekerja seksual oleh pelaku.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Ps.1 angka 8.

i. Pasal 13 UU TPKS - Perbudakan seksual

Dalam memenuhi tindakan pasal ini maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.11
Uraian Unsur Pasal 13 UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat
	dengan maksud
Unsur Objektif (Perbuatan)	secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya
Unsur Objektif (Tujuan)	mengeksploitasinya secara seksual

Penjelasan unsur perbuatan dan tujuan

Penjelasan tentang ‘secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya’ dapat merujuk pada penjelasan unsur Pasal 6 huruf b UU TPKS. Sedangkan penjelasan ‘menjadikannya tidak berdaya’ dapat merujuk pada penjelasan unsur Pasal 12 UU TPKS di atas.

Perbuatan yang dimaksud adalah pelaku menempatkan korban pada kondisi dimana korban tidak bisa menolak atau menentukan nasibnya sendiri karena pelaku yang berkuasa atas diri korban. Cara menempatkan korban dalam kekuasaan pelaku dapat dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, dan lainnya secara melawan hukum. Kemudian pelaku memanfaatkan tubuh korban untuk mendapat keuntungan seksual. Yang membedakan antara pasal ini dengan eksploitasi seksual adalah pasal ini menekankan adanya kondisi korban berada dalam kekuasaan pelaku, sedangkan eksploitasi seksual Pasal 12 UU TPKS menekankan pada perbuatan tipu muslihat atau cara lainnya yang digunakan oleh pelaku.

Contoh kasus :

Pelaku membawa korban ke tempat yang jauh dari rumah korban sehingga membuat korban bingung tidak bisa pulang dan bergantung pada pelaku. Pelaku kemudian memaksa korban untuk melakukan pelacuran. Pelaku menculik korban dan menemukannya di rumah bordil.

j. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS - Kekerasan berbasis Elektronik

Dalam memenuhi tindakan pasal ini maka perlu dipahami dan dibuktikan unsur-unsur berikut:

Tabel 1.12
Uraian Unsur Pasal 14 ayat (1) UU TPKS

Unsur	Bunyi Pasal
Unsur Subjektif	setiap orang
Unsur Objektif (Perbuatan)	secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya
Unsur Objektif (Tujuan)	a. tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. tanpa hak melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Penjelasan unsur perbuatan

Perbuatan pertama dalam pasal ini yaitu melakukan perekaman, mengambil gambar atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan yang menjadi objek perekaman. Termasuk juga melakukan tangkapan layar berupa gambar (*screenshot*) atau tangkapan layar berupa video (*screen record*) terhadap foto, video,

atau panggilan video (*video call*).

Perbuatan kedua yang dilarang juga berupa mengirimkan hal yang bermuatan seksual pada orang lain, padahal orang tersebut tidak menginginkan hal tersebut. Hal yang dikirim dapat berbentuk pesan tulisan, pesan suara, dokumen, gambar, video, dan lainnya yang bermuatan seksual.

Perbuatan ketiga di dalam pasal ini yaitu larangan untuk mengikuti, mengawasi, melacak, mencari-cari informasi orang lain secara ilegal untuk tujuan seksual.

Contoh kasus :

Sepasang kekasih suka melakukan panggilan video (*video call*) dengan kondisi telanjang dada, kemudian sang laki-laki melakukan perekaman layar (*screen record*) agar bisa ia tonton ketika waktu senggang. Namun saat melakukan rekaman layar, ia tidak meminta izin terlebih dahulu pada sang kekasih, padahal sang kekasih tidak mau jika ada video dirinya yang sedang telanjang dada. Seorang laki-laki secara tiba-tiba mengirimkan foto alat kelaminnya pada teman perempuannya dengan maksud untuk menggodanya. Padahal perempuan itu tidak

3


Irisan Pasal TPKS dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan UU Lainnya

UU TPKS menjadi landasan utama yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Namun, ada juga pasal-pasal di luar UU TPKS yang memberikan pengaturan serupa terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, sehingga upaya perlindungan hukum dan penggunaan pasal yang tepat dalam UU TPKS maupun di luar UU TPKS teridentifikasi dengan baik. Sub bab ini akan menyajikan perbandingan antara pasal-pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dan perundang-undangan lainnya, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan pasal dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

a. Pasal 5 UU TPKS – Pelecehan Seksual Nonfisik

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 5 UU TPKS:

Tabel 1.13
Irisan Pasal 5 UU TPKS dengan KUHP dan KUHP 2023



Dalam Pasal 218 KUHP/Pasal 406 KUHP 2023 mengharuskan perbuatan asusila dilakukan secara terbuka alias di muka umum dan dilakukan di tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain. Makna dari frasa **‘melanggar kesusilaan’** merupakan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, perbedaan antara Pasal 5

UU TPKS dan Pasal 218 KUHP/Pasal 406 KUHP 2023 adalah syarat **'terbuka' atau 'di muka umum'** dilakukannya perbuatan asusila tersebut. Sedangkan pelecehan seksual non-fisik dalam UU TPKS ditujukan terhadap seseorang tanpa di muka umum. Pasal 5 UU TPKS dan Pasal 218 KUHP / Pasal 406 KUHP 2023 sama-sama dapat dilakukan tanpa menyentuh korban. Meskipun demikian, ketika suatu peristiwa hukum memenuhi unsur-unsur dalam kedua pasal ini, baiknya menggunakan Pasal 5 UU TPKS agar hukum acara khusus dalam UU TPKS mengenai pembuktian serta perlindungan terhadap korban dapat diberikan lebih komprehensif.

Sedangkan irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Pasal 315 KUHP/ Pasal 436 KUHP 2023 terdapat pada bentuk penghinaan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Penghinaan dalam Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 KUHP 2023 bukan berarti tuduhan akan suatu perbuatan, melainkan dengan perkataan kasar seperti "monyet," "bajingan," dan lain sebagainya dengan tujuan menghina seseorang. Namun bentuk penghinaan dalam Pasal 5 UU TPKS adalah spesifik pada kaitannya dengan seksualitas yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

Contoh kasus irisan Pasal 315 KUHP dengan TPKS

Roni dan Adelia merupakan sepasang kekasih, namun saat mereka sedang berjalan di Mall, tiba-tiba Mira menghampiri Roni yang ternyata berselingkuh dengan Adelia. Mira dengan emosi langsung meludahi dada sekitar payudara Adelia dan berteriak "bisa-bisanya payudara implanan ngambil pacar orang."

Perbuatan Mira di atas melanggar Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan. Meskipun Mira meludahi dan meledek payudara yang merupakan organ vital Adelia, namun tujuan dari dilakukannya tindakan Mira tersebut tidak ditujukan terhadap nafsu dan keinginannya pada tubuh, keinginan seksual, maupun organ reproduksi, melainkan untuk menghina Adelia.

b. Pasal 6 UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

i Pasal 6 huruf a UU TPKS

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS:

Tabel 1.14

Irisan Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan KUHP dan KUHP 2023

Pasal 6 huruf a UU TPKS beririsan dengan Pasal	Pasal 281 angka 2 KUHP/Pasal 406 KUHP 2023
	Pasal 289 KUHP/Pasal 436 ayat (2) KUHP 2023

Adapun yang menjadi perbedaan antara Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan kedua pasal lainnya dalam KUHP dan KUHP 2023 adalah tidak mengharuskan adanya unsur pemaksaan, kekerasan, maupun ancaman kekerasan. Terhadap peristiwa pelecehan seksual secara fisik yang memenuhi unsur-unsur pada ketiga pasal ini, lebih baik menggunakan Pasal 6 huruf a UU TPKS agar hukum acara khusus mengenai pembuktian serta perlindungan dalam UU TPKS terhadap korban dapat diberikan lebih komprehensif.

ii Pasal 6 huruf c UU TPKS

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS:

Tabel 1.15

Irisan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan UU lainnya

Pasal 6 huruf c UU TPKS beririsan dengan Pasal	Pasal 294 ayat (2) KUHP/Pasal 406 KUHP 2023
	Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak
	Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak
	Pasal 415 KUHP 2023
	Pasal 417 KUHP 2023
	Pasal 418 KUHP 2023
	Pasal 418 KUHP 2023
	Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP 2023



***Saat KUHP 2023 berlaku, melalui Pasal 622 ayat (1) huruf n KUHP 2023, maka Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Mengingat Pasal 6 huruf c UU TPKS condong pada adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, maka irisan paling banyak terdapat pada ketentuan UU Perlindungan Anak. Dalam hal persetubuhan dan pencabulan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban, maka dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP/KUHP 2023 maupun UU Perlindungan Anak (ketika korban adalah Anak). Namun ketika pencabulan atau persetubuhan dilakukan dan didahului dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban dewasa, maka pelaku dapat dipidana dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Ketika anak (di bawah 18 tahun) menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang terjadi karena penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak sebagai delik materiil dalam kasus persetubuhan terhadap Anak, serta Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai delik materiil dalam kasus perbuatan cabul terhadap Anak, serta Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Memang terdapat irisan antara kedua undang-undang tersebut, meskipun demikian, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep listing. Dimana ketika pelaku dihadapkan pada dakwaan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak berdasarkan

UU Perlindungan Anak, hukum acara dan ketentuan khusus dalam UU TPKS tetap berlaku bagi pelaku dan korban. Ataupun ketika penuntut umum maupun hakim menggunakan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g UU TPKS, mengingat subjek korban adalah Anak, maka hal tersebut tidak menghilangkan segala hak maupun perlindungan terhadap korban Anak yang ada dalam UU Perlindungan Anak .

c. Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS – Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS:

Tabel 1.16
Irisan Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS dengan KUHP/KUHP 2023

Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS beririsan dengan Pasal	Pasal 503 ayat 2 jo. 155 h KUHP 2023
	Pasal 599 huruf d KUHP 2023

Letak perbedaan antara Pasal 8 dan 9 UU TPKS dan ketentuan Tindak Pidana Perbuatan Curang pada Pasal 503 ayat (2) jo. 155 h KUHP 2023 adalah dalam Pasal 503 ayat (2) jo. 155 h KUHP 2023 yang merupakan delik materiiil. Dimana tindak pidana dianggap selesai ketika akibat dari perbuatan tersebut timbul, yakni hilangnya fungsi reproduksi seseorang. Dalam KUHP/KUHP 2023 pun tidak mengharuskan adanya pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi.

Tabel 1.17
Irisan Pasal 10 UU TPKS dengan KUHP / KUHP 2023

Pasal 10 UU TPKS beririsan dengan Pasal	Pasal 6 huruf b UU TPKS
	Pasal 328 KUHP
	Pasal 450 KUHP 2023

Irisan antara Pasal 10 UU TPKS dengan Pasal 6 huruf b UU TPKS terletak pada unsur ‘secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya’. Dimana unsur tersebut dalam Pasal 10 UU TPKS adalah salah satu bentuk perbuatan, sedangkan Pasal 6 huruf b UU TPKS menggunakannya sebagai unsur tujuan. Irisan Pasal 10 UU TPKS juga ditemukan dengan tindak pidana penculikan pada Pasal 328 KUHP/Pasal 450 KUHP 2023. Perbedaannya adalah, tindak pidana penculikan pada KUHP/KUHP 2023 tidak mengatur mengenai elemen seksualitas di dalamnya baik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ataupun tujuan pemaksaan perkawinan.

e. Pasal 11 UU TPKS – Penyiksaan Seksual

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 11 UU TPKS:

Tabel 1.18
Irisan Pasal 11 UU TPKS dengan UU lainnya




Perbedaan antara kedua pasal tersebut di atas adalah dalam Pasal 11 UU TPKS, dimana kekerasan seksual dijadikan sarana bagi pelaku untuk mencapai tujuan yakni untuk memperoleh informasi, perkusi, maupun memermalukan korban. Dalam Pasal 529 KUHP 2023 tujuan untuk mendapatkan keterangan hanyalah berupa paksaan, tanpa unsur kekerasan seksual di dalamnya. Sehingga dalam konteks kekerasan seksual, dapat menggunakan Pasal 11 UU TPKS (*lex specialis derogat legi generalis*).

f. Pasal 12 UU TPKS – Eksploitasi Seksual

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 12 UU TPKS:

Tabel 1.19
Irisan Pasal 12 UU TPKS dengan UU PTPPO



UU TPKS tidak mengisyaratkan bahwa korban adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang dan tidak perlu dilakukan dengan proses perekrutan dan lain sebagainya dalam Pasal 2 UU PTPPO. Meskipun kedua undang-undang di atas sama-sama mengatur mengenai eksploitasi seksual, namun dalam UU PTPPO sendiri, sudah memberikan ciri khas terkait eksploitasi seksual. Dimana eksploitasi seksual dalam UU PTPPO didahului dengan proses perekrutan dan lainnya oleh *human trafficker* yang merupakan orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan dalam proses dan cara dengan tujuan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.⁵⁰ Sedangkan dalam Pasal 12 UU PTPPO, terdapat terminologi ‘korban tindak pidana perdagangan orang’, yang artinya pasal tersebut mengharuskan persetujuan atau perbuatan cabul dengan korban yang adalah korban tindak perdagangan orang.⁵¹ Dimana perbuatan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak perdagangan orang.

⁵⁰ Aditya Weriansyah, et.al., *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*, (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 19.

⁵¹ Aditya Weriansyah et.al., hlm. 21.

g. Pasal 13 UU TPKS – Perbudakan Seksual

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 13 UU TPKS:

Tabel 1.20
Irisan Pasal 13 UU TPKS dengan KUHP/ KUHP 2023



Pasal 13 UU TPKS merupakan ketentuan *lex specialis* dari Pasal 328 KUHP/Pasal 450 KUHP 2023 karena kedua aturan tersebut sama-sama mengatur mengenai menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain. Namun dalam Pasal 13 UU TPKS tujuannya adalah secara khusus untuk eksploitasi seksual.

h. Pasal 14 UU TPKS – Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Berikut adalah pasal-pasal yang mempunyai irisan dengan Pasal 14 UU TPKS:

Tabel 1.21
Irisan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS dengan UU lainnya



Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU TPKS mempunyai irisan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi dan informasi dan transaksi elektronik. Pasal 14 UU TPKS menjadi ketentuan *lex specialis* dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Mengingat yang menjadi perbedaannya adalah Pasal 14 UU

TPKS mengatur secara khusus mengenai cara diambilnya konten pornografi tersebut dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk tujuan seksual.

BAB II

Hak-Hak dan Kekhususan Hukum Acara dalam UU TPKS



1

Hak-Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dalam UU TPKS

UU TPKS hadir untuk memastikan dan memperkuat hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi untuk terlindungi dalam setiap penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus kekerasan seksual. Sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU TPKS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. Kemudian, Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU TPKS juga menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban dan keluarga korban ini merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Berikut ini merupakan hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi yang diatur dalam UU TPKS.

A. Hak korban

UU TPKS telah menjamin bahwa korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.⁵² Termasuk pada korban kekerasan seksual yang berstatus penyandang disabilitas agar mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Adapun bentuk hak-hak korban ini telah diatur secara rinci mulai dari Pasal 67 sampai Pasal 70 UU TPKS.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Ps.66 ayat (2).

⁵³ Indonesia, *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Pasal 67 UU TPKS menyatakan bahwa hak Korban meliputi:

a. hak atas penanganan;

b. hak atas perlindungan;

c. hak atas pemulihan.

Berikut di bawah ini merupakan rincian hak-hak korban kekerasan atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual:

i Hak atas Penanganan (Pasal 68 UU TPKS)

Penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.⁵⁴ Adapun beberapa hak atas penanganan korban yang diatur dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

- hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- hak atas layanan hukum;
- hak atas penguatan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ii Hak atas Pelindungan (pasal 69 UU TPKS)

Pelindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Adapun hak atas perlindungan terhadap korban yang diatur UU TPKS adalah sebagai berikut:

- penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tpks yang telah dilaporkan.

iii Hak atas Pemulihan (Pasal 70 UU TPKS)

Pemulihan merupakan segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.⁵⁶ Adapun bentuk-bentuk pemulihan terhadap korban yang diatur dalam UU TPKS yaitu sebagai berikut:

- **Hak korban atas pemulihan, meliputi:**
 1. rehabilitasi medis;
 2. rehabilitasi mental dan sosial;

⁵⁵ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 1 angka 18.

⁵⁶ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 1 angka 19

3. pemberdayaan sosial;
4. restitusi dan/ atau kompensasi; dan
5. reintegrasi sosial.

• **Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:**

1. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
2. penguatan psikologis;
3. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
4. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
5. pendampingan hukum;
6. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
7. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
8. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
9. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
10. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
11. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
12. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

• **Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:**

1. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara

- berkala dan berkelanjutan;
2. penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
 3. pendampingan penggunaan restitusi dan/ atau kompensasi;
 4. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
 5. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 6. pemberdayaan ekonomi; dan
 7. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

B. Hak Keluarga Korban

UU TPKS tidak hanya memberikan hak pemulihan terhadap korban namun juga keluarga korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *care for the care-givers*.⁵⁷ Meskipun ruang lingkup pemulihannya tidak sama dengan korban, tetapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.⁵⁸

Berikut merupakan hak-hak keluarga korban yang diatur Pasal 71 UU TPKS, yaitu:

- a. hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;

⁵⁷ Komnas Perempuan, 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>, hal. 11. Diakses pada 06 Maret 2024.

⁵⁸ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 71.

- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual;
- e. hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- e. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

Selain itu, UU TPKS juga mengatur bahwa anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas: (a) fasilitas pendidikan; (b) layanan dan jaminan kesehatan; dan (c) jaminan sosial.⁵⁹

C. Hak Saksi

Berkaitan dengan hak Saksi, UU TPKS memang tidak memberikan pengaturan lain yang lebih rinci seperti halnya hak korban dan keluarga korban. Namun, apabila dicermati lebih dalam, terdapat beberapa hak saksi yang dimuat dan diatur dalam UU TPKS, diantaranya:

- a. Didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/ atau pendamping (Pasal 27 ayat (1));
- b. Mengajukan restitusi (Pasal 56 ayat (6) huruf b);
- c. Dirahasiakan identitasnya (Pasal 59 ayat (1) dan (2));

⁵⁹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 71 ayat (2).

d. Diperiksa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa (pasal 60 ayat (1)).

Dengan mempertimbangkan UU TPKS yang tidak mengatur ketentuan lain yang lebih rinci terkait hak saksi, maka ketentuan hak saksi dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, seperti ketentuan hak saksi secara umum dalam perkara pidana yang diatur KUHAP, yakni:

- a. Hak untuk dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta diberitahukan alasan pemanggilannya (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Hak untuk tidak datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan memberi alasan yang patut dan wajar sehingga penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP);
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- e. Hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat (Pasal 166 KUHAP);
- f. Hak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP); dan
- g. Hak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Selain itu, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (UU LPSK) juga mengatur lebih rinci mengenai hak saksi termasuk korban. Dalam pasal 5 UU LPSK disebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hukum pidana dan hukum acara pidana konvensional yang diatur saat ini hanya berfokus pada pemidanaan dan pemberian efek jera kepada pelaku. Pembuat undang-undang luput untuk memperhatikan kepentingan korban yang menjadi subjek yang terdampak langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Terlebih tindak pidana kekerasan seksual yang tidak saja menyerang fisik korban, melainkan psikis, martabat dan harga diri korban.

Penerapan hukum acara pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya memberikan rasa keadilan yang setara bagi korban. Namun hukum acara yang ada, memerlukan beberapa penyesuaian khususnya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Diperlukan pengaturan hukum acara yang berpihak kepada korban, seperti memastikan keamanan korban selama proses peradilan pidana dan pemulihan pasca proses peradilan pidana tersebut. Adapun hukum acara penanganan tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHP dan UU TPKS.⁶⁰

UU TPKS mengatur hukum acara yang menjamin korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, kemudahan korban untuk mendapatkan hak-haknya dan jaminan aparat penegak hukum yang berperspektif korban.⁶¹ Pengaturan hukum acara dalam UU TPKS diterapkan secara khusus (*lex specialis derogat legi lex generali*) ketika kasus kekerasan seksual ditangani, termasuk untuk penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang berada di luar UU TPKS.⁶² Pengaturan hukum acara dalam UU TPKS dimulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di

⁶⁰ Indonesia, *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, PS. 20.

⁶¹ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 9.

⁶² Hal ini termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS.

pengadilan. Berikut adalah matriks perbandingan aspek hukum acara penanganan TPKS pada KUHAP dan UU TPKS, yaitu:

Aspek Hukum Acara	KUHAP	UU TPKS
Alat bukti	Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.	Selain alat bukti dalam KUHAP, komponen alat bukti diperluas mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; • barang bukti untuk melakukan TPKS • benda/barang yang berkaitan dengan TPKS
Pembuktian bersalah	Dua alat bukti sah disertai dengan keyakinan hakim	Keterangan saksi/korban ditambah satu alat bukti sah lainnya disertai dengan keyakinan hakim
Pemeriksaan	Belum mengakomodir pemeriksaan dengan rekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh	Mengakomodir pemeriksaan dengan rekaman elektronik, pemeriksaan langsung jarak jauh
Pertemuan pendahuluan	Belum dikenal	Mengakomodir pertemuan antara penuntut umum dengan korban atau saksi
Perekaman elektronik	Belum dikenal	Mengakomodir syarat dan prosedur pemeriksaan melalui perekaman elektronik
Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio visual	Belum dikenal	Mengakomodir syarat dan prosedur pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio visual
Sensitivitas uraian peristiwa dalam dakwaan	Belum dikenal	Arahan untuk tidak menguraikan peristiwa secara detail, vulgar, dan berlebihan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan dengan KUHAP, UU TPKS memuat kekhususan hukum acara. Selain itu, UU TPKS juga komprehensif mengatur terkait: (a) persyaratan penyidik, penuntut umum, hakim dan pendamping korban yang menangani kasus kekerasan seksual; (b) proses laporan dan pengaduan, penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan;⁶³ (c) hak Korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual; dan (d) larangan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar sistem peradilan, kecuali untuk pelaku yang masih berusia anak maka dapat diselesaikan melalui mekanisme Diversi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁴

Berikut penjelasan beberapa aspek hukum acara yang diatur secara spesifik dalam UU TPKS:

A. Prinsip Pemeriksaan

Pasal 22 UU TPKS memperkenalkan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan aparat penegak hukum dalam memeriksa saksi, korban, tersangka, dan/atau terdakwa, mencakup:

“... tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan TPKS.”

Prinsip ini sejalan dengan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁶³ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 122.

⁶⁴ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 23.

B. Larangan Penyelesaian di luar Perkara

Pasal 23 UU TPKS mengatur bahwa perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali untuk kasus dengan pelaku anak sesuai pengaturan perundang-undangan.⁶⁵ Selain larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan, dalam praktik juga terdapat diskursus mengenai larangan mediasi penal dalam perkara TPKS. Mediasi penal yang dimaksud, dikenal sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan. Dimana pada Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur agar di setiap tingkatan peradilan wajib dilakukan proses diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif (lebih lanjut dibahas dalam Bab 3) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, dan lain-lain.

⁶⁵ Dalam praktiknya tidak semua korban memiliki kapasitas dan kesiapan untuk melakukan pelaporan ke polisi. Tanpa mendiskreditkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana, berjalan tidaknya suatu proses hukum banyak bergantung pada keinginan dan rasa keadilan yang ingin dicapai. Larangan agar TPKS tidak bisa diselesaikan secara mediasi mereduksi pilihan penyelesaian korban.

Meski demikian, larangan penyelesaian perkara TPKS sebagaimana Pasal 23 UU TPKS juga mendapat kritik, sebab secara tekstual UU TPKS tidak mengecualikan penyelesaian di luar proses peradilan terhadap tindak pidana tertentu. Padahal, menurut Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, penyelesaian perkara TPKS seharusnya dimungkinkan terhadap jenis TPKS yang termasuk sebagai delik aduan.⁶⁶ Adapun pada UU TPKS, yang termasuk delik aduan meliputi pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pasal 5, pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1).⁶⁷

Menurut E. Utrecht, penuntutan terhadap delik aduan tergantung pada persetujuan dari korban atau yang dirugikan.⁶⁸ Kemudian, Pasal 75 KUHAP mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, pada delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan kepada pihak yang berwenang seperti karena telah terjadi perdamaian.⁶⁹ Dengan dicabutnya pengaduan tersebut, maka proses perkara terkait akan dihentikan. Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 132 ayat (1) huruf f KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ditariknya pengaduan dari tindak pidana aduan.

⁶⁶ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁶⁷ Ketentuan ini tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak. Lihat lebih lanjut pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 23.

⁶⁸ "Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses 27 April 2024.

⁶⁹ Bernadheta Aurelia Oktavira, "Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e/>, diakses 27 April 2024.

C. Perluasan Alat Bukti

Pasal 24 UU TPKS mengatur perluasan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian TPKS mencakup:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

UU TPKS memperluas cakupan alat bukti keterangan saksi hingga mencakup juga hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik pada tahap penyidikan.⁷⁰ Kemudian, alat bukti surat diperluas juga mencakup surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.⁷¹

Selain ketentuan Pasal 24 di atas, UU TPKS juga mengatur ketentuan yang mengecualikan beberapa ketentuan hukum acara dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU TPKS yang menyatakan bahwa:

“Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa”

⁷⁰ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 24 ayat (2).

⁷¹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 24 ayat (3).

Ketentuan tersebut menjadi pengecualian dari pasal 168 dan pasal 169 KUHAP. Sebab, Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa keterangan dari keluarga terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Berikut merupakan pihak-pihak yang keterangannya tidak dapat didengar sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- b. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Demikian pula dengan ketentuan pasal 169 KUHAP yang mengatur bahwa apabila keluarga terdakwa menghendaki untuk memberikan keterangan dan penuntut umum dan terdakwa menyetujuinya, maka keterangan dapat diberikan dibawah sumpah, namun jika tidak ada persetujuan maka keterangan dari keluarga terdakwa tersebut diberikan tanpa sumpah.

Ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP tentu akan merugikan korban. Sebab, apabila terdakwa tidak menyetujui keluarga mereka untuk bersaksi atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka keluarga terdakwa hanya dapat memberikan kesaksian tanpa sumpah. Hal tersebut akan berdampak pada kekuatan alat bukti saksi, dimana keterangan keluarga terdakwa tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Selain Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) tersebut di atas, UU TPKS juga memberikan pengaturan hukum acara baru lainnya yakni terkait keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas. Ketentuan ini diatur di dalam UU TPKS sebagai berikut:

**Pasal 25
ayat (4)
UU TPKS**

Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas;

**Pasal 25
ayat (5)
UU TPKS**

Keterangan saksi dan/ atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Alat bukti elektronik

Pengakuan eksplisit atas alat bukti elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) khususnya pasal 5 UU a quo yang menyebutkan:

- 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- 4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) Surat yang menurut Undang-*

Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) Surat beserta dokumen nya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Terdapat dua kategori alat bukti berdasarkan Pasal 5 UU ITE:

- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik
- Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti surat

Keduanya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah.

Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil:

- Informasi dan/atau dokumen elektronik bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;
- Informasi dan/atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah.

2. Syarat materiil:

- Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;⁷²
- Informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasinya dalam suatu sistem elektronik.

73

Untuk menjamin terpenuhinya syarat tersebut, diperlukan proses digital forensik yang pada umumnya mencakup tahapan identifikasi bukti, penyimpanan bukti, analisis bukti, dan presentasi bukti.

D. Kekuatan pembuktian

Ketentuan Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Keterangan saksi yang hanya diperoleh dari korban, keterangan saksi tidak di bawah sumpah, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dan kekuatan pembuktiannya didukung dengan:

- a. Keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan mengenai TPKS meski ia tidak langsung melihat, mendengar, dan mengalami sendiri;

⁷² Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 6 Jo. Indonesia, Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952 Jo. Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

⁷³ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps. 16.

- b. Keterangan saksi yang berhubungan dengan alat bukti lainnya dan mampu membenarkan kejadian, baik sebagai keterangan saksi atau petunjuk;**
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.**

Selain itu, keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas dan didukung penilaian personal.⁷⁴

E. Pertemuan Pendahuluan

Penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi dan/atau korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.⁷⁵ Penuntut umum menyampaikan panggilan untuk pertemuan pendahuluan dengan menyebutkan waktu, tempat, alasan pemanggilan serta apakah akan dilakukan dengan media elektronik dalam hal terdapat pertimbangan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan saksi dan/atau korban.

Adapun hal-hal yang dapat penuntut umum sampaikan dalam pertemuan pendahuluan mencakup:

- a. proses peradilan;**
- b. hak saksi dan/atau korban, termasuk hak untuk mengajukan restitusi serta tata cara pengajuannya;**
- c. konsekuensi atas keputusan saksi dan/ atau korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan saksi dan/ atau korban dapat memahami situasinya; dan**

⁷² Sesuai Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, PP No. 39 Tahun 2020, LN No. 174 Tahun 2020, TLN No. 6538, Ps. 1 angka 3. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 56.

- d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dapat dilakukan jika saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

F. Sensitivitas Detail Peristiwa

Untuk mengakomodir sensitivitas dalam TPKS, UU TPKS mengatur agar penguraian fakta dan perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas dalam dakwaan sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi korban serta mencegah reviktimisasi terhadap korban. Namun, uraian yang mendetail tetap dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana serta kesalahan pelaku.

Dalam hal TPKS dilakukan melalui media elektronik, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalin rekatan gambar, ilustrasi, dan/ atau foto korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

G. Pemeriksaan Elektronik

UU TPKS mengakomodasi pemeriksaan elektronik sesuai ketentuan Pasal 48 UU TPKS:⁷⁶

“Dalam hal Saksi dan/ atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;*
- b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/ atau*
- c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.”*

Lebih lanjut mengenai perekaman elektronik diatur:

- a. Penyidik dapat memeriksa saksi dan/atau korban dengan perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, dilakukan secara langsung atau memakai sarana elektronik jarak jauh;
- b. Perekaman elektronik dilakukan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri yang dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima permohonan penetapan dari penyidik;
- c. Jika ketua Pengadilan Negeri tidak mengeluarkan penetapan yang dimaksud, penyidik tetap dapat melakukan perekaman elektronik berdasarkan kewenangannya;
- d. Penetapan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 49 dan Ps. 50.

- pihak yang berkompeten; keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/ atau korban; jumlah saksi dan/ atau korban; dan/ atau tempat kediaman atau tempat tinggal saksi dan/ atau korban.
- e. Jika saksi dan/atau korban ada di luar negeri, maka perekaman elektronik dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan RI di luar negeri.
 - f. Untuk perekaman elektronik, perlu dibuat berita acara pemeriksaan saksi, berita acara perekaman elektronik, berita acara sumpah atau janji untuk saksi yang dapat disumpah atau diambil janjinya.
 - g. Jika saksi dan/atau korban adalah anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik *dengan atau tanpa* persetujuan orang tua atau walinya, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut mengenai pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual diatur:

- a. Hakim dapat memberikan perintah kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan ini dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten; keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/ atau Korban; jumlah saksi dan/ atau korban; dan/ atau tempat kediaman atau
- b. Pemeriksaan dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan saksi dan/atau korban.
- c. Jika saksi dan/atau korban ada di luar negeri, maka pemeriksaan dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan RI di luar negeri.

- d. Jika saksi dan/atau korban adalah anak, penyidik dapat melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan pemeriksaan elektronik ini harus sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Ketentuan Pasal 12 PERMA *a quo* mengatur bahwa, “khusus untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hakim/majelis hakim wajib dirahasiakan, ketua majelis hakim memerintahkan panitera/panitera pengganti untuk *mematikan fitur video* dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya *memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.*”

H. Perlindungan Korban dalam Hukum Acara Penanganan TPKS

UU TPKS mendefinisikan hak korban sebagai hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Lebih lanjut, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Jaminan perlindungan korban juga berdampak baik sehingga mendorong korban agar tidak takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain perlindungan korban yang selama ini sudah diatur dan diterapkan seperti rumah aman yang disediakan LPSK, UU TPKS

⁷⁷ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. angka 18.

juga mengatur beberapa ketentuan baru terkait perlindungan korban. Sebagai advokat maka perlu untuk mengetahui mekanisme tersebut agar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

i **Perlindungan Sementara untuk Korban**⁷⁸

Menurut pasal 42 ayat (1) UU TPKS, dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak laporan TPKS diterima, kepolisian dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara. Jangka waktu Perlindungan sementara di kepolisian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak korban ditangani. Dalam periode ini, kepolisian berwenang untuk membatasi gerak pelaku, baik untuk menjauhkan fisik pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, atau pembatasan hak-hak tertentu pelaku.⁷⁹ Hal ini berarti perlindungan sementara juga dapat dilakukan secara dikombinasikan dengan pembatasan gerak pelaku. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah Perlindungan sementara di kepolisian dimulai, kepolisian wajib mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sesuai Pasal 43 UU TPKS.

Ketika LPSK mulai melaksanakan perlindungan sementara terhadap korban, maka terlebih dahulu LPSK melakukan asesmen kondisi dan kebutuhan korban.⁸⁰ Dalam hal korban telah diperiksa oleh tim medis dan/atau psikolog saat di tahap sebelumnya, seperti misalnya di tahap kepolisian, maka korban tidak perlu lagi mendapat pemeriksaan oleh tim medis dan/atau psikolog di LPSK. LPSK hanya perlu menggunakan hasil pemeriksaan tim medis dan/atau psikolog yang sebelumnya. Hal ini untuk menghindari korban bercerita berulang kali yang dapat meningkatkan risiko trauma dan re-viktimisasi.⁸¹

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 42.

⁷⁹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁸¹ Undang-undang TPKS itu mencegah sedapat mungkin korban itu diperiksa berulang kali, termasuk oleh lembaga-lembaga negara, oleh lembaga layanan. Maka kalau sudah diperiksa oleh psikolog klinis, maka hasil asesmen psikolog klinis inilah yang dipakai untuk menilai korban bisa dilindungi (oleh LPSK) atau tidak, berdasarkan wawancara wawancara dengan Siti Aminah Tardi, pada tanggal 19 Maret 2024.

Selanjutnya LPSK akan memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi dan/atau korban, serta memastikan agar saksi dan/atau korban bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. LPSK akan mendorong pemenuhan dan perlindungan hak saksi dan/atau korban⁸² sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain bekerjasama dengan LPSK, Kepolisian dapat bekerja sama dengan UPTD PPA dalam memberikan Perlindungan sementara.⁸³ Dalam hal perlindungan sementara ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh advokat, yakni:⁸⁴

- Mengetahui mekanisme permohonan perlindungan. Hal ini termasuk apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan agar mendapatkan perlindungan sementara;
- Memahami fungsi-fungsi lembaga negara yang ada, sehingga dapat memanfaatkan peran masing-masing lembaga tersebut dan tidak salah sasaran dalam pengajuan permohonan perlindungan;
- Membangun komunikasi intens dengan manajer kasus di LPSK ketika korban telah diberikan status terlindung oleh LPSK, agar perkembangan informasi kasus dapat terus diketahui.

ii Penetapan Pembatasan Gerak Pelaku⁸⁵

Pada kasus-kasus kekerasan seksual sering ditemukan pelaku yang mengintimidasi, mengganggu atau mengancam korban jika melaporkan kasusnya ke kepolisian. Seringkali pelaku ingin agar korban tidak melapor atau apabila telah melapor, maka korban

⁸² Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 5.

⁸³ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 44.

⁸⁴ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 45.

harus mencabut laporan tersebut karena dianggap merugikan pelaku. Pembatasan gerak pelaku dilakukan untuk menjauhkan pelaku dari korban. Terlebih, seringkali pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, seperti keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan, ada kekhawatiran yang bersangkutan melakukan TPKS, mengancam, mengintimidasi, dan/atau melakukan kekerasan kepada korban. Maka korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping dapat mengajukan permohonan penetapan pembatasan gerak pelaku untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pembatasan gerak tersangka/terdakwa dilakukan oleh kepolisian. Jika pembatasan ini dilanggar, tersangka/terdakwa dapat ditahan.

Bentuk-bentuk pembatasan gerak pelaku pada praktiknya dapat berupa larangan bagi pelaku untuk mendekati korban dengan batasan beberapa meter atau kilometer tertentu, larangan untuk mendatangi dan menemui korban, larangan menghubungi korban, atau pembatasan gerak lainnya.⁸⁶ Pada praktiknya ditemukan adanya perintah bagi pelaku untuk pindah lokasi rumah yang jauh dari rumah korban karena pelaku terus mengganggu, seperti melempari kotoran ke rumah korban.⁸⁷ Hal ini dimungkinkan karena kondisi keluarga pelaku yang tinggal di rumah kontrakan. Adapun yang dimaksud dengan pembatasan hak tertentu dari pelaku, misalnya membatasi atau melarang pelaku menemui anak dari pelaku dan korban.

Upaya paksa penahanan yang juga bersifat membatasi gerak pelaku sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun penahanan

⁸⁶ Asfinawati, Remy Pasaribu, dan Saffah Salisa A. *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. (Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024). hlm. 96.

⁸⁷ Asfinawati, Remy Pasaribu, dan Saffah Salisa A, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.

dilakukan dengan alasan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, bukan ditujukan untuk melindungi korban. Dalam pasal ini, apabila tersangka/terdakwa tidak ditahan, maka ia akan dibatasi gerakannya agar tidak membahayakan dan tidak menimbulkan trauma bagi korban.⁸⁸ Penahanan pra-persidangan juga memberikan dampak buruk yang lebih banyak jika dilakukan terhadap pelaku anak. Hal ini akan mengganggu hak pendidikan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pembatasan gerak pelaku menjadi hal yang penting untuk melindungi korban. Namun, pada praktiknya masih terdapat kebingungan terkait siapa yang mengimplementasikan atau mengawasi guna memastikan pelaku benar-benar tidak mendekati korban.⁸⁹ Meskipun telah terdapat surat keputusan yang menyatakan pelaku tidak boleh mendekati korban dalam jarak tertentu, namun tidak ada yang dapat memastikan surat keputusan tersebut ditaati.⁹⁰ Hal inilah yang masih menjadi kekurangan UU TPKS, mengingat belum adanya peraturan atau pedoman teknis untuk pelaksanaan di lapangan.⁹¹

iii Penghapusan Dokumen Elektronik yang Bermuatan TPKS ⁹²

Pasal 46 UU TPKS mengatur bahwa pemerintah pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Namun hal ini perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

⁸⁸ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁸⁹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁹¹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, pada tanggal 19 Maret 2024.

⁹² Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 46 dan Ps. 47

Sebagai mekanisme berlapis, apabila pemerintah pusat tidak segera melakukan keputusan atau penghapusan konten tersebut, maka jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.⁹³ Maka yang dapat dilakukan oleh korban dan advokat ialah meminta kepada Kepolisian dan/atau Jaksa agar mengajukan permintaan penghapusan informasi/dokumen elektronik bermuatan TPKS tersebut. Namun muncul perdebatan di dalam rumusan pasal terkait karena menggunakan istilah “dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual” sebagai konten yang bisa dihapus oleh pemerintah. Sedangkan perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang telah memasuki tahap peradilan pidana. Setidaknya perbuatan tersebut telah terdaftar ke dalam laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana. Pada berbagai kasus kekerasan seksual, proses ini menghabiskan waktu yang sangat lama karena kepolisian enggan menerima laporan tindak pidana disebabkan belum cukupnya bukti.

Seharusnya penegakan pasal ini dapat digunakan untuk menghapus atau memutus akses konten-konten yang bermuatan kekerasan seksual, sehingga tidak perlu perbuatan tersebut menjadi tindak pidana terlebih dahulu.⁹⁴ Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pemulihan dan perlindungan korban, agar konten bermuatan seksual dapat segera dihapus tanpa korban harus menunggu, karena konten akan tersebar dan memberikan dampak buruk bagi korban.

Guna mendorong penghapusan konten tersebut, maka Unit Pelayanan Terpadu (UPT) diharapkan menjadi unit di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sekaligus lembaga pendamping korban yang dapat meminta langsung

⁹⁴ Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 21 Maret 2024.

kepada Kementerian PPA untuk menghapus konten-konten yang bermuatan kekerasan seksual. Sehingga Kementerian PPA sebagai pemerintah pusat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapusnya.⁹⁵ Namun terkait hal ini belum terdapat peraturan pelaksanaannya karena masih dalam tahap pembahasan.

3

Pendampingan Saksi dan Korban

Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.⁹⁶ pendamping korban mencakup:

Pendamping korban mencakup:

- a. Petugas LPSK;
- b. Petugas UPTD PPA;
- c. Tenaga Kesehatan;
- d. Psikolog;
- e. Pekerja Sosial;
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- g. Psikiater;
- h. Pendamping Hukum, meliputi Advokat dan Paralegal;
- i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- j. Pendamping lain.

⁹⁵ Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 21 Maret 2024.

Pasal 26 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Pendamping Korban. Setidaknya untuk dapat menjadi pendamping korban harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. Memiliki kompetensi dalam penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas gender; serta
- b. Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara TPKS.

Lebih lanjut, syarat menjadi advokat dan paralegal secara umum sebagai berikut:

	Advokat	Paralegal
Definisi	orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan tertentu.	setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Persyaratan	<p>Belum mengakomodir pemeriksaan dengan rekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia; • Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga negara Indonesia; • Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia atau Aparatur Sipil Negara;

	<ul style="list-style-type: none"> • Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; • Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); • Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; • Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat; • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; • Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; • M e m i l i k i k e m a m p u a n membaca dan menulis.
--	---	---

Dalam konteks perkara TPKS, maka syarat pendamping advokat dan/atau paralegal harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tematiknya, sekaligus syarat dalam UU TPKS.

Adapun lembaga lain yang terlibat dalam pendampingan korban beserta perannya adalah sebagai berikut:

Lembaga	Landasan Hukum	Peran
Komnas Perempuan	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	M e l a k u k a n p e m a n t a u a n , pencarian fakta mendokumentasikan; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk m e n d o r o n g penyusunan kerangka hukum upaya p e n a n g g u l a n g kekerasan terhadap perempuan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Menerima dan menelaah aduan mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi dan memberikan laporan kepada pihak berwajib.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang d i a t u r Undang-Undang.
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;	- Fungsi preventif (p e n y u l u h a n , k a m p a n y e , p e m b e r d a y a a n ekonomi, advokasi kebijakan)

Lembaga	Landasan Hukum	Peran
<p>Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Daerah masing-masing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi kuratif (penerimaan pengaduan, pelayanan kesehatan, psikologi, bantuan hukum serta bimbingan rohani) - Fungsi preventif (penyuluhan, kampanye, pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan) - Fungsi kuratif (penerimaan pengaduan, pelayanan kesehatan, psikologi, bantuan hukum serta bimbingan rohani) - Fungsi rehabilitatif (pemulihan psikososial, pemberian rumah aman, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, reintegrasi sosial dan pemulihan rohani).
<p>Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</p>	<p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</p>	<p>Sebagai pusat pencegahan dan penanganan TPKS di perguruan tinggi.</p>

Kekhususan dalam Pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam UU TPKS

UU TPKS mengatur kekhususan dalam pendampingan saksi dan korban yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

1. Pendamping berhak mendapat perlindungan hukum selama mendampingi saksi dan korban di setiap tingkat pemeriksaan;
2. Pendamping yang sedang melakukan Penanganan tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pendampingan pelayanannya kecuali yang diberikan dengan itikad tidak baik.

Ketentuan pengamanan ini sangat vital untuk menjamin pendampingan saksi dan/atau korban dalam perkara TPKS secara maksimal.

Strategi Pendampingan Saksi dan/atau Korban

Dalam melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban, perlu diperhatikan hal-hal mendasar, seperti:

1. Usia

Hal ini berkaitan dengan apakah saksi sudah berusia dewasa atau masih berusia anak. Saksi dan/atau korban berusia dewasa (telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah) dapat menandatangani surat kuasa khusus kepada pendamping hukum, sementara saksi dan/atau korban usia anak membutuhkan orang tua atau wali untuk melakukannya.

2. Kebutuhan khusus

Perlu dilakukan identifikasi apakah saksi dan/atau korban memiliki kebutuhan khusus untuk memfasilitasi dirinya dalam memberikan kesaksian. Misalnya, kebutuhan penerjemah bahasa isyarat untuk saksi dan/atau korban dengan disabilitas tertentu, kebutuhan pendampingan

psikologis/psikososial, kebutuhan rumah aman, dan sebagainya.

3. Persiapan dalam memberikan keterangan

Penting bagi Saksi dan/atau Korban untuk memahami: 1) peran keterangannya dalam TPKS; 2) hak-haknya sebagai saksi.

Penting untuk memberikan sesi tentir yang mencakup:

- a. Informasi mengenai tindak pidana dan unsur-unsur pasal yang di sedang diperiksa terhadap terlapor;**
- b. Memberikan contoh-contoh pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh polisi, di antaranya hubungan saksi dengan terlapor, keberadaan saksi ketika peristiwa terjadi, tindakan saksi setelah mengetahui terjadinya peristiwa, dan sebagainya;**
- c. Memberikan pemahaman kepada saksi dan/atau korban mengenai peran dari kepentingannya dalam proses pemeriksaan perkara.**

Menjadi saksi dan/atau korban dalam suatu proses hukum turut memakan waktu dan energi, karena saksi dan/atau korban akan diminta untuk hadir dalam proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan. Namun pemeriksaan saksi di tingkat penyelidikan dan penyidikan sangatlah dinamis. Karena mungkin saja saksi yang hadir dalam pemeriksaan di tahap penyelidikan dan penyidikan tidak diminta hadir dalam pemeriksaan di persidangan jika keterangan yang disampaikannya di tahap penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup. Tapi mungkin juga seorang saksi ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, seorang tersangka juga dapat ditetapkan menjadi saksi.

A. Pendampingan Saksi

Berikut diuraikan strategi pendampingan saksi di setiap tahap pemeriksaan perkara:

A.1 Tahap Penyidikan

- i** Memastikan seluruh kebutuhan saksi terpenuhi sebelum saksi memulai proses hukum. Kebutuhan ini mencakup:

Pemulihan Psikologis

- Pendampingan psikologis
- Pendampingan psikososial
- Bimbingan keagamaan dan/atau rohani

Keamanan Fisik

- Keamanan tempat tinggal
- Keamanan di tempat kerja
- Keamanan di lingkungan pendidikan
- Keamanan lain di area yang memungkinkan Saksi berada secara fisik dekat pelaku

Keamanan Finansial

- Biaya transportasi
- Biaya akomodasi
- Biaya konsumsi
- Biaya kesehatan
- Biaya lainnya

Keamanan Digital

- Keamanan akun pribadi dari potensi *hacking*
- Keamanan konten pribadi
- Keamanan data pribadi lainnya

a. Pemulihan psikologis

Dapat dipenuhi dengan membuat pengaduan ke P2TP2A, pengaduan ke Komnas Perempuan untuk memperoleh perujukan, atau mengajukan perlindungan ke LPSK. Proses pemulihan psikologis ini sebaiknya dimulai sejak awal proses pemeriksaan saksi, dan tidak berhenti hanya ketika saksi sudah merasa lebih baik. Saksi dan pendamping psikologis harus mendiskusikan dan menyepakati komitmen untuk menjalani proses pemulihan psikologis ini.

b. Keamanan fisik

Pengamanan fisik bergantung pada situasi fisik yang memungkinkan Saksi berada pada jarak yang berdekatan dengan pelaku. Keamanan fisik saksi dari pelaku tidak diatur sejelas keamanan fisik korban dari pelaku melalui pembatasan gerak pelaku. Dalam ketentuan UU TPKS, permohonan pembatasan gerak pelaku dapat diajukan oleh Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping dalam hal terdapat kekhawatiran yang bersangkutan melakukan TPKS, mengancam, mengintimidasi, dan/atau melakukan kekerasan kepada Korban. Padahal, saksi juga menghadapi risiko keamanan fisik yang sama besarnya, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik di mana pelaku, korban, dan saksi tinggal di lingkungan yang sama.

Untuk menjamin keamanan fisik Saksi, pendamping dapat mengajukan perlindungan ke LPSK, atau bekerja sama dengan jejaring penyedia layanan untuk melakukan penilaian risiko dan

menyusun strategi mitigasi risiko bersama.

c. Keamanan finansial

Proses hukum akan banyak mengambil waktu saksi untuk menghadiri pemanggilan kepolisian. Terlebih lagi, apabila lokasi tindak pidana (*locus delicti*) berjauhan dari tempat tinggal saksi. Pendamping dan saksi harus mendiskusikan pemenuhan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan keterlibatan saksi dalam proses pemeriksaan hukum, atau biaya yang mungkin menjadi beban saksi selama proses hukum berjalan. Misalnya, saksi harus cuti dari pekerjaannya setiap kali saksi harus hadir menghadap penyidik, padahal saksi bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga. Pendamping dan saksi harus berdiskusi bagaimana strategi menghadapi hilangnya pemasukan ini.

d. Keamanan digital

Ancaman digital merupakan ancaman riil yang paling sering terjadi terhadap saksi kasus TPKS pada era ini. Hal ini mencakup ancaman *hacking*, ancaman menyebarkan data pribadi dan/atau konten pribadi, yang mana merupakan tindak pidana tersendiri. Hal ini akan menambah tekanan psikis bagi saksi. Pendamping dapat membantu Saksi dengan memberikan anjuran mengenai cara-cara mengamankan akun pribadi Saksi, menyepakati aktivitas-aktivitas digital yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh Saksi selama proses hukum berjalan. Jika diperlukan, pendamping dapat berkomunikasi dengan jejaring masyarakat sipil yang bekerja di bidang pengamanan digital.

ii Membantu saksi (bersama korban) menyusun kronologi perkara, inventarisasi bukti dan menentukan strategi penyampaian keterangan

Penyusunan kronologi perkara diawali dengan mendengarkan kronologi korban dan saksi-saksi yang bersangkutan, diikuti dengan proses pengecekan detail kasus secara mendalam dengan para pihak. Kronologi setiap individu tidak selalu sama, oleh karenanya

proses pengecekan kronologi penting untuk menghindari disparitas kronologi ekstrim karena berisiko membuat penyidik mengesampingkan keterangan saksi sama sekali.

Untuk mendukung kronologi, diperlukan inventarisasi bukti yang dimiliki oleh saksi. Pendamping dan saksi harus menyepakati mekanisme inventarisasi ini. Untuk bukti digital, saksi dan pendamping dapat membuat suatu mekanisme penyimpanan fisik dan/atau awan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, dan sepenuhnya tetap dikendalikan oleh saksi. Dalam hal terdapat risiko riil apabila bukti digital dan/atau non-digital dikelola oleh korban, maka pendamping dapat mengelolanya.

Setelah kronologi dan bukti dikumpulkan dan diinventarisasi, pendamping membantu Saksi menyusun strategi penyampaian keterangan. Ini dapat dimulai dengan menyusun daftar pertanyaan yang mungkin ditanyai penyelidik dan/atau penyidik dan membiarkan Saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lisan dan apa adanya. Dari jawaban awal tersebut, pendamping dapat memberikan masukan dalam formulasi keterangan dan perujukan terhadap bukti yang relevan.

iii Pendampingan saksi langsung di kepolisian

- ➔ Pendamping harus **mengecek undangan** bagi saksi untuk memberikan keterangan. Secara umum, saksi dapat diminta hadir untuk memberikan **klarifikasi** pada tahap penyelidikan. Keterangan ini akan dituangkan ke dalam **Berita Acara Klarifikasi**. Setelahnya, Saksi dapat diminta untuk hadir memberikan keterangan di tahap **penyidikan**. Keterangan ini akan dituangkan ke dalam **Berita Acara Penyidikan**.
- ➔ Pendamping hukum harus memastikan Saksi telah menandatangani Surat Kuasa Khusus dalam hal Saksi hadir dengan pengacaranya. Surat Kuasa Khusus ini disampaikan dan disimpan oleh penyidik.

- ➔ Pendamping harus memastikan seluruh berkas yang relevan, termasuk alat bukti dan barang bukti tersedia dengan baik.
- ➔ Pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.
- ➔ Jika dibutuhkan, pendamping hukum dan pendamping psikologis dapat masuk ke dalam ruang pemeriksaan bersama Saksi.
- ➔ Pemeriksaan dapat dilakukan dengan **perekaman elektronik** untuk mengakomodasi kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten; keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/ atau Korban; jumlah Saksi dan/ atau Korban; dan/ atau d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/ atau Korban.
- ➔ Pendamping harus memastikan saksi dalam kondisi siap untuk memberikan keterangan. Berpegang pada UUTPKS, pendamping perlu mengawasi jalannya pemeriksaan dan mengajukan keberatan apabila penyelidik/ penyidik menyampaikan pertanyaan yang terlalu vulgar, *judgmental*, memojokkan, dan/atau pertanyaan-pertanyaan yang justru berpeluang menyebabkan tekanan psikis bagi Saksi secara tidak proporsional.
- ➔ Pendamping perlu mengecek kepada Saksi sesering mungkin untuk mengecek apakah Saksi masih nyaman untuk menjalani proses pemeriksaan. Jika tidak, pendamping dapat meminta kepada penyelidik/ penyidik untuk menghentikan proses pemeriksaan dan menjadwalkannya di lain waktu.

- ➔ Pendamping dapat melakukan pencatatan sepanjang jalannya proses pemeriksaan, dalam hal terdapat ketentuan etis dan peraturan perundang-undangan yang tidak diterapkan oleh penyidik dan/atau penyidik.
- ➔ Dalam hak saksi telah selesai memberikan keterangan, saksi dan pendamping dapat membaca bersama-sama keterangan yang diketikkan oleh petugas dalam berita acara sebelum berita acara tersebut ditandatangani saksi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, saksi atau pendamping dapat meminta petugas untuk memperbaiki berita acara yang belum ditandatangani.
- ➔ Pendamping dapat meminta kontak penyidik dan/atau penyidik untuk melanjutkan koordinasi setelah selesai pemeriksaan.
- ➔ Pendamping dapat meminta informasi perkembangan perkara kepada penyidik.

A.2 Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan tidak memerlukan peran aktif saksi seperti halnya dalam penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan, karena dalam tahap ini berfokus pada pelimpahan berkas oleh penyidik ke penuntut umum. Meskipun demikian, Pasal 56 UU TPKS mengakomodasi pertemuan pendahuluan antara penuntut umum dan saksi guna penyampaian informasi berupa:

- a. proses peradilan;
- b. hak saksi;
- c. konsekuensi atas keputusan saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan saksi memahami situasinya; dan
- d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak

jauh dengan alat komunikasi audio visual yang dapat dilakukan jika saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/ atau alasan lainnya yang sah.

Pendamping dapat mendampingi Saksi dalam pertemuan pendahuluan tersebut. Meski peran Saksi tidak terlalu aktif, Pendamping tetap harus melakukan pengecekan berkala agar segala kebutuhan Saksi sebagaimana diuraikan pada bagian “Tahap Penyidikan” di atas tetap terpenuhi.

A.3 Tahap Persidangan

Peran saksi menjadi lebih aktif lagi ketika perkara telah melalui tahap persidangan perkara. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pendamping sebagai berikut:

1. **Seluruh kebutuhan Saksi yang mencakup pemulihan psikologis, keamanan fisik, keamanan finansial, keamanan digital, tetap terpenuhi selama proses pemeriksaan di tahap persidangan.**
2. **Pemeriksaan Saksi dimulai dari pemeriksaan Saksi dari sisi Penuntut Umum (saksi dari sisi Korban), baru setelahnya Saksi dari sisi Terdakwa.**
3. **Saksi telah dipanggil untuk menghadiri persidangan secara layak**
 - **Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan tersebut harus diterima langsung yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.⁹⁸**

⁹⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 146 ayat (2).

- Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.⁹⁹
4. Jika Saksi karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji
 - b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
 - c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.
 5. Pendamping dapat memastikan agar Saksi secara fisik berada pada situasi yang aman dari terdakwa melalui penuntut umum.

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi (Pasal 168 KUHP):

- **Golongan pertama:**
 - keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena

⁹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 227 ayat (3).

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- **Golongan kedua:**

Golongan kedua: mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta mengundurkan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.

- **Golongan ketiga:**

Golongan ketiga: orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, yang mencakup:

- anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

B. Pendampingan Korban

Prinsip pendampingan korban adalah menerapkan prinsip-prinsip dalam pendampingan saksi, ditambah dengan beberapa kekhususan yang berkaitan dengan kebutuhan korban. Berikut uraian cara pendampingan korban di setiap tahapan pemeriksaan:

B.1 Tahap Konsultasi

Konsultasi merupakan tahapan pertama pendamping berinteraksi secara mendalam dengan korban. Oleh karenanya, tahapan konsultasi memiliki peran kunci untuk mencari terangnya perkara, mengidentifikasi kebutuhan korban dan memperoleh kepercayaan dari korban.

Berikut panduan konsultasi yang dapat diterapkan pendamping:

Sebelum Konsultasi

1. Pastikan sudah membaca kronologi perkara, lalu Identifikasi 5W+1H dalam kronologi dan apabila terdapat komponen yang belum ada, maka catat untuk ditanyakan saat konsultasi.
2. Sebaiknya sudah berdiskusi terkait kronologi yang telah diterima. Diskusi ini diperlukan untuk menyampaikan persepsi mengenai:
 - Hal-hal yang belum jelas dalam kronologi untuk disepakati sebagai pertanyaan;
 - Ada tidaknya tindak pidana, serta peraturan yang mengaturnya;
 - Opsi-opsi penyelesaian yang dapat ditawarkan; dan
 - Penilaian risiko awal.

Saat Konsultasi

1. Pembukaan

- Menyapa korban, mengucapkan apresiasi atas keberaniannya mengontak untuk melakukan konsultasi hukum;
- Memperkenalkan diri secara singkat;
- Menanyakan kabar, menyatakan simpati dan empati atas apa yang korban alami;
- Menjelaskan kepada korban objektif yang akan dicapai melalui sesi konsultasi;
- Menanyakan apakah korban nyaman dengan pendamping yang memberikan konsultasi (karena beberapa korban memiliki preferensi untuk diperiksa

- oleh pendamping dengan gender yang sama); dan
- Menyediakan penerjemah sesuai kebutuhan korban.

2. Pendalaman Kronologi dan Kebutuhan Korban Beberapa hal yang harus diperhatikan dan diklarifikasi adalah:

- Kondisi psikis korban (tanyakan apakah merasa perlu dukungan psikolog dan apakah sudah mengakses layanan psikolog, layanan medis atau layanan lainnya);
- Usia korban dan/atau pelaku (berkaitan dengan syarat usia dewasa);
- Hubungan korban dengan pelaku;
- Keberadaan korban (apakah tinggal dalam satu tempat dengan pelaku, apakah korban dalam keadaan aman);
- Apakah sudah menghubungi pengacara, penyedia layanan, atau jejaring untuk membantu penyelesaian kasus; dan
- **Dalam hal korban anak**, tanyakan apakah keluarga atau orang tuanya mengetahui tentang kondisi klien. Kemudian, tanyakan kebutuhan korban yang paling mendesak, dan apakah korban membutuhkan bantuan pendamping untuk berbicara dengan orang tua dan/atau walinya.

Selengkapnya, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi korban, lihat grafik berikut:

Pemulihan Psikologis

- Pendampingan psikologis
- Pendampingan psikososial
- Bimbingan keagamaan dan/atau rohani
- Rujukan psikiater untuk *visum et psikiatrikum*

Pemulihan Medis

- Pemulihan atas luka bekas kekerasan
- Perawatan untuk penyakit Infeksi Menular Seksual
- Perawatan sebelum dan setelah proses bersalin
- Luka fisik yang dapat menyebabkan kecacatan
- Rujukan dokter forensik untuk *visum et repertum*

Keamanan Fisik

- Keamanan tempat tinggal
- Keamanan di tempat kerja
- Keamanan di lingkungan pendidikan
- Keamanan lain di area yang memungkinkan Saksi berada secara fisik dekat pelaku

Keamanan Finansial

- Biaya transportasi
- Biaya akomodasi
- Biaya konsumsi
- Biaya kesehatan
- Biaya lainnya

Keamanan Digital

- Keamanan akun pribadi dari potensi *hacking*
- Keamanan konten pribadi
- Keamanan data pribadi lainnya

Keamanan Hukum

- Keamanan dari risiko pelaporan pencemaran nama baik/fitnah
- Keamanan dari risiko pelaporan perzinahan
- Keamanan dari risiko kriminalisasi UU ITE lainnya

a. Pemulihan Medis

Pemulihan medis sangat vital dan harus menjadi prioritas bersama dengan pemulihan psikologis. Banyak korban yang menderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan, dan memerlukan perawatan ekstra atas situasinya tersebut. Kondisi medis sangat berpengaruh dengan pemulihan psikis Korban. Pendamping dapat segera melakukan rujukan medis memenuhi kebutuhan fisiologis klien dan juga kebutuhan

visum. Rujukan medis dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan seperti klinik maupun Rumah Sakit.

b. Keamanan Hukum

Korban dan Pendamping berisiko mengalami kriminalisasi berdasarkan pasal pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam UU ITE. Selain itu, dalam hal tindak pidananya merupakan Penyebaran Konten Intim secara Tidak Konsensual, banyak perkara di mana korban dikriminalisasi karena menjadi 'penyedar' konten intim pertama kepada pasangan/teman/orang asing, dan oleh karenanya dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang tindak pidana penyebaran konten asusila atau ketentuan lain dalam UU Pornografi. Dalam hal salah seorang dari pelaku atau korban telah menikah, maka korban juga berisiko diadukan atas perzinahan oleh pasangan sah dari pihak yang telah menikah. Seluruh risiko hukum ini harus diperiksa secara menyeluruh oleh Pendamping dalam menentukan strategi penanganan kasus yang akan digunakan.

3. Memberikan Nasihat Hukum

- Pendamping menyampaikan tindak pidananya secara sederhana dan jika dimungkinkan, pendamping hukum dapat menjelaskan bagaimana peristiwa terkait memenuhi unsur pasal tindak pidana dan ancaman pidana yang mungkin dihadapi oleh pelaku;
- Berdasarkan kebutuhan dan keinginan korban, sampaikan pilihan upaya penyelesaian diikuti pro kontra dari masing-masing pilihan beserta risiko yang mungkin dihadapi oleh korban dan/atau pendamping;
- Pendamping menyampaikan bahwa korban tidak harus membuat keputusan sekarang, namun sampaikan juga bahwa ada risiko apabila penundaan pengambilan keputusan dilakukan terlalu lama (periode visum, semakin banyak ancaman, dan sebagainya);

- Pendamping dapat menyampaikan skenario pendampingan hukum, misalnya:
 - Jika pendamping tidak dapat memberi dampingan hukum langsung, maka pendamping akan membantu memberikan rujukan korban kepada penyedia layanan
 - Jika pendamping dapat memberi dampingan hukum langsung, maka pengacara menyampaikan langkah-langkah *follow up* (meminta KTP korban atau orang tua dan/atau walinya untuk persiapan surat kuasa khusus, menyampaikan daftar alat bukti dan/atau barang bukti yang harus dilengkapi korban, menentukan *person in charge* di internal tim pendamping kasus untuk bertanggung jawab atas komunikasi dengan korban, dan sebagainya),
- Selain dampingan hukum, pendamping dapat memberikan dukungan lain berupa berkirim surat kepada instansi pemerintah dan/atau non-pemerintah, memfasilitasi komunikasi dengan pihak lain yang dirasa dapat membantu penyelesaian kasus, dan sebagainya.

4. Penutup

- Pendamping menanyakan apabila masih ada yang mau ditanyakan dan/atau diklarifikasi oleh korban;
- Pendamping meminta korban untuk tidak sungkan mengontak PIC kasus apabila ada pertanyaan;
- Mengucapkan terimakasih.

B.2 Tahap Pelaporan ke Polisi

Setelah pendamping memberikan nasihat hukum lengkap mengenai kasus yang dialami, lalu korban secara sukarela dan matang memutuskan untuk menyusun laporan kepolisian, maka pendamping bersama korban perlu bekerja sama menyusun kronologi perkara, melakukan inventarisasi bukti dan menyusun keterangan yang akan disampaikan saat membuat laporan kepolisian (silakan merujuk pada bagian pendampingan saksi untuk penjelasan lebih lanjut). Jika tahapan tersebut sudah selesai, pendamping dan korban:

1. Menyepakati hari, tanggal, dan waktu untuk ke kantor kepolisian. Penentuan kantor polisi disesuaikan berdasarkan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana, atau dalam hal tindak pidana terjadi secara digital, maka di kepolisian tempat domisili pelaku. Dalam hal domisili pelaku tidak diketahui, maka Korban dan Pendamping dapat membuat laporan di kantor polisi domisili korban.

Tips:

Dalam hal TPKS berkaitan dengan konten KSBE, maka tentukan kantor polisi yang dilengkapi infrastruktur siber memadai. Biasanya unit ini tersedia di level Kepolisian Daerah, atau kepolisian di tingkat nasional.

2. Pendamping hukum harus memastikan korban telah menandatangani surat kuasa khusus dalam hal korban hadir dengan pengacaranya;
3. Pendamping harus memastikan seluruh berkas yang relevan, termasuk alat bukti dan barang bukti tersedia dengan baik;
4. Jika dibutuhkan, pendamping hukum dan pendamping psikologis dapat mendampingi pembuatan laporan kepolisian;

5. Jika dibutuhkan, setelah laporan kepolisian diterbitkan, **pendamping hukum segera menyampaikan kebutuhan untuk:**
 - Perlindungan sementara kepada kepolisian;
 - Perlindungan oleh LPSK; dan
 - Pendampingan dana pemulihan dari P2TP2A (dapat dilakukan sejak konsultasi).
6. Pendamping dan seluruh pihak penyedia layanan harus bekerja sama dan menjalin koordinasi strategis untuk pendampingan korban seterusnya.

B.3 Tahap Penyidikan

Setelah laporan diterima, polisi akan melakukan pemeriksaan awal yang dapat berupa undangan klarifikasi kepada terlapor dan saksi-saksi lainnya sebelum perkara ditetapkan naik ke tahap penyidikan.

Mengenali Surat-Surat Korespondensi Kepolisian:

- **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP** memuat tentang:
 - a. pokok perkara;
 - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
 - d. rencana tindakan selanjutnya; dan
 - e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait.

- **Sprindik atau Surat Perintah Penyidikan** menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019) merupakan salah satu aturan administratif yang harus diikuti ketika melakukan penyidikan. Pasal 13 Perkap 6/2019 menentukan bahwa Sprindik adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Umum.
- **SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada kepala kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana. SPDP mencakup:
 - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Jenis-jenis SP2HP (Kode Pojok Kanan Atas Surat)

- A1 : Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- A2 : Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- A3 : Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- A4 : Perkembangan hasil penyidikan;
- A5 : SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

- ➔ Penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban. Hasil koordinasi tersebut dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dalam hal korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping;
- ➔ Pendamping hukum harus memastikan korban telah menandatangani Surat Kuasa Khusus dalam hal korban hadir dengan pengacaranya. Surat Kuasa Khusus ini disampaikan dan disimpan oleh penyidik;
- ➔ Pendamping harus memastikan seluruh berkas yang relevan, termasuk alat bukti dan barang bukti tersedia dengan baik;
- ➔ Pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain;
- ➔ Jika dibutuhkan, pendamping hukum dan pendamping psikologis dapat masuk ke dalam ruang pemeriksaan bersama korban;
- ➔ Pemeriksaan dapat dilakukan dilakukan dengan **perekaman elektronik** untuk mengakomodasi kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan atau alasan sah lainnya yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten; keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban; jumlah saksi dan/atau korban; dan/atau tempat kediaman atau tempat tinggal saksi dan/atau korban;
- ➔ Pendamping harus memastikan korban dalam kondisi siap untuk memberikan keterangan. Berdasarkan UU TPKS, pendamping perlu mengawasi jalannya pemeriksaan dan mengajukan keberatan apabila penyidik/ penyidik menyampaikan pertanyaan yang terlalu

vulgar, *judgmental*, memojokkan, dan/atau pertanyaan-pertanyaan yang justru berpeluang menyebabkan tekanan psikis bagi korban secara tidak proporsional;

- ➔ Pendamping perlu mengecek korban sesering mungkin apakah korban masih nyaman untuk menjalani proses pemeriksaan. Jika tidak, pendamping dapat meminta kepada penyelidik/penyidik untuk menghentikan proses pemeriksaan dan menjadwalkannya di lain waktu;
- ➔ Pendamping dapat melakukan pencatatan sepanjang jalannya proses pemeriksaan dalam hal terdapat ketentuan etis dan peraturan perundang-undangan yang tidak diterapkan oleh penyelidik dan/atau penyidik;
- ➔ Dalam hal korban telah selesai memberikan keterangan dan sebelum berita acara tersebut ditandatangani, korban dan pendamping dapat membaca bersama-sama keterangan yang diketik oleh petugas dalam berita acara. Apabila terdapat ketidaksesuaian, korban atau pendamping dapat meminta petugas untuk memperbaikinya;
- ➔ Pendamping dapat meminta kontak penyelidik dan/atau penyidik untuk melanjutkan koordinasi setelah pemeriksaan selesai.

Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan

Alasan penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) KUHP dan alasan penghentian penuntutan pada pasal 140 ayat (2) KUHP pada prinsipnya sama, yaitu:

- Tidak terdapat cukup bukti;
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- Perkara dihentikan/ditutup demi hukum;
- Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
- Perkaranya *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);

- Perkaranya *daluwarsa/verjaring* (Pasal 78 KUHP);
- Adanya pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 ayat (4) KUHP).

Jika penyidikan perkara dihentikan, maka pendamping dan korban dapat mengajukan gugatan pra peradilan.

B.4 Tahap Penuntutan

Pasal 56 UU TPKS mengakomodir pertemuan pendahuluan antara penuntut umum dan korban untuk menyampaikan informasi mengenai:

- a. Proses peradilan;
- b. Hak korban;
- c. Konsekuensi atas keputusan korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan guna memastikan korban paham situasinya; dan
- d. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dapat dilakukan jika saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/ atau alasan sah lainnya.

Pendamping dapat mendampingi korban dalam pertemuan pendahuluan tersebut dan pendamping harus melakukan pengecekan berkala agar segala kebutuhan korban sebagaimana diuraikan pada bagian “Tahap Konsultasi” dan “Tahap Penyidikan” di atas dapat terpenuhi. Selain itu, Pasal 57 UU TPKS mengatur agar penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan. Dalam hal korban eksploitasi seksual atau kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalin rekaman gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.

Pemulihan Korban Sebelum dan Selama Proses Peradilan:

- Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- Penguatan psikologis;
- Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
- Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- Pendampingan hukum;
- Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
- Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
- Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
- Memperoleh informasi bahwa narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- Penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

B.5 Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Sama halnya ketika saksi memberikan keterangan di pengadilan, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pendamping pada saat pemeriksaan di pengadilan:

- a. Berperan aktif untuk mendukung koordinasi dengan segala pihak terkait seperti P2TP2A, jaksa, LPSK guna memastikan terpenuhinya semua kebutuhan korban yang mencakup pemulihan psikologis, pemulihan medis keamanan fisik,

- keamanan finansial, keamanan digital, keamanan hukum;
- b.** Mendukung korban dengan berkoordinasi bersama LPSK serta penyidik untuk memastikan seluruh syarat untuk mengakses hak restitusi terpenuhi dan hakim dengan sendirinya wajib untuk menetapkan pembayaran restitusi tersebut sesuai UU TPKS;
 - c.** Memastikan korban telah dipanggil secara layak untuk menghadiri persidangan. Dalam hal karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah korban tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
 - pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
 - pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
 - pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.
 - d.** Memastikan agar korban secara fisik berada pada situasi yang aman dari terdakwa melalui penuntut umum;
 - e.** Memastikan korban diperiksa dalam sidang tertutup, namun putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum; dan
 - f.** Memastikan identitas korban dan saksi dirahasiakan dalam pembacaan dan penerbitan putusan.

B.6 Tahap Pasca Putusan Pengadilan

- a.** Pendamping dapat melakukan koordinasi lanjutan mengenai pembayaran restitusi kepada kejaksaan. Pembayaran restitusi sendiri dianjurkan untuk dititipkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- b.** Pendamping perlu melanjutkan koordinasi dengan P2TP2A dan LPSK untuk memastikan hak atas rumah aman, hak atas pendidikan yang layak dan hak-hak korban pada tahap pemulihan dapat terpenuhi.

Pemulihan korban setelah proses peradilan:

- pemantauan, pemeriksaan serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala dan berkelanjutan;
- penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- pendampingan penggunaan restitusi dan/ atau kompensasi;
- penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- pemberdayaan ekonomi; dan
- penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

C. Hal-Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pendamping Hukum Saat Mendampingi Saksi dan/ Atau Korban

Berikut adalah daftar pengingat mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Pendamping Saksi dan/ atau Korban dalam kasus TPKS:

yang boleh dilakukan pendamping hukum saat mendampingi saksi dan/atau korban dalam kasus TPKS

- ➔ Menanyakan kabar saksi/korban secara berkala sekaligus menjaga batasan komunikasi untuk menghindari *traumatic transference*¹⁰⁰ dari korban/saksi kepada

¹⁰⁰ *Traumatic transference* merupakan sebuah dinamika bawah sadar yang terjadi ketika

- ➔ Memperoleh informasi lengkap beserta alat bukti dan barang bukti;
- ➔ Transparan mengenai kasus yang terjadi;
- ➔ Memberikan informasi terkait perkembangan advokasi kasus saksi/korban;
- ➔ Memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan;
- ➔ Menjaga kerahasiaan data pribadi klien;
- ➔ Mengidentifikasi secara menyeluruh kebutuhan saksi/korban dan mencari informasi atas peluang-peluang pemenuhan kebutuhan saksi/korban tersebut;
- ➔ Melakukan penggalangan dana untuk mendukung penyelesaian perkara **hanya dengan seizin** saksi/korban;
- ➔ Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian layanan dan memilih cakupan pendampingan yang diberikan kepada saksi/korban. Dalam konteks pendampingan hukum, advokat dapat menolak memberikan pendampingan hukum apabila perkara tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks pendampingan secara umum, pendamping berhak untuk menghentikan proses pendampingan apabila klien tidak dapat diajak bekerja sama dan memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan keamanan klien dan pendamping;
- ➔ Memberikan substitusi kuasa kepada orang lain untuk membantu pendamping ketika berhalangan melaksanakan kuasanya sebagaimana hak substitusi yang diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata;

seseorang mengalami trauma dan kemudian berada dalam situasi yang mengingatkannya pada trauma tersebut. Traumatic transference terjadi saat seseorang memindahkan emosi yang terkait dengan situasi traumatis sebelumnya ke situasi masa kini yang dianggap serupa. Langkah yang bisa dilakukan pendamping ketika terjadi traumatic transference misalnya mengakui dan memahami hal tersebut sebagai bagian dari proses penyembuhan trauma, menetapkan peran dan batas yang jelas dalam hubungan pendampingan, bekerjasama dengan psikolog, konselor atau ahli lain yang terkait, dan lain sebagainya. Selengkapnya lihat di Michael A Harvey, "Traumatic Transference", *The Hearing Journal* 73(1): 29, (January, 2020), DOI: 10.1097/01.HJ.0000651548.37119.ad.

- ➔ Menjalankan hak-hak sebagaimana telah dikuasakan oleh saksi/korban dalam surat kuasa khusus;
- ➔ Memperoleh kompensasi layak dalam hal pendampingan tidak dilakukan secara pro bono dan telah disepakati oleh para pihak;
- ➔ Menginformasikan besaran kompensasi kepada klien, dalam hal pendampingan tidak dilakukan secara pro bono;
- ➔ Melakukan *follow up* berkala atas layanan dan/atau proses hukum yang sedang diperoleh/dilalui oleh saksi dan/atau korban; dan
- ➔ Memperoleh pendampingan psikologis dalam mendampingi saksi/korban .

yang tidak boleh dilakukan pendamping hukum saat mendampingi saksi dan/atau korban dalam kasus TPKS

- ➔ Memaksa korban/saksi bercerita sementara korban/saksi belum siap secara psikologis untuk melakukannya;
- ➔ Menanyakan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan TPKS yang dialami korban dan/atau diketahui oleh saksi;
- ➔ Sebagai pendamping hukum, melakukan pendampingan tanpa surat kuasa khusus;
- ➔ Mengambil alih kuasa atas pengelolaan akun media sosial dan/atau akun korban lainnya, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan kuasa pengelolaan yang terbatas;
- ➔ Membuatkan keputusan hukum/melakukan langkah tanpa berkonsultasi dan tanpa persetujuan korban;
- ➔ Membuka identitas korban, menceritakan duduk perkara, dan/atau membagikan informasi apapun, baik secara verbal atau tertulis dalam jaringan atau luar jaringan

yang berkaitan dengan TPKS tanpa izin dan/atau sepengetahuan korban;

- ➔ Menghubungi pelaku, keluarga pelaku, dan/atau pihak ketiga lainnya di luar kapasitas hak yang dikuasakan kepada dirinya dalam menangani perkara TPKS; dan
- ➔ Menerima pembayaran, hadiah, dan/atau pemberian lainnya yang ditujukan agar pendamping tidak berlaku objektif terhadap kasus yang didampinginya.

C. Peran Pendampingan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guna Menghormati Hak-Hak Korban

Pendampingan hukum merupakan hak setiap warga negara, termasuk bagi pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum. Bagian ini akan membahas hak-hak pelaku dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Tersangka

Tersangka merupakan status pelaku pada tahap penyidikan yang ditetapkan kepada seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang dimaksud adalah 2 (dua) alat bukti, yang mana dalam konteks UU TPKS ditentukan bahwa saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana.¹⁰¹

Terdakwa

Terdakwa merupakan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, kemudian diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk menjalani proses pengadilan.

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 25 ayat (1).

Terpidana

Terpidana merupakan seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan dan putusan tersebut berlaku secara final dan mengikat secara hukum.

C.1 Hak-Hak Tersangka/Terdakwa/Terpidana

Secara umum, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya sehingga ia dapat menyusun pembelaan yang layak (Pasal 51 KUHAP), dan apakah ia memerlukan bantuan hukum;
- b. Memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum secara bebas dan tanpa tekanan (Pasal 52 KUHAP);
- c. Memperoleh juru Bahasa (Pasal 53 KUHAP);
- d. Memperoleh bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 54 dan 55 KUHAP);
- e. Menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHP), karena misalnya, penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP) atau ketika terdakwa dijatuhi putusan lepas atau bebas; dan
- f. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).

KUHAP secara spesifik mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam hal dilakukan upaya paksa, di antaranya:

a. Penangkapan

- i. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Perintah penangkapan ditujukan kepada mereka yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP dan penjelasannya);

- ii. Ditangkap oleh pejabat yang berwenang, yaitu petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan, serta tempat diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
- iii. Sehubungan dengan poin sebelumnya, tersangka dapat meminta petugas untuk memperlihatkan surat tugas dan meneliti surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah (Pasal 18 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- iv. Keluarga dari pihak yang dikenakan penangkapan berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelahnya (Pasal 18 ayat (3) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI-2013);
- v. Segera diperiksa oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP); dan
- vi. Dilepaskan dari penangkapan jika telah melebihi batas waktu maksimal penangkapan 1 x 24 jam (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

b. Penahanan

- i. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencakup identitas mereka, alasan penahanan, ringkasan perkara yang dituduhkan, dan lokasi penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP);
- ii. Diberitahukan kepada keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan mereka, atau pihak lain yang dibutuhkan

- iii.** Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- iv.** Menghubungi penasehat hukum (Pasal 60 KUHAP);
- v.** Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga untuk keperluan non-perkara, seperti urusan pekerjaan atau kekeluargaan, baik langsung maupun melalui penasihat hukum (Pasal 57 ayat (1) KUAHP);
- vi.** Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 61 KUHAP);
- vii.** Menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadi untuk keperluan kesehatan, terkait dengan perkara atau tidak (Pasal 63 KUHAP);
- viii.** Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga (Pasal 58 KUHAP);
- ix.** Meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang sesuai dengan syarat yang ditentukan (Pasal 62 ayat (1) KUHAP); dan
- x.** Meminta ganti rugi atas penahanan yang tidak sah atau perpanjangan penahanan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya).

c. Penggeledahan

- i.** Diberikan izin tertulis dari ketua Pengadilan Negeri untuk penggeledahan yang akan dilakukan oleh penyidik (Pasal 33 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya), kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dan diperlukan (Pasal 34 ayat (1) KUHAP)
- ii.** Memberikan persetujuan atau penolakan untuk penyidik memasuki rumah. Apabila disetujui, penyidik akan memasuki rumah dengan didampingi oleh dua

orang saksi. Namun, jika tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir, kepala desa atau ketua lingkungan harus menyaksikannya bersama dua orang saksi (Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP); dan

- iii.** Selaku pemilik rumah, berhak mendapatkan salinan berita acara penggeledahan dalam waktu dua hari setelah penyidik melakukan penyisiran atau penggeledahan di rumah mereka (Pasal 33 ayat (5) KUHAP).

d. Persidangan di Pengadilan

- i.** Perkara segera diajukan dan diadili oleh pengadilan. (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- ii.** Untuk mempersiapkan pembelaannya, terdakwa berhak diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dapat dipahaminya mengenai tuduhan yang dihadapkannya. Pengadilan menyediakan penerjemah bagi terdakwa yang tidak menguasai bahasa Indonesia (Pasal dan penjelasan Pasal 51 KUHAP);
- iii.** Sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum. (Pasal 64 KUHAP);
- iv.** Memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- v.** Mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP) dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- vi.** Mengajukan banding terhadap putusan di tingkat pertama, kecuali jika putusan tersebut membebaskan terdakwa, tidak melibatkan kesalahan hukum yang signifikan atau terkait dengan putusan dalam proses hukum yang cepat (Pasal 67 KUHAP); dan
- vii.** Mengajukan kasasi (Pasal 244 KUHAP).

e. Sebagai Terpidana

- i. Mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkaranya (Pasal 263 ayat (1) KUHP); dan
- ii. Memperoleh ganti rugi karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHP).

C.2 Kewajiban Penghormatan Hak-Hak Korban oleh Pelaku dan Advokat Pendamping

Secara normatif, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban langsung pelaku terhadap korban. Namun hal tersebut dapat dilihat dari interpretasi teks dengan pengaturan sporadis di beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah kewajiban membayarkan restitusi yang telah diputuskan melalui putusan pengadilan. Dimana Pasal 33 ayat (3) UU TPKS mengatur mengenai surat peringatan tertulis oleh pengadilan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Bahkan, pembayaran restitusi dilengkapi dengan mekanisme sita jaminan (Pasal 31 ayat (3) UU TPKS) dan pelelangan (Pasal 33 ayat (5) UU TPKS), serta tambahan pidana penjara pengganti (Pasal 33 ayat (5) UU TPKS) atau penutupan kegiatan usaha (Pasal 33 ayat (8) KUHP).

UU TPKS juga mengatur perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang dilaporkan oleh korban (Pasal 69 huruf g) serta penetapan pembatasan gerak pelaku dalam hal tersangka atau terdakwa yang tidak ditahan melakukan intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban (Pasal 45 UU TPKS). Selain itu, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur mengenai tindakan pidana menghalangi proses peradilan pidana (obstruction of justice), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Mengacu pada uraian di atas, advokat pendamping hukum pelaku memiliki tanggung jawab profesi untuk memastikan pemenuhan ketentuan pasal-pasal di atas. Kesiapan membayar restitusi secara utuh akan menghindarkan terpidana dari kewajiban menjalani pidana penjara pengganti yang lebih lama. Advokat diharapkan mampu mengedukasi pelaku bahwa pembayaran restitusi diperlukan untuk memfasilitasi proses pemulihan korban. Selanjutnya, advokat dapat menghindarkan pelaku dari kemungkinan retaliasi terhadap korban dengan cara melaporkan ke polisi atau mengajukan gugatan perdata. Hal ini akan ditangguhkan sampai proses peradilan pidana TPKS yang dilaporkan oleh korban selesai.

Dalam beracara sendiri, baik pelaku dan advokat pendamping diharapkan untuk dapat menjalani proses hukum secara kooperatif. Artinya, siapapun dilarang untuk menutupi tindak pidana dengan menyembunyikan/merusak barang/alat bukti. Jika terjadi, maka orang tersebut dapat dilaporkan atas tindakan *obstruction of justice*. Dalam proses persidangan, advokat juga harus memiliki sensitivitas dan empati dalam menggali keterangan dari korban dan/atau saksi. Artinya, advokat harus menghindari pertanyaan yang memojokkan, berprasangka, menuntut rincian perkara yang tidak relevan terhadap proses peradilan atau pertanyaan-pertanyaan yang justru memperberat trauma korban. Advokat bertujuan untuk mendampingi pemenuhan hak-hak pelaku, dan dalam melaksanakan tugasnya, turut berkewajiban untuk menghormati hak-hak korban.

BAB III

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara TPKS



A. Pengertian dan Prinsip Keadilan Restoratif

Pada dasarnya keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai pendekatan yang memperbaiki sistem peradilan pidana konvensional yang semula hanya berfokus pada pemidanaan pelaku dan kepentingan korban di sini hanya diwakili negara melalui penuntut umum.¹⁰² Melalui pendekatan ini semua pihak diberdayakan untuk menjadi pihak yang penting guna menghasilkan intervensi sebagai respons adanya suatu tindak pidana agar dapat menjadi alternatif respons terhadap pemidanaan.¹⁰³ Namun, sampai sekarang belum ada konsensus terkait dengan pendefinisian pendekatan keadilan restoratif. Hal ini pun juga masih menjadi perdebatan teoritis di kalangan para akademisi yang berusaha memberikan definisi baku terkait pendekatan keadilan restoratif.

Berbagai ahli hukum telah mendefinisikan terkait apa itu keadilan restoratif (*restorative justice*). Salah satunya Tony Marshall (1995) yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu, secara kolektif menyelesaikan dan mengatasi dampak dari pelanggaran tersebut serta dan implikasinya di masa depan. Selain Tony Marshall, Paul McCold (2003) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai cara baru dalam memandang sistem keadilan pidana yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang dialami oleh individu dan hubungan, daripada menghukum pelaku kejahatan.¹⁰⁵

¹⁰² Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideal and Realities*, (Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2003), hlm. 128.

¹⁰³ Maidina Rahmawati, et.al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2022), hlm. 10.

¹⁰⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

¹⁰⁵ Paul McCold dan Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice," (makalah disampaikan pada XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro, 10-15 Agustus 2003), hlm. 1.

Di samping pendefinisian keadilan restoratif tersebut, yang terpenting adalah bagaimana keadilan restoratif menjadi wadah untuk melibatkan korban –termasuk pihak lainnya yang terlibat dalam tindak pidana– sebagai fokus utama dalam sistem peradilan pidana, mengingat pihak yang merasakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah korban.¹⁰⁶ Adapun dalam pelaksanaan keadilan restoratif, tidak bisa dilepaskan dari prinsip yang terkandung dalam makna restoratif itu sendiri. Prinsip keadilan restoratif tersebut antara lain adalah:¹⁰⁷

- a. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara;
- b. Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana;
- c. Pelaksanaan keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, serta ekonomi;
- d. Pelaksanaan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat;
- e. Prinsip Keadilan restoratif adalah kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; dan
- f. Pada kasus anak, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, dengan lahirnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana akan menjadi pedoman dalam penanganan kasus tindak pidana dan pembentukan

¹⁰⁶ Paul McCold dan Ted Wachtel.

¹⁰⁷ Maidina Rahmawati et al., hlm. 19

kebijakan hukum dengan melihat tindak pidana dari sudut pandang interpersonal,¹⁰⁸ serta melibatkan partisipasi aktif antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁰⁹

B. Diskursus Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada prinsipnya, keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (pra-ajudikasi hingga purna-ajudikasi). Kendati demikian, pengaturan terkait dengan apa saja tindak pidana yang dapat diterapkan program keadilan restoratif,¹¹⁰ dikembalikan pada pengaturan di setiap negara. Ada beberapa negara yang mengatur jenis tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan pendekatan keadilan restoratif, namun ada juga negara yang tidak mengatur hal demikian. Sehingga penentuan ragam tindak pidana dapat dilihat berdasarkan praktiknya.¹¹¹

Bentuk tindak pidana yang paling banyak dikecualikan dari kemungkinan penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah kejahatan terhadap nyawa, kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kejahatan lalu lintas, dan beberapa kejahatan serius lainnya.¹¹² Terlebih lagi terhadap kasus kekerasan seksual, penggunaan keadilan restoratif masih kontroversial dan ditentang oleh masyarakat. Wemmers (2002) berpendapat, hal ini dinilai karena pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual dapat meningkatkan tekanan psikologis bagi korban

¹⁰⁸ Keadilan restoratif berfokus pada dimensi interpersonal dalam memandang kejahatan dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan korban.

¹⁰⁹ Maidina Rahmawati et al., hlm. 14-19.

¹¹⁰ Dalam hal ini keadilan restoratif dimaknai pada prinsip yang tepat, yakni pemulihan korban dengan melibatkan berbagai pihak. Pada bagian ini tidak membahas keadilan restoratif yang dimaknai sebagai penghentian perkara. Maidina Rahmawati et.al.

¹¹¹ Maidina Rahmawati et al., hlm. 78.

¹¹² Maidina Rahmawati et.al.

untuk mengampuni pelaku¹¹³ Pendekatan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban perempuan, sehingga mereka merasa bahwa proses tersebut lebih memihak pada pelaku laki-laki. Sebagai hasilnya, pendekatan semacam ini berpotensi memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan dan meningkatkan risiko reviktimisasi bagi korban perempuan.¹¹⁴ Meskipun sebenarnya para pelaku dapat menggunakan mekanisme yang menerapkan keadilan restoratif tersebut untuk mengurangi rasa bersalah pada dirinya, meremehkan kekerasan yang dilakukannya, ataupun menyalahkan korban. Kekhawatiran di sini adalah, para pelaku dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk keuntungan mereka dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam proses formal (pengadilan).¹¹⁵ Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif menjadi tidak ideal jika diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum yang tidak sejalan dengan tujuan dan fokus utama dari keadilan restoratif yaitu memulihkan korban.

Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif justru dalam berbagai mekanisme misalkan mediasi penal maupun *Victim Offender Mediation* (VOM) menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan korban. Beberapa korban kekerasan seksual memiliki kebutuhan berbeda yang lebih dari sekadar pemidanaan pelaku, seperti korban yang berfokus pada keinginannya untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku, serta pelaku yang membenarkan perbuatan kekerasan seksual yang telah dilakukannya, serta transformasi dari status korban menjadi penyintas¹¹⁶ (Burns dan

¹¹³ Maidina Rahmawati et.al.

¹¹⁴ Maidina Rahmawati et.al., hlm.304.

¹¹⁵ Kathleen Daly, "Restorative Justice And Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases," *The British Journal of Criminology*, 46, no. 2, (Maret 2006): 337.

¹¹⁶ Beberapa korban ingin merubah status mereka yang semula korban menjadi penyintas, karena korban tersebut menganggap jika status dia adalah sebagai "penyintas" atau survivor, lebih mempunyai makna yang positif karena korban tersebut menganggap dirinya berhasil selamat dari suatu kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Bentuk keinginan korban seperti ini menjadi proses pemulihan kembali identitas korban serta mengatasi dampak psikologis dan emosional dari tindakan kekerasan seksual itu sendiri.

Sinko, 2021).¹¹⁷ Pengakuan terhadap keterangan korban mengenai apa yang terjadi dapat diberikan dengan mengakui bahwa bukan korban lah yang memicu terjadinya tindak pidana dan para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka.¹¹⁸

Keadilan restoratif bisa sangat berhasil dengan adanya kesempatan bagi korban untuk berperan aktif dengan menyuarakan pendapat dan menguasai semua hal yang diperlukan dalam menceritakan penderitaan yang dialami.¹¹⁹ Meskipun hingga saat ini masih menjadi diskursus mengenai apakah dalam perkara kekerasan seksual mekanisme berbasis keadilan restoratif dapat digunakan. Namun, jika memang kedua belah pihak menghendaki untuk menggunakan mekanisme tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan korban, guna tercapainya tujuan keadilan restoratif itu sendiri.

Berikut adalah tabel yang berisi penjabaran mengenai indikator yang perlu diperhatikan oleh advokat termasuk para aparat penegak hukum dalam menilai apakah pendekatan keadilan restoratif dapat atau tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual.

¹¹⁷ Sofia Sideridou dan Sofia Vasileiadou, "Unleashing The Benefits of Restorative Justice for Survivors of Sexual Violence," <https://www.euforumrj.org/en/unleashing-benefits-restorative-justice-survivors-sexual-violence>, diakses pada 25 Februari 2024.

¹¹⁸ Daly, "Restorative Justice...", hlm. 338.

¹¹⁹ Sofia Sideridou dan Sofia Vasileiadou..

Tabel 3.1
**Indikator Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif
 dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dapat Diterapkan	Tidak Dapat Diterapkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesukarelaan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif. 2. Memberikan pemahaman dan m e n e g a s k a n pertanggungjawaban pelaku terhadap korban (termasuk masyarakat). 3. Menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk mengubah perilakunya melalui program rehabilitasi yang sesuai. 4. Memberikan dukungan kepada korban untuk pemulihan fisik, emosional, dan psikologis. 5. Memastikan kebutuhan korban dipenuhi dalam proses mekanisme keadilan restoratif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksa korban untuk dipertemukan langsung dengan pelaku. 2. Menempatkan prioritas pada proses keadilan restoratif di atas proses hukum yang adil dan perlindungan korban. 3. Meremehkan kekerasan yang dilakukan pelaku, ataupun menyalahkan korban. 4. Menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban. 5. Mengabaikan kebutuhan dan hak korban. 6. Menghasilkan kesepakatan yang tidak memperhitungkan potensi risiko terhadap korban dan masyarakat. 7. Keadilan restoratif yang hanya dimaknai sebagai penyelesaian/penghentian perkara.

C. Temuan Permasalahan Keadilan Restoratif di Indonesia

i Permasalahan Persepsi Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif sebenarnya sudah dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, misalnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), dan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Namun demikian, terdapat beberapa miskonsepsi terkait pengertian keadilan restoratif di Indonesia yang akhirnya memberikan gambaran bahwa RJ bertujuan untuk menyelesaikan isu seperti *overcrowding*,¹²⁰ padahal penekanan pelaksanaan RJ bukan sebatas pada penghentian perkara, namun ditujukan pada pemulihan korban. Jika keadilan restoratif hanya dimaknai sebagai mekanisme penghentian perkara tindak pidana, maka perkara yang dapat ditempuh proses keadilan restoratif hanyalah yang diatur dalam Perja dan Perpol. Padahal, selama ada kemungkinan bagi korban untuk dipulihkan, keadilan restoratif semestinya tidak terbatas pada kasus tindak pidana tertentu.

Isu lainnya adalah keadilan restoratif dijadikan salah satu syarat untuk penghentian perkara. Sehingga kapan keadilan restoratif dapat dijalankan juga terbatas pada perkara-perkara yang dinilai dapat dihentikan proses pemeriksaannya. Hal ini mengakibatkan korban-korban tindak pidana yang diluar ketentuan Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021 tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan. Oleh sebab itu, keadilan restoratif semestinya bukan menjadi salah satu metode suatu perkara dihentikan, namun sebaliknya, penghentian perkara merupakan salah satu konsekuensi dari berhasilnya pelaksanaan keadilan restoratif.

ii Permasalahan Praktik Mediasi Penal di Indonesia

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan salah satu mekanisme penerapan dari pendekatan keadilan restoratif. Definisi dari mediasi penal menurut Martin Wright¹²¹ adalah suatu proses dimana korban dan pelaku saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan seorang pihak ketiga yang independen dan imparial sebagai perantara, baik secara langsung maupun

¹²⁰ Yuni Afifah, "Pakar Hukum Pidana UNAIR Berikan Catatan Kritis dalam Penerapan Keadilan Restoratif" <https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-berikan-catatan-kritis-dalam-penerapan-keadilan-restoratif/>, diakses pada 18 Maret 2024.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, (27 Maret 2007), hlm. 1.

tidak langsung, dengan tujuan untuk memudahkan korban dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya serta membuat pelaku dapat menerima dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹²²

Sampai saat ini belum ada pengertian tentang mediasi penal dalam aturan hukum di Indonesia karena istilah mediasi terutama mediasi penal, belum dikenal dalam ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia. Setidak-tidaknya, terdapat aturan yang mengadopsi konsep mediasi penal, yaitu Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021.

Pada Penjelasan Umum dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11/2021), mediasi penal diartikan sebagai dalam rangka proses penuntutan Jaksa di tahap pra-ajudikasi (pada saat penuntutan sebelum persidangan). Sehingga mekanisme mediasi penal dapat merujuk pada Perja 15/2020 terkait proses penghentian penuntutan yang didasarkan pada hasil proses perdamaian antara pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait.

Terkait mediasi penal yang diatur dalam Perja 15/2020, penuntut umum memegang peranan sebagai fasilitator dalam proses pertemuan korban dan pelaku, tanpa ada prasyarat/kualifikasi tertentu. Adapun, pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi yang diatur dalam Perja 15/2020 ini adalah korban, tersangka, dan dua orang saksi.¹²³ Namun pada praktiknya mediasi penal dalam tahap ini kerap menimbulkan permasalahan, antara lain:

- Tersangka yang tidak mengakui perbuatannya dan masih ingin membuktikan bahwa ia tak bersalah;¹²⁴

¹²² Barda Narwawi Arief, hlm. 1

¹²³ Indonesia, Kejaksaan RI, *Peraturan Kejaksaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No. 15 Tahun 2020, BN No. 811 Tahun 2020, Ps. 9. kekerasan seksual itu sendiri.

¹²⁴ M. Haris Fadillah, et.al., "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian

- Korban merasa terintimidasi atau tertekan oleh tersangka, terutama jika tersangka memiliki posisi atau kekuatan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan korban untuk berpartisipasi secara efektif dalam mediasi;¹²⁵
- Adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi terhadap korban. Korban mungkin merasa takut atau tidak nyaman berada di ruang yang sama dengan tersangka, terutama jika ada riwayat kekerasan atau ancaman terhadap mereka. Hal ini dapat menghambat proses mediasi;¹²⁶
- Dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terdapat permasalahan seperti adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui upaya perdamaian; dan¹²⁷
- Benturan kepentingan dari pihak korban dan tersangka termasuk ketidaksetujuan pada hasil mediasi. Termasuk dengan tidak berhasilnya pemenuhan pemulihan terhadap korban.¹²⁸

Berbeda dengan Perja 15/2020, Perpol 8/2021 tidak mengatur secara lengkap mengenai jabatan dan tanggung jawab mediator atau fasilitator. Pasal 14 Perpol 8/2021 hanya menyatakan bahwa tugas memediasi dan memfasilitasi perkara antara para pihak hanya bisa dilakukan oleh anggota polri yang bertugas dalam pembinaan masyarakat dan merupakan anggota Samapta Polri. Proses mediasi dan fasilitasi juga hanya berlaku untuk penyelesaian

pada Kejaksaan Negeri Karimun),” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 7, No. 2 (Desember 2023), hlm. 417.

¹²⁵ M. Haris Fadillah et al.

¹²⁶ M. Haris Fadillah et al., hlm. 417-418.

¹²⁷ Pera Antika, “Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung Ri No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang),” (Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2022), hlm. 68.

¹²⁸ M. Haris Fadillah et al., hlm. 417.

tindak pidana ringan yang terkait dengan fungsi Reserse Kriminal dengan beberapa pembatasan. Sementara dalam penghentian penyelidikan dan penyidikan, tersedia prosedur khusus yang dianggap mirip dengan proses mediasi. Namun, sebelum mengajukan permohonan penyelesaian tindak pidana ringan atau penghentian penyelidikan dan penyidikan, pihak yang memohon harus menyampaikan surat permohonan yang dilengkapi dengan surat pernyataan damai dan bukti pemulihan korban. Jika kesepakatan damai antara pihak terlibat telah tercapai sebelum tahap fasilitasi dan mediasi di kepolisian, maka peran mediator dan fasilitator oleh petugas perlu dipertanyakan.

Guna mengatasi permasalahan ini, penting bagi mediator atau fasilitator untuk memastikan bahwa mediasi berlangsung dalam lingkungan yang aman, adil, dan tidak memihak. Mediator/fasilitator juga perlu memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihormati, dan bahwa kepentingan dan kebutuhan korban dilindungi dan dipertimbangkan dengan cermat dalam proses mediasi. Selain itu, perlindungan hukum dan akses ke bantuan hukum harus disediakan bagi semua pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan melindungi hak-hak korban dan tersangka. Dalam hal ini, meskipun kedudukan korban tidak dapat digantikan oleh advokat, namun advokat selaku pendamping korban dapat memastikan pelaksanaan mediasi yang ideal itu terjadi dan menghindari hal-hal yang merugikan korban.

Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021 sebetulnya masih jauh dari konsep mediasi penal yang ideal, yang seharusnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban dan tidak semata-mata menjadi syarat yang berujung pada penghentian perkara. Secara prinsip keadilan restoratif, praktik mediasi penal sebagai program langsung dari keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan di setiap tahap peradilan. Namun sampai saat ini aturan yang mengatur terkait dengan mediasi–yang bercorak mediasi penal– dalam sistem peradilan pidana, hanya diatur dalam aturan internal saja (yakni

Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021). Ketika tidak ada aturan mediasi penal setingkat undang-undang yang mengikat (yang tidak mengatur kelembagaan; undang-undang kejaksaan) dan hanya ada peraturan yang berada di luar hierarki perundang-undangan, hal itu akan mempengaruhi cakupan keberlakuan peraturan tersebut, yang hanya terbatas pada lembaga tersebut.

Sebagai contoh, ketika kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Perja 15/2020, peraturan tersebut hanya akan berlaku dan mengikat pada kejaksaan RI itu sendiri, tidak berlaku untuk lembaga lain. Demikian pula, ketika kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Perpol 8/2021, peraturan tersebut hanya akan berlaku dan mengikat pada Polri saja. Sehingga diperlukan aturan yang bersifat parsial sebagai aturan payung terkait dengan pelaksanaan mediasi penal, baik itu dalam pembaruan hukum acara pidana maupun undang-undang tersendiri.

iii Praktik Penyelesaian Kasus di Lingkungan Komunitas

Penyelesaian kasus di luar proses peradilan pidana “bercorak” keadilan restoratif merupakan fenomena keliru yang perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kasus pemerkosaan oleh politisi partai politik dan pejabat setempat terhadap empat anak perempuan di Papua, dimana korban dan keluarga yang berniat melaporkan pelaku, justru diganjar dengan intimidasi dan kemudian **pelaku justru menawarkan jalur damai berdalilkan keadilan restoratif.**¹²⁹

Selain itu, ada juga kasus pada kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 akhir, dimana korban pemerkosaan akhirnya

¹²⁹ Siska Naomi Panggabean, “‘Restorative Justice’ dalam Pemerkosaan Anak Papua: Tak Sama dengan Jalur Damai,” <https://magdalene.co/story/restorative-justice-dalam-pemerkosaan-anak-papua-tak-sama-dengan-jalur-damai/>, diakses 10 Maret 2024. ¹²⁶ M. Haris Fadillah et al., hlm. 417-418.

berdamai dengan pelaku dengan melakukan **pernikahan yang difasilitasi oleh Kepolisian Bogor**.¹³⁰ Padahal, dasar hukum untuk melakukan penghentian perkara oleh polisi melalui keadilan restoratif baru muncul pada tahun 2021. Sehingga dalam hal ini, semestinya keadilan restoratif cukup untuk memulihkan kondisi korban, dan bukan menjadi alasan agar suatu perkara dihentikan.

Kasus selanjutnya adalah korban perkosaan yang ditangani oleh LBH APIK Aceh, dimana salah satu kebiasaan masyarakat di suatu desa di Provinsi Aceh dalam menyelesaikan konflik atau kekerasan adalah secara adat, dengan harapan tercapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sehingga dalam hal ini korban perkosaan tidak dapat melapor ke kepolisian karena harus menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai ataupun kasus-kasus seperti pembunuhan/penganiayaan berat maka barulah kasus dilaporkan ke kepolisian.

Terkait proses perdamaian secara adat di tingkat desa, seringkali ditemukan ketidakberpihakan terhadap korban, terutama perempuan. Kesimpulan yang diambil oleh majelis adat sering kali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan korban, dengan lebih memihak kepada pelaku atau pihak yang lebih berkuasa. Hal ini lah yang menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat di desa-desa termasuk para pendamping, di mana pemahaman akan proses hukum formal masih terbatas. Padahal perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan sistem hukum adat. Meskipun demikian, mekanisme adat yang ada harus dihormati, LBH APIK Aceh hanya memastikan bahwa korban mendapat pemulihan dan akses terhadap bantuan hukum.

¹³⁰ Adhyasta Dirgantara dan Novianti Setuningsih, "Mahfud Sebut Kasus Pemerksaan di Kemenkop UKM Tak Boleh Pakai "Restorative Justice": Pelaku Keji", https://nasional.kompas.com/read/2023/01/20/17572251/mahfud-sebut-kasus-pemerksaan-di-kemenkop-ukm-tak-boleh-pakai-restorative?page=all#google_vignette, diakses 18 Maret 2024. ¹²⁸ M. Haris Fadillah et al., hlm. 417.

berdamai dengan pelaku dengan melakukan **pernikahan yang difasilitasi oleh Kepolisian Bogor**.¹³⁰ Padahal, dasar hukum untuk melakukan penghentian perkara oleh polisi melalui keadilan restoratif baru muncul pada tahun 2021. Sehingga dalam hal ini, semestinya keadilan restoratif cukup untuk memulihkan kondisi korban, dan bukan menjadi alasan agar suatu perkara dihentikan.

Kasus selanjutnya adalah korban perkosaan yang ditangani oleh LBH APIK Aceh, dimana salah satu kebiasaan masyarakat di suatu desa di Provinsi Aceh dalam menyelesaikan konflik atau kekerasan adalah secara adat, dengan harapan tercapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sehingga dalam hal ini korban perkosaan tidak dapat melapor ke kepolisian karena harus menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai ataupun kasus-kasus seperti pembunuhan/penganiayaan berat maka barulah kasus dilaporkan ke kepolisian.

Terkait proses perdamaian secara adat di tingkat desa, seringkali ditemukan ketidakberpihakan terhadap korban, terutama perempuan. Kesimpulan yang diambil oleh majelis adat sering kali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan korban, dengan lebih memihak kepada pelaku atau pihak yang lebih berkuasa. Hal ini lah yang menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat di desa-desa termasuk para pendamping, di mana pemahaman akan proses hukum formal masih terbatas. Padahal perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan sistem hukum adat. Meskipun demikian, mekanisme adat yang ada harus dihormati, LBH APIK Aceh hanya memastikan bahwa korban mendapat pemulihan dan akses terhadap bantuan hukum.

Terkait proses perdamaian secara adat di tingkat desa, seringkali ditemukan ketidakberpihakan terhadap korban, terutama perempuan. Kesimpulan yang diambil oleh majelis adat sering kali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan korban, dengan lebih

memihak kepada pelaku atau pihak yang lebih berkuasa. Hal inilah yang menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat di desa-desa termasuk para pendamping, di mana pemahaman akan proses hukum formal masih terbatas. Padahal perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan sistem hukum adat. Meskipun demikian, mekanisme adat yang ada harus dihormati, LBH APIK Aceh hanya memastikan bahwa korban mendapat pemulihan dan akses terhadap bantuan hukum.

Selain keadilan restoratif dimaknai sebagai penghentian perkara tindak pidana dan tidak mengutamakan pemulihan korban, dalam praktiknya mekanisme keadilan restoratif seperti mediasi juga kerap disalahgunakan dan hanya dianggap sebagai “penyelesaian jalur kekeluargaan”. Misalnya, pengalaman pendampingan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh advokat dari LBH Surabaya. Dimana respon masyarakat serta pihak desa di tempat korban tinggal, justru tidak mendukung korban dan menurut pandangan tradisional warga di desa tersebut, **penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan**, melalui mediasi antara pelaku, korban, dan pihak desa adalah hal yang paling dikedepankan. Ironisnya, pihak desa tidak mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Mereka tidak menyadari urgensi dalam penanganan kasus tersebut, bahkan tidak melihat masalah secara holistik untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Sikap masyarakat di sini masih terjerat dalam stigma dan rasa malu terhadap warganya yang merupakan korban kekerasan seksual. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam karena tekanan yang terus menerus membuat mental korban terpuruk bahkan akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa.¹³¹

¹³¹ Wawancara dengan Advokat di LBH Surabaya pada Rabu 20 Maret 2024.

Dalam kasus ini LBH Surabaya tetap berjuang untuk melakukan pemulihan psikologis kepada korban, mencoba mengkomunikasikan kebutuhan korban kepada keluarga, serta melakukan audiensi terkait pentingnya melindungi korban kekerasan seksual terhadap pemerintah daerah, paralegal, dan pejabat di tingkat desa.

iv Permasalahan Pemenuhan Restitusi di Indonesia

Korban tindak pidana tidak hanya menderita kerugian psikis dan fisik, melainkan sering juga mengalami kerugian materil. Untuk membantu proses pemulihan korban, maka dimungkinkan juga untuk pelaku membayar ganti rugi, atau yang dikenal sebagai restitusi.

UU TPKS mendefinisikan restitusi dalam Pasal 1 angka 20 sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi juga merupakan salah satu upaya untuk membantu proses pemulihan korban melalui bantuan finansial.

Walaupun restitusi sudah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, kenyataannya restitusi masih jarang dimintakan. Dalam penelitian disparitas pemidanaan perkara pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan IJRS,¹³² dari 363 putusan perkosaan, hanya ada 1 putusan dimana jaksa penuntut umum menuntut pembayaran restitusi. Bahkan, dalam perkara pencabulan, tidak ada satupun putusan yang penuntut umum dan hakimnya membebankan restitusi kepada terdakwa.¹³³ Temuan tersebut

¹³² Penelitian ini belum dipublikasi.

¹³³ Arsa Ilmi Budiarti, et. al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan 2018-2020, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2), hlm. 76.

sejalan juga dengan hasil penelitian IJRS dalam Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020. Dimana hanya 0,1 persen putusan kekerasan seksual yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban.

Minimnya permohonan restitusi yang diajukan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perkara pemerkosaan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya disebabkan juga oleh kurangnya advokasi kepada APH dan masyarakat awam terkait peraturan yang ada. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kurangnya penerapan restitusi dalam proses persidangan, namun juga dalam proses eksekusi putusan. Kurangnya sistem yang memastikan bahwa korban akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, atau pihak ketiga lainnya seperti negara merupakan hambatan yang masih perlu diawasi.

D. Peran Advokat dalam Proses Keadilan Restoratif

Dengan berbagai permasalahan pada peraturan dan praktik keadilan restoratif di Indonesia, maka peran advokat menjadi semakin dibutuhkan untuk mendampingi dan melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Advokat perlu menjadi garda terdepan ketika peraturan, aparat, serta masyarakat justru menunjukkan posisi yang menyengsarakan korban kekerasan seksual. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang advokat/pendamping dalam menyikapi keadilan restoratif yang tidak melindungi hak korban yaitu:

- 1. Dorongan dari pihak eksternal untuk menjalankan proses mediasi.**
- 2. Penanganan perkara yang menyalahkan korban.**
- 3. Proses yang dapat membuat korban merasa terintimidasi.**
- 4. Ancaman dengan gugatan perdata atau laporan pidana terkait kasus yang telah dilaporkan.**

Jika advokat/pendamping menemui praktik mediasi yang tidak sejalan dengan tujuan keadilan restoratif –dalam hal ini keadilan restoratif tidak dilakukan dengan tujuan pemulihan korban– maka praktik mediasi demikian perlu dihindari.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang advokat sebelum proses mediasi dijalankan, antara lain:¹³⁴

1. Memberitahukan informasi hukum kepada korban dan keluarga terkait proses mediasi beserta dengan konsekuensi hukum dari dicapai atau tidaknya kesepakatan setelah mediasi;
2. Memastikan persetujuan dan kesiapan korban apabila mediasi akan dilakukan;
3. Menghindarkan korban dari segala bentuk paksaan dan intimidasi dari aparat penegak hukum atau pelaku agar bersedia melakukan mediasi.
4. Memastikan korban tidak dipertemukan langsung dengan pelaku, jika terdapat unsur trauma, relasi kuasa yang sangat kuat, atau risiko lainnya. Namun apabila korban setuju untuk berinteraksi secara langsung dengan pelaku, maka advokat harus memastikan korban merasa aman dan nyaman;
5. Memberi pemahaman dan menguatkan korban terkait situasi serta perlindungan hukum terhadap dirinya;
6. Selalu mengingatkan dan menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk selalu bersifat netral, menjunjung pemulihan korban, dan tidak mudah diintervensi oleh pihak pelaku; dan

¹³⁴ Poin-poin dirumuskan dari prinsip fundamental *restorative justice* dan kajian *best practice* beberapa negara dalam mediasi penal yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

1. Memberitahukan informasi hukum kepada korban dan keluarga terkait proses mediasi beserta dengan konsekuensi hukum dari dicapai atau tidaknya

Apabila korban membuka peluang untuk melakukan mediasi, maka seorang pengacara/pendamping harus mendorong pelaksanaan mediasi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Karena pelarangan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan termasuk tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 23 UU TPKS.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang advokat saat proses mediasi berlangsung adalah:

1. Memastikan mediator merupakan pihak ketiga yang independen, netral, dan imparial serta berkompoten untuk menjadi mediator;
2. Memastikan pelaku dan korban memiliki kedudukan yang setara. Sehingga aparat penegak hukum dan mediator tidak lagi memandang salah satu pihak memiliki posisi tawar yang berbeda;
3. Memastikan proses mediasi bebas dari intervensi serta intimidasi salah satu pihak kepada pihak lainnya;
4. Memastikan para pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara dilibatkan di dalam mediasi dengan proporsi yang seimbang;
5. Memastikan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan bagi para pihak agar dapat berkontribusi dalam mediasi, seperti ketersediaan penerjemah;
6. Memastikan para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat;
7. Memastikan bahwa korban dan/atau pelaku tidak dipaksa untuk mencapai kesepakatan yang dinilai merugikan salah satu pihak;

- 8.** Memastikan mediasi mengakomodir penyampaian perasaan, pendapat, serta kebutuhan korban atas dampak tindak pidana terhadap dirinya;
- 9.** Memastikan tidak ada pihak yang menyalahkan korban (reviktimisasi), termasuk sikap-sikap menyudutkan korban;
- 10.** Memberikan pemahaman kepada pelaku bawah tindak pidana yang telah dilakukan tidak bisa diterima oleh korban dan masyarakat.
- 11.** Memastikan adanya persetujuan tertulis terkait hasil mediasi serta memastikan korban tidak secara terpaksa dalam memberikan persetujuan tersebut.

2

Bentuk Keadilan Restoratif dalam UU TPKS

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak semata-mata bertujuan sebagai mekanisme penghentian perkara (*case dismissal*), melainkan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu pemulihan terhadap kerugian korban. Pada UU TPKS, pengaturan terkait hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana yang telah disebutkan pada bab I, merupakan wujud nyata terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Berikut akan dijelaskan beberapa terobosan progresif yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan memberikan perhatian yang besar terhadap korban, yakni:

A. Restitusi dan Sita Jaminan Restitusi

Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban.¹³⁵ Restitusi baru bisa dilaksanakan atas dasar penetapan atau putusan pengadilan. Menurut UU TPKS, korban dapat mendapatkan ganti kerugian terhadap hal-hal berikut:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

¹³⁵ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 1 angka 20.

4. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹³⁶

Kriteria pemberatan ancaman pidana penjara TPKS (1/3 ancaman pidana maksimalnya) (Pasal 15):

- Ranah terjadinya TPKS (dalam keluarga)
- Status pelaku (pegawai, pejabat public, tenaga kesehatan)
- Jumlah pelaku (ganda)
- Pengulangan
- Status korban (anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil)
- Kondisi korban (tidak sadarkan diri, dalam keadaan bahaya, dalam situasi konflik, bencana, perang)
- Dengan sarana prasarana elektronik (tidak berlaku untuk Pasal 14)
- Dampak berat (luka berat, dampak psikologis berat, penyakit menular, terhenti/rusak fungsi reproduksi, menyebabkan korban meninggal dunia)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi

Pengajuan permohonan restitusi pada kasus kekerasan seksual sama seperti tindak pidana lainnya, yakni sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sebagai berikut:

1. Korban mengajukan permohonan restitusi dengan memenuhi syarat-syarat kelengkapan berkas sesuai Pasal 5 Perma 1/2022.
2. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³⁶ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 30 ayat (2).

3. Permohonan restitusi diajukan kepada ketua/kepala pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau jaksa penuntut umum.
4. LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.
5. Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi.
6. Hakim wajib memeriksa permohonan restitusi dan alat bukti, serta membuat penilaian hukum terhadap itu.
7. Hakim wajib mencantumkan di dalam putusannya terkait restitusi, yakni terdiri dari: a) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi; b) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan c) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau pihak ketiga.
8. Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang restitusi ditiptkan di kepaniteraan pengadilan dengan mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penangguhan penahanan.
9. Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.¹³⁷

¹³⁷ Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Perma No.1 Tahun 2022, BN No. 225 Tahun 2022.

Proses permohonan restitusi tersebut berlaku untuk seluruh perkara pidana, termasuk pada peradilan pidana anak. Namun pada penyelesaian peradilan pidana anak melalui diversifikasi¹³⁸ (proses penyelesaian perkara Anak di luar peradilan pidana), ganti kerugian dapat diajukan korban pada saat melakukan diversifikasi. Nilai ganti kerugian yang sudah disepakati kemudian ditulis di dalam hasil kesepakatan diversifikasi, yang kemudian diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pengadilan.¹³⁹

Sita Jaminan Restitusi

Untuk menjamin putusan restitusi dapat dijalankan setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan, dimungkinkan agar pelaku membayar restitusi sebelum adanya putusan atau penetapan pengadilan tersebut, yakni selama proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan melalui panitera.

Dalam hal tersangka/terdakwa enggan untuk membayar restitusi melalui panitera sebelum putusan hakim, maka UU TPKS memperkenalkan mekanisme baru, yakni sita jaminan restitusi. Adapun yang dapat dilakukan seorang pengacara untuk mengajukan sita jaminan restitusi adalah sebagai berikut:

1. Setelah mengajukan permohonan restitusi seperti dijelaskan sebelumnya, korban dan/atau pendamping meminta penyidik untuk melakukan sita jaminan restitusi. Apabila telah terdapat keputusan LPSK mengenai besaran restitusi, maka korban atau LPSK dapat memberikannya kepada penyidik untuk melakukan sita jaminan sebesar nilai restitusi tersebut.¹⁴⁰

¹³⁷ Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Perma No. 1 Tahun 2022, BN No. 225 Tahun 2022.

¹³⁸ Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 10.

¹³⁹ Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ps. 11 dan Ps. 12.

¹⁴⁰ UU TPKS tidak menjelaskan tata cara korban melakukan permohonan sita jaminan, namun akan lebih baik permintaan sita jaminan kepada penyidik dilakukan setelah korban mengajukan permohonan restitusi. Selain itu akan lebih menguatkan kedudukan korban apabila melampirkan nilai restitusi hasil asesmen LPSK, untuk mendorong penyidik mau melakukan sita jaminan restitusi.

2. Sita jaminan restitusi dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu penyidik meminta izin pengadilan negeri setempat.¹⁴¹
3. Keputusan LPSK terkait besaran nilai restitusi dapat menjadi panduan bagi penyidik untuk melakukan sita jaminan. Namun, apabila LPSK belum mengeluarkan keputusan maka tidak menjadikan sita jaminan tidak dapat dilakukan.¹⁴²
4. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁴³
5. Apabila telah terdapat putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan wajib memenuhi restitusi kepada korban, maka restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.¹⁴⁴
6. Hakim dalam putusan juga memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴⁵
7. Apabila restitusi tidak dilaksanakan terpidana, maka korban memberitahu pengadilan terkait hal itu, dan pengadilan memberikan peringatan secara tertulis pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada korban atau ahli warisnya.¹⁴⁶
8. Apabila restitusi tidak kunjung diberikan, jaksa melakukan lelang sita jaminan restitusi dan memberikan hasil lelangnya kepada korban sesuai besaran restitusi di dalam putusan.

¹⁴¹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 31.

¹⁴² UU TPKS tidak mewajibkan syarat adanya keputusan LPSK terkait besaran restitusi untuk melakukan sita jaminan restitusi.

¹⁴³ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 31 ayat (4).

¹⁴⁴ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 33 ayat (1).

¹⁴⁵ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 33 ayat (5).

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 33 ayat (3) dan (4).

9. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang dibayarkan kepada korban, melalui Dana Bantuan Korban.¹⁴⁷

Restitusi pada Perkara yang dihentikan pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Dalam hal perkara dihentikan penyidik dengan alasan demi hukum, maka penyidik mengajukan permohonan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang terhadap sita restitusi atau restitusi.¹⁴⁸ namun jika jaksa yang menghentikan penuntutan perkara, baik dengan alasan dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, maka Jaksa Agung mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pelelangan sita restitusi atau restitusi berupa barang yang dititipkan. Hasil lelang akan digunakan untuk pembayaran restitusi dengan mempertimbangkan perhitungan penilaian LPSK.¹⁴⁹

B. Dana Bantuan Korban

Merujuk pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK) sebagai aturan turunan UU TPKS, disebutkan bahwa Dana Bantuan Korban merupakan dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹⁵⁰ yang diberikan dalam bentuk uang. Adapun pengelolaan dana bantuan korban yang terdiri atas perhimpunan, peruntukkan dan pemanfaatannya dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan prinsip: (a) transparan; (b) non diskriminatif; (c) efisien; (d) efektif; (e) proporsional; dan (f) akuntabel.

¹⁴⁷ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 35.

¹⁴⁸ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 36.

¹⁴⁹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 36.

¹⁵⁰ UU TPKS, Ps. 1 angka 21.

Berkaitan dengan perhimpunan pendanaan, sumber dana bantuan korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara melalui mekanisme hibah.¹⁵³ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵⁴ Dana bantuan korban yang diperuntukkan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual ini kemudian dibayarkan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi kepada korban. Dengan kata lain, dana bantuan korban dimanfaatkan untuk kompensasi terhadap restitusi kurang bayar kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang dimaksud “restitusi kurang bayar” ialah selisih kekurangan pembayaran ganti kerugian dikarenakan pelaku atau pihak ketiga tidak mempunyai kemampuan atau harta kekayaan untuk membayar restitusi.¹⁵⁵

RPP DBK juga mengatur mekanisme pemberian dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual, yakni dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan lelang sita jaminan restitusi¹⁵⁶ oleh jaksa setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau penetapan pengadilan.¹⁵⁷

Hasil dari pelaksanaan lelang sita jaminan tersebut disampaikan oleh jaksa secara tertulis kepada Jaksa memuat tentang jumlah hasil pelaksanaan lelang sita jaminan restitusi dan jumlah kurang bayar restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban.¹⁵⁸ Jika lelang sita jaminan restitusi tidak dapat dilakukan karena pelaku tidak mampu membayar, maka jaksa tetap menyampaikan informasi tertulis kepada LPSK.

¹⁵³ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, disepakati pada 9 Agustus 2023, Ps. 4.

¹⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 35 ayat (3).

¹⁵⁵ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, disepakati pada 14 Agustus 2023, Ps. 7 ayat (1).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

¹⁵⁷ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, belum disepakati pada 14 Agustus 2023, Ps. 8 ayat (2).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (3), (4) dan (5).

Informasi tertulis yang disampaikan jaksa tersebut, kemudian menjadi dasar bagi LPSK untuk melaksanakan pemberian Dana Bantuan Korban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya informasi tertulis dari jaksa dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan memperhatikan ketersediaan dana.¹⁵⁹

Dalam melaksanakan pemberian dana bantuan korban, LPSK juga dapat melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari korban, keluarga, ahli waris dan/atau kuasa korban dan pihak lain terkait.¹⁶⁰ Tentunya tahapan ini juga menjadi ruang yang tepat bagi korban, keluarga, kuasa korban maupun pendamping untuk turut mengadvokasikan kerugian korban yang dialami dan mendorong pemenuhan restitusi dari pelaku maupun kompensasi dari negara.

Upaya pemerintah mengatur secara khusus terkait dana bantuan korban ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan keadilan restoratif melalui dana bantuan korban ini juga dipertegas dengan adanya bentuk layanan pemulihan kepada korban yang diselenggarakan pemerintah di samping korban mendapatkan kompensasi berupa restitusi kurang bayar tersebut.

C. Larangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Luar Proses Peradilan (Kecuali Pelaku Anak)

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memang masih kerap ditemukan permasalahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa beberapa pihak masih menafsirkan pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian

¹⁵⁹ Ibid., Ps. 10 ayat (1).

¹⁶⁰ Ibid., Ps. 10 ayat (2).

perkara, terutama jika terjadi perdamaian, kesepakatan atau bahkan perkawinan antara pelaku dan korban. Padahal, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, upaya perdamaian/ kesepakatan terutama dengan mempertemukan antara pelaku dan korban justru rentan meningkatkan resiko reviktimisasi bagi korban, terlebih jika adanya relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, yang perlu diutamakan adalah bagaimana menguatkan dan memulihkan korban. Adanya pemulihan dalam bentuk apapun yang diberikan pelaku terhadap korban seharusnya tidak menjadi dasar untuk pelaku dapat terlepas dari jeratan hukum.

Terhadap permasalahan praktik tersebut, UU TPKS memberikan penegasan melalui Pasal 23 UU TPKS, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Pengecualian terhadap pelaku anak ini sejalan dengan ketentuan diversi dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶¹ Diversi ini wajib diupayakan terlebih dahulu baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.¹⁶²

Pengaturan pelarangan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual yang memadai. Pengaturan ini juga sekaligus menjawab permasalahan beberapa pengaturan yang mengatur terkait pendekatan keadilan restoratif, seperti Perpol 18/2021 dan Perja 15/2021. Kedua peraturan tersebut masih berorientasi pada penghentian perkara

¹⁶¹ Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ps. 1 angka 7.

¹⁶² Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ps. 7 ayat (1)

dan menitikberatkan kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban. Permasalahan lebih lanjut bahwa keberadaan kesepakatan atau perdamaian tersebut diakui dalam hukum acara sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum guna menghentikan perkara. Padahal, pemulihan sebagai wujud dari keadilan restoratif tidak semata-mata terpenuhi dengan adanya perdamaian, kesepakatan atau bahkan perkawinan. Terlebih pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, yang justru semakin memperkuat ketidakseimbangan antara pelaku dan korban dan semakin menjauhkan korban dari rasa keadilan.

Dengan demikian, semua pihak baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat termasuk pendamping/kuasa korban perlu memperhatikan pelaksanaan keadilan restoratif ini. Terutama aparat penegak hukum dan pendamping/kuasa hukum korban perlu terlibat aktif untuk menghentikan praktik-praktik pelaksanaan keadilan restoratif yang hanya dimaknai sebagai penyelesaian/penghentian perkara terutama pada kasus tindak pidana kekerasan seksual.

3

Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Pemulihan

A. Ruang Lingkup Pemulihan dalam UU TPKS

Seperti yang telah dibahas pada awal bab ini, pendekatan keadilan restoratif mengutamakan pemulihan sebagai bagian terpenting dari penyelesaian masalah/konflik. Berdasarkan pengalaman advokat korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa pemulihan seyogianya diselenggarakan tidak hanya sebagai bagian tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan konsep yang tersistematis, komprehensif, berkualitas, terpadu, dan

berkelanjutan.¹⁶³ Konsep ini dikenal juga dengan Pemulihan Dalam Makna Luas (PMDL) yang bertujuan untuk mendukung korban menjadi kuat, mampu, berdaya dalam mengambil keputusan, dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera.

¹⁶⁴

Sebelum UU TPKS disahkannya, pemulihan terhadap korban kekerasan seksual kerap menghadapi hambatan baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum. Dalam hal ini, pemulihan terhadap korban dapat dikatakan cenderung masih bersifat parsial. Padahal, dampak dari kekerasan seksual terhadap korban tidak hanya terbatas pada dampak fisik berupa luka, gangguan alat reproduksi, penyakit menular seksual, tetapi juga dampak psikis, berupa hilangnya rasa percaya diri, perasaan menyalahkan diri sendiri, hingga keinginan untuk bunuh diri, serta dampak ekonomi dan sosial, berupa stigma dari lingkungan sekitar, pengeluaran biaya untuk penyelesaian kasusnya serta biaya penyembuhan luka.

Sayangnya, sistem hukum nasional belum mempersiapkan pemulihan yang bersifat komprehensif. Secara substansi hukum, peraturan perundang-undangan belum memberikan korban kekerasan seksual hak atas pemulihan yang komprehensif terhadap setiap bentuk dampak yang dialaminya.¹⁶⁵ Umumnya, pemulihan melekat dengan proses peradilan pidana, sehingga pemenuhannya sangat bergantung pada keberhasilan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Secara struktur, lembaga-lembaga penegak hukum umumnya masih sekedar menjalankan tugasnya dalam hal penanganan perkara dan bahkan, secara budaya, aparatnya masih memiliki stereotip/stigma negatif

¹⁶³ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 67-68.

¹⁶⁴ Azriana et al., 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, hlm. 6.

¹⁶⁵ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm 5-6.

terhadap korban dan menggunakan cara-cara intimidatif ketika memeriksa korban.¹⁶⁶

B. Skema Pelayanan Pemulihan Terhadap Korban dalam UU TPKS

Dengan diberlakukannya UU TPKS, terdapat beberapa hal baru yang digagas mengenai skema pelayanan Pemulihan terhadap korban. **Pertama**, Pelayanan Terpadu yang merupakan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.¹⁶⁷ Artinya, korban berhak mendapatkan layanan dengan *fitur Pelayanan Terpadu* yang komprehensif, mulai dari layanan hukum dan layanan lain sesuai dengan kebutuhannya. **Kedua**, pemenuhan hak atas pemulihan terhadap korban merupakan tanggung jawab negara. Meskipun UU TPKS sudah mengatur secara khusus tugas pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu. Namun, ketentuan ini tetap memberikan batasan bagi pemerintah dalam pemenuhan hak atas Pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penting bagi pendamping korban untuk memahami peran pemerintah dalam menjalankan *tugas penyelenggara pelayanan terpadu*, sehingga dapat mengidentifikasi mana saja hak atas pemulihan yang pemenuhannya dilaksanakan oleh pemerintah. **Ketiga**, UU TPKS memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat, melalui KP3A sebagai *Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu* di tingkat pusat, untuk mengkoordinir lembaga-lembaga terkait dalam memberikan layanan terhadap korban TPKS. Sedangkan, di tingkat daerah, UU TPKS mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang nantinya akan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk korban TPKS di tingkat daerah. Berikut ini adalah penjelasan ketiga hal tersebut:

¹⁶⁶ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 7.

¹⁶⁷ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 13.

Fitur Pelayanan Terpadu

Fitur pertama yang perlu diketahui dari Konsep Pelayanan Terpadu adalah dimungkinkannya Korban TPKS untuk bisa mendapatkan hak-haknya sejak awal, mulai dari sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Selain itu, jenis layanan yang diberikan juga tidak terbatas pada layanan Pemulihan saja, tetapi juga layanan Penanganan dan Pelindungan. Artinya, siapapun yang mengalami kekerasan seksual dapat langsung mengakses layanan yang disediakan, tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Adapun bentuk layanan yang diberikan untuk tiap jenis layanan adalah sebagai berikut:¹⁶⁸

Penanganan	Pelindungan	Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> - layanan pengaduan, - layanan kesehatan - layanan rehabilitasi sosial, - layanan hukum, - layanan pemulangan, - layanan reintegrasi sosial, dan - layanan psikologi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, - Pelindungan dan Pelindungan Sementara, Pelindungan atas kerahasiaan identitas, - Pelindungan dari perlakuan APH yang merendahkan martabat melalui mekanisme penegakkan kode etik dan perilaku, - Pelindungan pekerjaan pendidikan, atau akses politik, dan - Pelindungan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi medis, - Rehabilitasi mental dan sosial, - Pemberdayaan sosial, - Restitusi dan/atau kompensasi, dan - Reintegrasi sosial.

¹⁶⁸ Ali Khasan, "Perkembangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Paparan Asdep Musjak PHP Kementerian PPPA dalam Kegiatan *Kick Off Meeting* Pokja Perempuan dan Anak MA RI pada tanggal 1 Agustus 2023, hal. 10-12.

Kemudian, lingkup Pelayanan Terpadu tidak terbatas pada wilayah tertentu, UU TPKS bahkan mengatur mengenai penyediaan layanan bagi korban yang memerlukan koordinasi tingkat, nasional, lintas provinsi, dan internasional.¹⁶⁹ Ketentuan ini bukan mengatur mengenai keberlakuan hukum pidana TPKS, melainkan mengenai lingkup koordinasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal korban memerlukan rujukan yang memerlukan koordinasi tingkat lintas provinsi, nasional, atau internasional, maka hal tersebut merupakan wewenang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Terakhir,, selain korban, UU TPKS juga mengatur mengenai Pelayanan Terpadu terhadap keluarga korban dan/atau saksi. Pengaturan mengenai hak pemulihan terhadap keluarga korban merupakan bagian dari prinsip *care for the care-givers*.¹⁷⁰ Dalam hal ini, meskipun ruang lingkup pelayanan yang diberikan berbeda dengan yang diberikan kepada Korban, tetapi keluarga korban dan saksi berhak untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.¹⁷¹ Hal ini didasari pada pengalaman advokat korban yang kerap menghadapi kondisi dimana keluarga yang mendampingi korban turut mengalami diskriminasi atau ancaman kekerasan serta kondisi dimana keluarga korban mengalami *burn-out* (kelelahan dan kejenuhan) karena proses pendampingan yang rumit dan panjang.¹⁷²

Tugas Penyelenggara Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan Pemulihan terhadap korban tidak selamanya harus dilakukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa jenis hak yang pemenuhannya harus dilaksanakan oleh pihak selain pemerintah atau di luar dari tugas penyelenggara pelayanan terpadu TPKS.

¹⁶⁹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 74.

¹⁷⁰ Azriana et al., 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

¹⁷¹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 71.

¹⁷² Azriana et al., 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

Dalam hal ini, UU TPKS pada dasarnya sudah mengatur mengenai tugas UPTD PPA sebagai penyelenggara pelayanan terpadu di tingkat daerah, sedangkan untuk di tingkat pusat akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden. Adapun tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban adalah:¹⁷³

- menerima laporan atau penjangkauan korban;
- memberikan informasi tentang hak korban;
- memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- menyediakan layanan hukum;
- mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa tugas dari UPTD PPA yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, tugas langsung adalah tugas yang dapat langsung dilaksanakan oleh UPTD PPA. Sedangkan, tugas tidak langsung adalah tugas yang hanya dapat dilaksanakan oleh pihak selain UPTD PPA, meskipun tetap terdapat peran dari UPTD PPA di dalamnya. Contoh tugas tidak langsung dapat ditemukan pada pelaksanaan restitusi dimana pihak yang wajib

¹⁷³ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 66.

membayar ganti kerugian kepada korban adalah terdakwa. Dalam hal ini, peran dari UPTD PPA adalah dengan memberikan informasi tentang hak korban atas restitusi ataupun mengoordinasikan kebutuhan korban dengan LPSK. Dengan demikian, konsep Pelayanan Terpadu tetap menjamin bahwa pemenuhan hak atas pemulihan terhadap korban akan dilaksanakan secara integratif.

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu

UU TPKS memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Pemerintah Daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Sebagai koordinator, kedua lembaga tersebut tentunya harus bekerja sama dan melibatkan lembaga lainnya dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu.

Di tingkat pusat, UU TPKS mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu dikoordinasikan oleh Menteri PPPA serta melibatkan:¹⁷⁴

- kementerian yang urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- kementerian yang urusan pemerintahan di bidang sosial;
- kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

¹⁷⁴ Ibid., Ps. 73 ayat (2).

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- kepolisian;
- LPSK;
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- institusi lainnya.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu. Selanjutnya, UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:¹⁷⁵

- pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- kepolisian;
- kejaksaan;
- pengadilan;
- unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- perwakilan LPSK di daerah;
- Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

¹⁷⁵ Ibid., Ps. 77.

- Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- institusi lainnya.

Berdasarkan daftar di atas, UPTD PPA pada dasarnya dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan pemerintah ataupun non-pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pemangku kepentingan non-pemerintah adalah Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Meski demikian, UU TPKS belum mengatur mengenai bentuk kerja sama seperti apa yang dapat dibangun antara UPTD PPA dengan lembaga-lembaga tersebut. Hal tersebut juga akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden.

Mengingat saat modul ini disusun Peraturan Presiden tersebut belum disahkan. Maka, penyelenggaraan pelayanan terpadu terhadap korban pada dasarnya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Permendagri 12/2017) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Permen P3A 4/2018). Kedua peraturan tersebut telah terlebih dahulu menjadi dasar hukum pembentukan UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota.

Pada prakteknya, beberapa pemerintah daerah telah membentuk UPTD PPA, namun demikian kehadirannya masih membutuhkan waktu untuk bisa bertugas secara efektif.¹⁷⁶ Sebelum lahirnya UPTD PPA, pemerintah telah memiliki lembaga dengan fungsi serupa, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang secara hukum pertama kali diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

¹⁷⁶ Editor, "UPTD PPA Pengganti P2TP2A Belum Berjalan, Ini Alasannya", <https://www.kupastuntas.co/2020/07/16/uptd-ppa-pengganti-p2tp2a-belum-berjalan-ini-alasannya>, diakses pada 3 April 2024.

Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (PermenP3A 3/2008). Dengan kata lain, beberapa daerah masih mempertahankan nomenklatur P2TP2A, meskipun seharusnya Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mengacu pada PermenP3A 4/2018 dan membentuk UPTD PPA, terlebih Peraturan Presiden untuk melaksanakan UU TPKS belum disahkan.

Terlepas dari permasalahan mengenai nomenklatur tersebut, pada prakteknya kedua lembaga baik P2TP2A dan UPTD PPA masih beroperasi saat ini di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki lembaga khusus penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Saat ini baru terdapat 254 UPTD PPA ataupun P2TP2A di seluruh Indonesia.¹⁷⁷

Berbeda dengan jenis layanan yang diatur dalam UU TPKS, saat ini jenis layanan yang dapat diberikan oleh UPTD PPA dan P2TP2A masih terbatas.¹⁷⁸ Adapun jenis layanan tersebut adalah:¹⁷⁹

- **pengaduan masyarakat: fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPTD PPA, baik secara langsung maupun tidak langsung.**
- **penjangkauan korban: fungsi layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.**
- **pengelolaan kasus: fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.**

¹⁷⁷ Rizka Khaerunnisa, "KPAI minta pemda wilayah terpicil prioritaskan pembentukan UPTD PPA", <https://www.antaraneews.com/berita/3835881/kpai-minta-pemda-wilayah-terpicil-prioritaskan-pembentukan-uptd-ppa#:~:text=KPAI%20mencatat%20keberadaan%20254%20UPTD,kabupaten%2Fkota%20menyediakan%20layanan%20tersebut.>., diakses pada 2 April 2024.

¹⁷⁸ RIndonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, BN No. 85 Tahun 2022, Ps. 3.

¹⁷⁹ RIbid., Ps. 1 angka 11-16.

- penampungan sementara: fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
- Mediasi: fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan
- pendampingan korban: fungsi layanan yang diberikan oleh Pendamping PPA kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban (layanan kesehatan, hukum, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendamping korban dalam mengakses layanan yang disediakan oleh UPTD PPA dan P2TP2A saat ini, yaitu:

- Pertama**, pelaporan ataupun pengaduan kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak harus dilakukan secara langsung oleh korban. Dalam hal ini, pelayanan terhadap korban sudah memungkinkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh orang lain. Terhadap laporan tersebut, nantinya petugas akan melakukan asesmen yang diikuti dengan penjangkauan korban, apabila diketahui atau dinilai bahwa korban merupakan penerima manfaat dengan kondisi resiko tinggi ataupun penerima manfaat dengan kondisi sedang atau rendah yang tidak dapat mengakses layanan secara mandiri.¹⁸⁰
- Kedua**, layanan yang disediakan saat ini sepenuhnya ditanggung oleh negara dan penerima manfaat sama sekali tidak dibebankan biaya atas penyelenggaraan layanan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Ibid., Lampiran hlm. 32.

¹⁸¹ Ibid., Ps. 9 ayat (2).

- c. **Ketiga**, secara kelembagaan UPTD PPA atau P2TP2A merupakan unit pelaksana yang berada di bawah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjangkau unit tersebut, KP3A telah menyediakan database informasi mengenai UPTD dan P2TP2A yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia beserta dengan informasi alamat dan kontak yang dapat dihubungi pendamping. Informasi tersebut dapat diakses melalui website resmi KP3A pada laman Data dan Informasi, tepatnya pada kolom database UPTD PPA tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁸³

C. Hal lain yang perlu diperhatikan

Berikut ini adalah beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pendamping ketika hendak mengakses layanan terkait hak atas pemulihan terhadap korban:

- Meski UU TPKS menempatkan fokus terhadap pemulihan korban, akan tetapi konsep Pemulihan yang diatur mencakup pula rehabilitas terhadap pelaku TPKS. Selain dijatuhi pidana, pelaku TPKS dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kedua, bentuk rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukumannya serta tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Terkait rehabilitasi medis, hal ini perlu dibedakan dengan tindakan medis pada umumnya yang dilakukan berdasarkan persetujuan. Rehabilitasi Medis merupakan tindakan yang secara khusus diperintahkan oleh majelis hakim untuk diterapkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, hal ini perlu

¹⁸³ KemenP3A, "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Kota", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTQ1>, diakses pada 2 April 2024. Dari total 416 kabupaten dan 98 kota yang ada saat ini, baru terdapat informasi dari 105 UPTD PPA ataupun P2TP2A tingkat kabupaten/kota.

menjadi perhatian bagi pendamping pelaku pada kasus TPKS, terutama apabila klien yang didampingi memiliki kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, pendamping dapat mengupayakan agar terhadap kliennya dilakukan asesmen terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Jika dibandingkan dengan pengaturan pada UU TPKS, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari jenis layanan yang saat ini diberikan kepada korban, yaitu:

a. *Pertama*. UPTD PPA dan P2TP2A masih memiliki mandat untuk memberikan layanan mediasi. Di sisi lain, UU TPKS telah secara tegas melarang adanya proses penyelesaian kasus di luar proses peradilan. Oleh karena itu, pendamping korban harus mampu menjelaskan larangan tersebut, baik kepada klien dan petugas terkait.

b. *Kedua*, dalam konteks pemulihan, jenis layanan yang diberikan saat ini masih belum komprehensif seperti yang diatur dalam UU TPKS. Contohnya, UU TPKS mengatur tentang hak atas pemulihan korban berupa rehabilitasi mental. Layanan tersebut belum tercakup dalam lingkup tugas UPTD PPA dan P2TP2A saat ini. Meski demikian, layanan saat ini pada dasarnya mencakup pula pendampingan untuk *visum et psikiatrikum* demi kepentingan penegakan hukum. Contoh lainnya adalah layanan restitusi dimana saat ini hal tersebut belum termasuk dalam jenis layanan yang dapat diberikan kepada korban. Meski demikian, saat ini korban berhak untuk mendapatkan layanan hukum berupa pendampingan oleh pemberi bantuan hukum, sehingga dapat memfasilitasi pemenuhan hak korban atas kegiatan Restitusi. Hal ini perlu diperhatikan oleh pendamping korban agar dapat secara asertif menuntut pemenuhan hak korban melalui UPTD PPA ataupun P2TP2A.

c. *Ketiga*, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan terkait jenis layanan yang saat ini dapat diberikan oleh UPTD PPA dan P2TP2A. Akan tetapi, hal tersebut pada dasarnya merujuk pada standar layanan yang minimal harus disediakan. Artinya, tiap satuan kerja dapat memiliki layanan yang berbeda satu sama lain. Pada UPTD PPA yang memiliki nilai akreditasi tinggi seperti Sulawesi Selatan atau DKI Jakarta, secara umum memiliki layanan yang lebih baik daripada di wilayah lain yang. Misalnya, UPTD PPA DKI Jakarta memiliki layanan penyelenggaraan *case conference* untuk penanganan kasus perempuan dan anak.¹⁸⁴ Jenis layanan ini tidak diatur dalam PermenP3A 2/2022, meskipun hal tersebut merupakan inisiatif yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta.

¹⁸⁴ Indonesia, Gubernur DKI, Peraturan Gubernur DKI tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Pergub DKI 397/2016).

BAB IV

Praktik Penanganan Perkara TPKS



Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Meskipun UU TPKS memperkenalkan banyak konsep baru yang dinilai progresif, namun dalam penanganan perkara terkait TPKS masih banyak yang perlu diperbaiki. Pentingnya perbaikan terkait penanganan isu KS ini dikarenakan masih adanya perasaan tidak aman dari korban untuk melakukan pelaporan, dan juga masih kurangnya peraturan turunan yang berfungsi untuk memastikan bahwa perkara KS dapat ditangani sesuai standar tertentu. Berikut beberapa hambatan yang sering kali ditemukan, beserta solusi sementara untuk advokat yang menghadapi tantangan tersebut.

A. Tantangan korban dalam melapor kasus kekerasan seksual

i Tekanan Korban Untuk Melapor

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene menemukan bahwa 93% korban pemerkosaan tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada APH. Temuan yang serupa juga ditemukan oleh IJRS dalam sebuah survei yang menunjukkan bahwa mayoritas korban TPKS memang enggan melaporkan kejadian yang dialami. Dalam survei yang sama ditemukan juga bahwa lebih dari $\frac{1}{3}$ korban yang tidak melaporkan TPKS dikarenakan ketakutan korban atas konsekuensi jika melaporkan pelaku. Bentuk dari konsekuensi ini bisa berupa tekanan dari pelaku atau bahkan orang-orang sekitar. Lingkungan sekitar yang masih memungkinkan untuk menyalahkan korban, sangat mempengaruhi kemauan korban untuk melaporkan TPKS pada orang-orang sekitar. Banyak korban tidak mau menceritakan kasusnya karena seringkali korban berujung dinikahkan dengan pelaku, 'didamaikan', diselesaikan secara hukum adat, atau korban

disalahkan dan dikriminalisasi atas 'penyebaran muatan asusila'.¹⁸⁵

Pada praktiknya advokat perlu membantu menjelaskan pada keluarga korban mengenai kondisi dan kebutuhan korban, serta mengadakan audiensi dengan berbagai pihak di desa untuk memberikan pemahaman terkait isu perempuan dan anak. Ketika kasus diselesaikan secara hukum adat, biasanya advokat memberikan masukan kepada tokoh adat serta memberi edukasi terkait perspektif gender. Meskipun keputusan akhirnya tetap berada pada tokoh adat. Untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa, advokat melakukannya dengan berjejaring dengan paralegal, para pendamping, dan organisasi masyarakat sipil.¹⁸⁶

Untuk isu korban yang merasa tertekan untuk melapor karena berbagai alasan, Advokat sebagai pihak independen yang lebih sadar atas hukum dapat memastikan bahwa korban melaporkan TPKS sudah merupakan menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai keadilan. Advokat dapat membantu menyarankan atau memperkenalkan korban kepada layanan konseling dan kelompok dukungan (support group) untuk memberikan dukungan tambahan pada korban. Advokat juga harus mampu memastikan bahwa APH tidak ada yang melanggar hak korban atau menyalahkan korban dalam proses pemeriksaan atau persidangan, agar korban tidak terhambat dalam mencapai keadilan. Perlu diperhatikan juga dalam proses mencari solusi terbaik untuk korban, advokat harus sensitif terhadap permasalahan yang dialami korban, dan tidak memaksa korban dalam proses mencari alat bukti karena dapat mengembalikan trauma kejadian tersebut pada korban. Untuk membantu melancarkan proses pendampingan, advokat

¹⁸⁵ Luthfi T. Dzulfikar, "Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya?", <https://ijrs.or.id/2023/11/30/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-2/>, diakses 8 april 2024.

¹⁸⁶ IJRS dan LBH Apik Jakarta, *Kertas Kebijakan Urgensi Peningkatan Kapasitas Advokat Perempuan di Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, 2024, hlm. 36-37. (Belum dipublikasi)

juga dapat menggunakan layanan psikolog untuk membantu pemulihan kondisi psikis korban. Bisa dilihat dari contoh advokat perempuan yang dalam upaya pendampingannya menghadirkan psikolog untuk membantu proses pemulihan.¹⁸⁷

ii Lingkungan Tidak Mendukung Korban KS.

Berapa daerah di Indonesia masih sangat kaku dalam merespon isu dan hak gender sehingga menyebabkan budaya yang kontraproduktif terhadap penanganan isu TPKS. Lingkungan Indonesia yang masih patriarkis juga sering kali menyalahkan korban perempuan dalam kasus TPKS, atau memberikan solusi yang tidak mementingkan keinginan korban, namun lebih mementingkan nama baik lembaga, atau keluarga. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi dimana pelaku dan korban yang sudah saling kenal. Dimana berdasarkan hasil indeksasi putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh IJRS, ditemukan bahwa 87.9% dari korban tindak pidana kekerasan seksual mengenal pelakunya sehingga akan sangat mungkin bagi korban untuk mempunyai relasi dengan pelaku, baik secara formal ataupun informal. Dalam hal terdapat relasi kuasa, maka sangat mungkin untuk korban akan ditekan agar tidak melaporkan perkara, atau mencabut laporan. Kurangnya aktor yang mendukung korban juga semakin menyebabkan korban menjadi enggan melapor, karena korban akan merasa berjuang sendiri dalam lingkungan tersebut.

Hal ini serupa dengan pembahasan yang diulas sebelumnya. Dalam kasus dimana korban ditekan oleh keluarga atau lembaga untuk mencabut atau tidak melakukan pelaporan, padahal pelaporan sendiri hanya dapat dicabut oleh korban atas kemauan korban dan tanpa tekanan. Untuk membantu korban agar lebih berani dan nyaman dalam bersuara, advokat dapat bekerja sama dengan lembaga atau kelompok yang aktif dalam memberikan dukungan kepada korban KS. Dengan bantuan dukungan dari

¹⁸⁷ Ibid., hlm. 37.

komunitas yang pro-korban tersebut, korban diharapkan dapat akan lebih percaya diri dalam menjalani proses hukum.

Kemudian, dalam lingkup pekerjaan, ada baiknya juga sosialisasi terkait UU TPKS guna memastikan para pekerja mengetahui hak-hak mereka, serta perbuatan-perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup TPKS. Upaya ini dalam praktiknya sudah pernah dilakukan berapa pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). APINDO melakukan sosialisasi UU TPKS melalui penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja serta membuat pedoman yang berisi prosedur dan tata cara penanganan TPKS di lingkungan kerja.¹⁸⁸

B. Belum Adanya Peraturan Turunan dan Kurangnya *Mainstreaming* Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kurangnya Peraturan Turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Walaupun UU TPKS sudah berlaku sejak tahun 2022, namun masih banyak pasal yang memerlukan peraturan turunan untuk dapat diterapkan. Berapa pengaturan teknis mengenai Dana Bantuan Korban, penghapusan dan/atau keputusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, dan penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual masih perlu pengaturan lebih melalui Peraturan Pemerintah (PP) agar UU TPKS dapat dijalankan. Kemudian, masih minimnya hukum formil yang mengatur mengenai teknis penanganan kepentingan korban, maka disinilah advokat pendamping korban dibutuhkan untuk sebisa mungkin mencari alternatif. Semisal, dalam hal korban memerlukan biaya ganti rugi, namun karena masih adanya kekosongan peraturan

¹⁸⁸ APINDO, "Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja", <https://apindo.or.id/media/pelatihan-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-tempat-kerja>, diakses pada 20 Mei 2024

terkait Dana Bantuan Korban, maka ganti rugi dapat didapatkan melalui restitusi. Selanjutnya, terkait isu penghapusan konten elektronik, APH dapat menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi elektronik ketika sudah ada penetapan dari pengadilan.

ii Kurangnya Ilmu Pengetahuan dan Perspektif APH tentang TPKS

UU TPKS tidak hanya memperkenalkan jenis tindak pidana baru ke dalam sistem hukum Indonesia, namun juga memperkenalkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang berperspektif korban. Hal ini dipertegas dengan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memiliki kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban. Kewajiban ini juga berlaku untuk pendamping bagi korban, dan yang juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyelenggaraan pelatihan terkait penanganan TPKS yang dimaksud akan diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan teknis yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun karena Perpres tersebut juga masih mendelegasikan untuk adanya pembuatan kurikulum, metode dan modul melalui Peraturan Menteri, maka pelatihan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS masih belum bisa dijalankan. Oleh karena itu, para advokat yang mendampingi korban TPKS diharapkan dapat mengenal dan mempelajari penanganan yang berperspektif korban secara independen untuk sementara, sehingga tanpa menunggu pelatihan resmi dari pemerintah, korban TPKS sudah dapat mendapatkan pelayanan yang lebih sesuai dan progresif.

Kemudian, ketika dalam praktik advokat menemukan APH yang tidak berperspektif gender atau berperspektif korban, maka advokat dapat berperan untuk menjelaskan kepada APH terkait mengenai kerentanan korban, terutama korban perempuan. Advokat juga dapat melaporkan APH terkait kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam), Komisi Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).¹⁸⁹

iii **Minimnya Ketersediaan Penyediaan Layanan**

UU TPKS juga menyediakan berbagai jenis pelayanan untuk korban dan saksi perkara TPKS. Selain pemberian pelayanan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), UU TPKS juga memperkenalkan Lembaga Penyedia Pelayanan Berbasis Masyarakat yang juga bertugas untuk memberikan pelayanan untuk korban, keluarga korban, dan/atau saksi TPKS. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan oleh UU TPKS untuk membentuk UPTD PPA, namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum memiliki UPTD PPA. Lembaga Penyedia Pelayanan Berbasis Masyarakat yang diharapkan dapat menjadi alternatif juga belum dapat sepenuhnya berfungsi karena masih bergantung pada pelatihan penanganan TPKS yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Advokat yang menangani dan/atau mendampingi korban perkara TPKS diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan korban TPKS meskipun belum adanya pelatihan dari pemerintah untuk mempersiapkan Lembaga Penyedia Pelayanan Berbasis Masyarakat, atau UPTD PPA di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan yang luas terkait isu-isu TPKS, guna memastikan korban dapat terhubung dengan pihak

¹⁸⁹ IJRS dan LBH Apik Jakarta, *Kertas Kebijakan Urgensi Peningkatan Kapasitas Advokat Perempuan di Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, 2024, hlm. 36-37. (Belum dipublikasi)

yang mampu memenuhi kebutuhan korban. Advokat dapat membuat atau mengikuti komunitas perlindungan korban untuk memastikan bahwa selalu ada pihak yang dapat membantu korban, terutama di daerah dimana pemerintah masih belum dapat mengimplementasikan pelatihan atau pendirian lembaga pelayanan yang cukup.

2

Studi Kasus

Kasus 1 Asisten Rumah Tangga selaku Korban Kekerasan Seksual oleh Majikan

i Kasus Posisi




Rafi (25 tahun) merupakan majikan dari Finah (Asisten Rumah Tangga, berusia 18 tahun) baru bekerja selama 2 (dua) bulan. Pada hari jumat 18 september 2023, Rafi pulang jam 01.30 malam dalam keadaan setengah mabuk, kemudian memarkirkan mobilnya di garasi. Saat itu Rafi ingin membangunkan Finah untuk meminta dibuatkan teh hangat.

Kebetulan kamar tidur Finah berada di dalam garasi mobil, Rafi langsung membuka kamar Finah. Pada saat itu Finah sedang tidur dan sedang tidak menggunakan hijab. Melihat paras Finah yang cantik ketika melepas hijabnya, Rafi pun langsung menghampiri Finah dan menciuminya. Finah yang kaget langsung



mendorong Rafi, Rafi pun tetap memaksa untuk menciumi Finah dan membuka baju Finah sambil berkata "*diam kamu, kamu harus nurut sama saya karena saya bos mu*". Rafi kemudian meremas alat kelamin dan payudara Finah dan telah itu, Rafi langsung meminta Finah untuk membuatnya teh hangat dan Rafi kembali ke kamarnya untuk tidur.

Pada hari Selasa 22 September 2023, Finah kembali menerima perlakuan serupa, dimana saat Rafi yang pulang pada malam hari kemudian menghampiri Finah di kamarnya dan langsung menciumi dan membuka baju Finah. Tidak hanya itu, Rafi pun bahkan memaksa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Finah. Saat itu Finah hanya bisa pasrah dan menangis. Kemudian, pada pagi harinya, Finah yang masih kaget akhirnya pergi ke lembaga bantuan hukum terdekat dan bercerita tentang apa yang dialaminya kepada Santira selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum Wanita Aman (LBH Wanita Aman).



Santira pun mendengar keluhan dan kasus yang dialami Finah, dan memberikan Finah pendampingan psikologis. Ketika Santira menanyakan kepada Finah terkait kelanjutan kasusnya, Finah pun ingin melaporkan Rafi ke Polisi namun tidak untuk sekarang. Setelah berkonsultasi, Santira pun meminta Finah untuk tinggal di Rumah Aman, namun Finah menolak karena masih ada tanggung jawab pekerjaan di rumah Rafi dan kebetulan juga Rafi sedang pergi ke Bali selama 1 (satu) minggu. Finah pun akhirnya kembali ke rumah Rafi dan bekerja.

Saat Finah di rumah Rafi sendirian, Finah yang saat itu sedang menonton sinetron “Ku Nikahi Kamu Bos Ku,” kemudian termotivasi untuk meminta pertanggungjawaban kepada majikannya Rafi dengan perkawinan, agar hidup Finah dapat ditanggung oleh Rafi.

Setelah Rafi pulang dari Bali, tepatnya pada hari Rabu 19 Oktober 2023, Rafi kemudian menghampiri Finah dan menyetubuhinya. Keesokan harinya Finah kembali menemui Santira dan bercerita atas peristiwa yang dialaminya. Santira pun akhirnya mencoba mendengarkan, menghibur Finah, dan menanyakan apakah Finah sudah siap melaporkan ke Polisi. Finah pun langsung teringat sinetron yang ia tonton dan meminta Santira untuk tidak melaporkannya ke Polisi, dan menawarkan solusi kepada Santira agar Finah dan Rafi dapat menikah.

ii **Pertanyaan Studi Kasus**

Berdasarkan kasus posisi di atas, terdapat dua pertanyaan yang akan dibahas dalam studi kasus ini, antara lain:

1. Pasal apa yang dapat dijatuhkan kepada Rafi?

2. Apa yang dapat dilakukan Santira ketika mendengar Finah ingin dinikahkan dengan Rafi yang adalah pelaku kekerasan seksual?

iii Analisis

Pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan Rafi (pelaku) dan Finah (korban) yang berstatus majikan dan asisten rumah tangga, muncul permasalahan yang sangat serius terkait kekerasan seksual yang dialami oleh Finah. Tindakan kekerasan seksual tersebut meliputi penciuman paksa, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, serta ancaman terhadap pekerjaan Finah. Terlebih lagi, situasi ini semakin kompleks dengan adanya permintaan Finah untuk menikah dengan Rafi sebagai bentuk penyelesaian kasus. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan Rafi kepada Finah, maka Rafi dapat dijatuhkan Pasal 6 huruf c UU TPKS. Pasal 6 huruf c UU TPKS memidana:

“setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.”

Berikut penjelasan unsur-unsurnya:

a. Unsur Subjektif

Unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dimana cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan/ pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini. Dalam kasus diatas, Rafi merupakan pribadi kodrati yang dirinya tidak mempunyai alasan penghapus kesalahan, sehingga Rafi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur “*dengan maksud*” adalah ketika perbuatan tersebut dikehendaki sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat. Dalam arti perbuatan yang dilakukan Rafi adalah dengan sengaja dan maksud untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Finah, tanpa paksaan apapun dan dilakukan dalam kondisi sadar.

b. Unsur Objektif:

Unsur “*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang*” dimana unsur ini merupakan unsur alternatif –sehingga tidak harus semua unsur dibuktikan–. Dalam kasus di atas, perbuatan yang Rafi lakukan kepada Finah terbukti merupakan untuk mencium, membuka baju, serta menyetubuhi Finah. Kemudian, pada saat dilakukan perbuatan tersebut Finah hanya bisa berpasrah karena adanya relasi kuasa (posisi yang timpang atau ketidaksetaraan) antara Finah yang merupakan Asisten Rumah Tangga dan Rafi sebagai majikan. Rafi yang berkedudukan sebagai Majikan seharusnya menyediakan lingkungan yang aman, menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi pekerjanya, dan membayar gaji, namun justru menyalahgunakannya untuk memaksa Finah melakukan kekerasan seksual.

Unsur “*untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,*” dalam kasus di atas, Rafi melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Finah beberapa kali. Pertama dilakukan pada hari Jumat 18 September 2023 dengan cara memaksa untuk mencium, meremas alat kelamin, dan payudara Finah dan pada hari Selasa 22 September 2023 dimana Rafi mencium Finah. Sedangkan untuk perbuatan persetubuhan, dilakukan Rafi pertama kali pada hari Selasa 22 September 2023. Rafi memaksa memasukkan jarinya ke

dalam alat kelamin Finah. Perbuatan ini merupakan persetubuhan dan bukan pencabulan, karena terdapat pergeseran paradigma dalam memaknai persetubuhan. Persetubuhan yang semula hanya dimaknai sebagai penetrasi dari alat kelamin ke alat kelamin, sekarang dimaknai lebih luas yaitu dari benda/alat tubuh selain kelamin ke anus/alat kelamin, begitupun sebaliknya.

Di samping itu, yang juga menjadi permasalahan di kasus posisi di atas adalah ketika Finah selaku korban pelecehan seksual fisik meminta untuk dinikahkan dengan Rafi yang merupakan pelaku. Dalam hal ini Santira sebagai advokat dari LBH Wanita Aman dapat memastikan dan menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Korban kekerasan seksual, terlebih yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa terhadapnya (seperti majikan), sangat rentan mengalami trauma dan tekanan psikologis. Kondisi ini dapat membuat mereka merasa tidak berdaya, takut, dan bahkan terikat dengan pelaku. Di sini, Advokat juga harus memastikan bahwa permintaan korban untuk menikah dengan pelaku tidak boleh semata-mata diartikan sebagai persetujuan atau keinginan korban untuk menikah dengan pelaku. Karena dalam kondisi seperti ini, permintaan menikah dari korban bisa jadi merupakan bentuk coping mechanism atau upaya untuk melindungi diri dari situasi yang traumatis.
2. Advokat juga harus memastikan bahwa korban mengetahui resiko pernikahannya dengan pelaku. Hubungan antara majikan dan pembantu memiliki ketidakseimbangan kekuatan (ketidaksetaraan), maka majikan memiliki kuasa dan kontrol atas pekerjaan, gaji, dan bahkan kehidupan pribadi pembantunya. Hal ini akan membuat korban semakin rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi oleh pelaku. Pernikahan dengan pelaku tidak akan menghapus ketidaksetaraan ini, melainkan ini, bahkan berpotensi untuk memperparah situasi dan membahayakan korban.

3. Menikah dengan pelaku kekerasan seksual dapat membawa dampak psikologis yang serius bagi korban. Hal ini dapat memperpanjang trauma, memicu kecemasan dan depresi, serta menghambat pemulihan mental korban. Korban berhak mendapatkan bantuan dan dukungan untuk pulih dari trauma, bukan dipaksa menikah dengan orang yang telah menyakitinya.
4. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk melibatkan bantuan profesional, seperti psikolog, konselor, atau lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual. Bantuan profesional dapat membantu korban untuk memahami situasinya, mendapatkan dukungan emosional, dan menempuh langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dirinya.
5. Jika nantinya antara korban dan pelaku kekerasan seksual tanpa paksaan melakukan pernikahan (meskipun korban telah diberitahukan dampaknya), pelaku juga tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam kasus di atas, Rafi tetap harus dipidana berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS dan dalam Pasal 23 UU TPKS, karena pasal tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diselesaikan di luar persidangan –dalam hal ini pernikahan bukan menjadi alasan penghentian perkara–.


Dengan demikian, terhadap kasus 1 di atas dapat disimpulkan bahwa, perbuatan Rafi dapat dijerat dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS karena perbuatan yang dilakukan Rafi memenuhi unsur-unsur memanfaatkan relasi kuasa untuk memaksa melakukan persetujuan dan pencabulan dengan korban.

Perlu dipahami pula bahwa permintaan Finah untuk menikah dengan Rafi tidak boleh semata-mata disetujui oleh aparat penegak hukum termasuk advokat, melainkan harus melihat respons terhadap trauma dan tekanan psikologis yang dialami

Finah dari tindak pidana yang dialami. Advokat pun juga harus memberitahukan resiko pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual kepada Finah. Namun jika pada akhirnya Finah yakin untuk menikah dengan Rafi tanpa paksaan dari pihak manapun, Rafi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan harus menempuh proses peradilan terlebih dahulu. Artinya, pernikahan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum terhadap Rafi.

Kasus 2 Blow up Media terkait Kasus Kekerasan Seksual

Kasus Posisi



Surti (24 tahun) telah menjalin hubungan pacaran dengan Tejo (25 tahun) sejak tahun 2023. Menurut pengakuan Surti, dirinya telah beberapa kali berhubungan seksual dengan Tejo atas dasar suka sama suka selama berpacaran. Hubungan keduanya putus setelah mereka bertengkar hebat di awal tahun 2024 lalu.

Beberapa bulan berlalu, tiba-tiba Surti dikagetkan karena menemukan link situs luar negeri berisi video porno yang menampilkan dirinya sedang berhubungan seksual dengan Surti sangat malu dan takut dirinya akan berurusan dengan pihak kepolisian



Trending
Situs porno
surti
video syur surti

dipecat dari kantornya karena berbuat asusila seperti yang banyak terjadi belakangan ini.



Sebulan setelah menemukan link video porno tersebut, Surti tidak mendapatkan panggilan apapun dari kepolisian. Berita tentang video porno tersebut juga tidak ditemukan di media sosial ataupun situs berita nasional. Meski demikian, Surti masih cemas dan memutuskan untuk menghubungi Tejo untuk menanyakan perihal video tersebut. Setelah ditemui, Tejo

mengaku tidak akan berani menyebarkan video tersebut karena orang tuanya adalah pejabat kementerian agama. Dia juga tidak mengaku pernah merekam adegan hubungan seksual tersebut dan menuduh ada pihak lain yang merekam video tersebut tanpa sepengetahuan dirinya. Dari video tersebut, terlihat bahwa letak kamera berada di sudut tersembunyi dan sudah mulai merekam sejak sebelum Surti dan Tejo berhubungan seksual.

Mengetahui hal tersebut, Surti kemudian memberanikan diri untuk melapor ke kepolisian. Saat diperiksa, Surti menceritakan secara detail kronologis perkara serta memberikan link situs internet yang memuat video porno tersebut. Akan tetapi, laporan tersebut tidak kunjung diproses oleh kepolisian. Tidak ada



perkembangan sama sekali selama berbulan-bulan setelah Surti diperiksa. Bahkan kepolisian sama sekali tidak memanggil Tejo untuk diperiksa. Hal ini membuat Surti curiga ada “permainan” di balik kasus ini untuk melindungi pelaku. Karena bingung, Surti mendatangi Anda selaku pengacara lembaga bantuan hukum. Surti berniat untuk membuka kasus ini dengan cara menceritakan kisahnya melalui media sosial. Dia berharap agar ceritanya tersebut mendapat simpati dari publik, sekaligus mendesak agar kepolisian segera memproses kasus laporannya. Surti meminta pendapat anda mengenai niatan tersebut.



ii Pertanyaan Studi Kasus

Berdasarkan kasus posisi di atas, terdapat dua pertanyaan yang akan dibahas dalam studi kasus ini, antara lain:

1. Apakah peristiwa yang dialami Surti merupakan TPKS? Jika ya, diatur dimanakah larangan atas perbuatan tersebut? Jika tidak, apakah ada UU lain yang lebih tepat?

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap niatan Surti untuk membuka kasusnya ke publik dikaitkan dengan kepentingan privasi korban?

iii Analisis kasus

Terdapat beberapa perbuatan yang perlu dicermati dari kasus di atas. Perbuatan *pertama* terkait hubungan seksual antara Surti dan Tejo yang dilakukan di luar perkawinan. *Kedua*, perekaman yang dilakukan oleh seseorang atas hubungan seksual yang dilakukan oleh Surti dan Tejo. *Ketiga*, penyebaran video rekaman ke internet yang dilakukan seseorang, sehingga dapat diakses oleh publik.

Terkait hubungan seksual antara Surti dan Tejo, hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Artinya, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang didasarkan pada paksaan ataupun tanpa persetujuan salah satu pihak, sehingga dapat dikatakan bukanlah tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian, perbuatan tersebut dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat kondisi dimana salah satu dari Surti dan Tejo (atau keduanya) sudah menikah dan memiliki suami/istri sah. Apabila demikian, maka hubungan seksual tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana zina dan dapat diproses apabila dilaporkan oleh suami/istri sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP yang memuat larangan zina/gendak/overspel.

Perbuatan kedua terkait perekaman hubungan seksual Surti dan Tejo. Terhadap perbuatan tersebut, yang pertama perlu diperhatikan adalah waktu terjadinya tindak pidana. Apabila perbuatan perekaman dilakukan setelah tahun 2022, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU TPKS. Akan tetapi, apabila perbuatan dilakukan sebelum tahun 2022 atau sebelum disahkannya UU TPKS, maka perbuatan tersebut lebih tepat untuk dijerat menggunakan UU Pornografi.

Dalam hal ini, perekaman video dan penyebarluasannya terjadi setelah UU TPKS pada tahun 2022. Artinya, perbuatan tersebut sudah dapat dijerat dengan UU TPKS. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

iii Analisis

Terdapat beberapa perbuatan yang perlu dicermati dari kasus di atas. Perbuatan *pertama* terkait hubungan seksual antara Surti dan Tejo yang dilakukan di luar perkawinan. *Kedua*, perekaman yang dilakukan oleh seseorang atas hubungan seksual yang dilakukan oleh Surti dan Tejo. *Ketiga*, penyebaran video rekaman ke internet yang dilakukan seseorang, sehingga dapat diakses oleh publik.

Terkait hubungan seksual antara Surti dan Tejo, hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Artinya, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang didasarkan pada paksaan ataupun tanpa persetujuan salah satu pihak, sehingga dapat dikatakan bukanlah tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian, perbuatan tersebut dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat kondisi dimana salah satu dari Surti dan Tejo (atau keduanya) sudah menikah dan memiliki suami/istri sah. Apabila demikian, maka hubungan seksual tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana zina dan dapat diproses apabila dilaporkan oleh suami/istri sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP yang memuat larangan zina/gendak/overspel.

Perbuatan kedua terkait perekaman hubungan seksual Surti dan Tejo. Terhadap perbuatan tersebut, yang pertama perlu diperhatikan adalah waktu terjadinya tindak pidana. Apabila perbuatan perekaman dilakukan setelah tahun 2022, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU TPKS. Akan tetapi, apabila perbuatan dilakukan sebelum tahun 2022 atau sebelum disahkannya UU TPKS, maka perbuatan tersebut lebih tepat untuk dijerat menggunakan UU Pornografi.

Dalam hal ini, perekaman video dan penyebarluasannya terjadi setelah UU TPKS pada tahun 2022. Artinya, perbuatan tersebut sudah dapat dijerat dengan UU TPKS. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.”

Dalam hal ini, frase tanpa hak merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tanpa adanya wewenang. Lebih lanjut, pasal ini juga menyebutkan sarana perbuatan tanpa hak yang dimaksud, yaitu di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Jika dikaitkan dengan fakta dalam kasus, berdasarkan pengakuan dari Surti diketahui bahwa dirinya tidak menghendaki perekaman terhadap hubungan seksual tersebut. Terlebih, hal ini juga dibuktikan dengan penempatan alat perekam yang berada pada lokasi yang tersembunyi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan perekaman secara diam-diam agar tidak diketahui.

Jika dikaitkan dengan pengakuan Tejo, kasus ini masih menyisakan pertanyaan mengenai siapa pelaku yang merekam video tersebut. Meski sudah menyangkal, bukan berarti Tejo bukanlah pelakunya. Hal tersebut harus dialami lagi oleh kepolisian melalui penyidikan. Oleh karena itu, agar perkara ini dapat diproses, Surti harus membuat aduan ke kepolisian, mengingat delik ini merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses dengan pengaduan yang dilakukan oleh korban.

Terakhir, perbuatan ketiga terkait penyebarluasan video. Meski Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS mengatur mengenai larangan mentransmisikan konten bermuatan seksual, akan tetapi pasal tersebut memiliki kriteria khusus dimana perbuatan tersebut dilakukan di luar kehendak penerima. Artinya, UU TPKS berupaya melindungi kepentingan penerima konten melalui larangan mengirim video bermuatan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerima. Contohnya, pelaku mengirimkan gambar-gambar porno kepada korban dengan tujuan untuk merayu korban agar

mau berhubungan seksual dengannya, yang dilakukan tanpa izin dari korban sebagai penerima. Sedangkan, larangan yang bersifat umum dapat ditemukan pada UU ITE yang melarang penyebarluasan video bermuatan seksual tanpa memuat siapa pihak yang dituju. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, termasuk korban yang gambarnya terekam dalam video tersebut tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan dirinya. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Dalam kasus di atas, tindakan pelaku yang mengupload video Surti ke internet, menyebabkan video tersebut dapat diakses oleh publik. Selain itu, pelaku juga melakukan hal tersebut tanpa disertai adanya persetujuan ataupun di luar kehendak dari orang yang menjadi objek dalam video. Artinya, perbuatan pelaku dilakukan secara tanpa hak dan memenuhi unsur “mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”


Jika mengacu pada informasi di atas, kepentingan korban pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu: mengupayakan agar privasi korban tetap terjaga agar tidak mempengaruhi relasinya dengan kantor ataupun lingkungan sekitar, mendorong agar proses hukum berjalan tanpa menimbulkan resiko negatif berupa kriminalisasi, dan menghentikan penyebarluasan konten video yang memuat dirinya.

Dengan memahami hal tersebut, kita dapat menilai bahwa kepentingan korban terkait privasi korban sangat berkaitan dengan penghentian penyebaran konten video tersebut. Artinya, hal tersebut perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus, mengingat kondisi skenario di atas masih menempatkan korban pada posisi yang beresiko. Sedangkan, kepentingan mendorong proses hukum pada dasarnya juga tetap penting, akan tetapi nilai kepentingan tersebut justru akan berkurang apabila dilakukan dengan cara membuka kasus melalui sosial media yang dapat berakibat pada hilangnya privasi korban. Dengan demikian, langkah pertama yang perlu segera dilakukan adalah mengupayakan penghapusan konten video tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam UU TPKS.

Meski peraturan pelaksana terkait penghapusan konten TPKS belum disahkan, akan tetapi Kementerian Kominfo pada dasarnya sudah mengatur tentang kewajiban pihak Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjamin ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam hal ini, Kominfo telah menyediakan kanal untuk menampung laporan pengaduan yang dapat digunakan untuk menghapus konten TPKS.

Di sisi lain, advokat juga perlu mencermati potensi permasalahan ketika menggunakan mekanisme pengaduan melalui Kominfo tersebut. Kekurangan pertama adalah potensi terjadinya misinterpretasi dari Kominfo atau penegak hukum yang menilai bahwa konten tersebut merupakan konten pornografi yang sengaja diproduksi oleh orang-orang yang ada di dalam video tersebut, sehingga bisa jadi korban justru malah berpotensi dikriminalisasi. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan ini, advokat perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan penguatan dari lembaga-lembaga yang dapat menerangkan bahwa kliennya adalah korban TPKS. Hal ini dapat ditempuh melalui mekanisme permohonan perlindungan dari LPSK.

Kedua, mekanisme pengaduan di Kominfo tidak dilakukan dalam rangka pro justitia atau untuk kepentingan penegakan hukum, melainkan merupakan mekanisme administratif berdasarkan PP PSTE. Akibatnya, ada potensi dimana penghapusan konten tersebut berujung pada hilangnya alat bukti dan kesempatan korban untuk melaporkan kasusnya melalui proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya koordinasi antara Kominfo dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk memastikan pemutusan akses ke publik tidak disertai dengan penghapusan terhadap file yang dimaksud agar tetap dapat digunakan sebagai alat bukti. Advokat atau pendamping korban juga dapat mengupayakan hal serupa ketika membuat laporan pengaduan melalui kanal yang dimiliki Kominfo, sehingga pihak Kominfo sudah dapat mendeteksi kepentingan APH untuk menggunakan file tersebut sebagai alat bukti. Berikut ini adalah alur yang dapat direkomendasikan untuk ditempuh melalui mekanisme pengaduan Kominfo:



Dengan mengupayakan penghapusan konten di atas, setidaknya advokat dan pendamping dapat melindungi dua kepentingan korban, yaitu terkait privasi dan penyebarluasan konten. Selanjutnya, advokat dan pendamping juga perlu memastikan kepentingan korban terakhir dapat dipenuhi, yaitu terkait mendorong agar proses hukum berjalan. Untuk itu, opsi membuka kasus pada dasarnya dapat menjadi pilihan hanya apabila upaya penghapusan konten telah berhasil dicapai atau apabila konten tersebut sudah terlanjur tersebar luas secara viral, sehingga identitas dan privasi korban sudah tidak lagi menjadi kepentingan utama. Artinya, hal tersebut seyogianya dipandang sebagai langkah terakhir. Advokat dan pendamping dapat mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa opsi lain, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum untuk mendeteksi alat bukti yang telah diperluas dalam UU TPKS

Pada dasarnya penemuan alat bukti dan barang bukti merupakan tugas dari penyidik. Akan tetapi, UU TPKS telah mengatur mengenai perluasan alat bukti, sehingga perlu ada usaha yang lebih dalam mengoptimalkan pembuktian. Dalam hal ini, advokat atau pendamping korban dapat membantu penyidik/penuntut umum dengan memberikan advis hukum kepada klien mengenai apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara TPKS. penjelasan lebih lanjut mengenai perluasan alat bukti dalam UU TPKS dapat dibaca pada Bab 2 modul ini.

2. Terlibat aktif dalam gelar perkara;

Meski tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi Kepolisian RI telah mengatur secara mandiri terkait gelar perkara yang salah satunya bertujuan untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksigunamenghasilkanrekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan

penyidikan sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019).

Berdasarkan informasi dari kasus di atas, proses hukum berhenti dan tidak ada tindak lanjut sejak Surti membuat laporan. Hal ini dapat disebabkan adanya penghentian penyelidikan. Terhadap hal tersebut, advokat atau pendamping korban dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Penyidik untuk dilakukan gelar perkara guna menentukan kegiatan penyelidikan dapat/atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Perkap 6/2019.

Di sisi lain, apabila kasus tersebut sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, maka pendamping dapat mendorong agar penyidik menyelenggarakan gelar perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c Perkap 6/2019 yang mengatur bahwa gelar perkara khusus dilaksanakan untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat melalui gelar perkara khusus. Pada gelar perkara khusus tersebut wajib dihadiri oleh ahli. Dalam hal ini, hadirnya ahli diharapkan dapat berkontribusi baik terhadap penanganan perkara.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mekanisme gelar perkara adalah mengenai keterlibatan pendamping. Dalam hal korban selaku pelapor diminta hadir untuk gelar perkara, maka pihak pendamping seyogianya hadir pula untuk memastikan tidak terjadi viktimisasi terhadap korban. Hal ini juga sudah dijamin dalam Pasal 26 ayat (1) UU TPKS yang mengatur bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Terakhir, Perkap 6/2019 masih memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak. Oleh karena itu, advokat atau pendamping korban harus mampu menerangkan larangan tersebut pada saat gelar

perkara agar perkara tidak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

3. Melaporkan status perkara ke lembaga terkait

Dalam beberapa kasus, perspektif penyidik ketika menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender masih belum berpihak pada korban. Hal ini dapat berakibat pada respon yang lambat terhadap proses penanganan perkara dan berujung pada rasa lelah dan tidak pasti yang dialami korban.¹⁹⁰ Hal ini seperti yang dialami oleh Surti dalam kasus di atas.

Untuk mendorong agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara cepat, korban kerap menempuh upaya dengan cara memviralkan kasus tersebut melalui media massa. Akan tetapi hal ini memiliki konsekuensi dimana privasi korban beresiko menjadi konsumsi publik. Selain itu, apabila publikasi dilakukan dengan cara-cara tertentu yang melawan hukum, seperti mencemarkan nama baik, maka korban justru beresiko dijerat dengan UU ITE terkait penyebaran konten bermuatan penghinaan. Artinya, upaya korban untuk mendapatkan dukungan dari publik bisa justru berbalik menempatkan korban sebagai pihak yang merugi.

Berangkat dari resiko-resiko di atas, advokat dan pendamping korban seyogianya mengupayakan langkah advokasi lain yang terukur, sehingga dapat mencapai tujuan tanpa harus mengorbankan kepentingan korban. Dalam hal ini, advokat dan pendamping korban dapat melakukan advokasi ke lembaga-lembaga yang dapat memberikan dukungan atas proses hukum yang ditempuh korban, sehingga pihak kepolisian ataupun kejaksaan dapat tergerak untuk memproses kasus secara profesional dan berpihak pada korban.

¹⁹⁰ Siti Aminah Tardi et al., Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 15, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1039>.

Praktek ini telah dilakukan oleh Komnas Perempuan yang aktif menerima pengaduan dari masyarakat sipil serta mengupayakan tindak lanjut berupa permintaan informasi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.¹⁹¹ Hal ini sesuai dengan tugas Komnas Perempuan yang diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam kasus diatas, salah satu tugas Komnas Perempuan adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan ***pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan***. Artinya, advokat dan pendamping korban dapat mengupayakan agar Komnas Perempuan terlibat dalam mendorong kepolisian dan kejaksaan untuk memproses kasus secara profesional dan berpihak pada korban.

¹⁹¹ Lihat keterangan tertulis Komnas Perempuan pada kasus KDRT di tahun 2021. Komnas Perempuan, "Amicus Curiae: Pada Perkara Permohonan Praperadilan Perkara No. 07/Pid.PraPer/2021/PN.JKT.TIM", <https://komnasperempuan.go.id/download-file/539>, diakses pada 28 April 2024, hlm. 6.

Kasus 3 Pemaksaan Perkawinan Atas Nama Adat


i Kasus Posisi



Dara (25 tahun), seorang gadis cantik yang tinggal di salah satu desa terpencil di daerah Aceh pesisir. Pada 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Dara diperkosa oleh Wiryo, seorang lelaki berusia 35 tahun yang merupakan tetangga rumahnya, dan terkenal sangat dihormati warga desa karena ia kaya dan masih merupakan saudara dari ulama di desa tersebut. Kasus ini bermula ketika Wiryo berkunjung ke rumah Dara untuk memberikan surat undangan tahlilan ba'da isya kepada ayahnya Dara. Saat itu, yang menerima undangan adalah Dara, dan saat itu Dara hanya sedang mengenakan baju dan celana pendek. Melihat Dara mengenakan baju seksi, Wiryo langsung nafsu dan memiliki niatan untuk menyetubuhi Dara. Kemudian Wiryo merencanakan melakukan perkosaan terhadap Dara di rumahnya, saat ayahnya Dara sedang tahlilan di masjid, sebab Wiryo mengetahui Dara hanya tinggal bersama ayahnya karena Dara anak tunggal dan ibunya sudah meninggal.



Tepat pukul 21.00 WIB ketika rumah Dara dalam keadaan sepi, Wiryo masuk ke rumah Dara melalui pintu belakang yang hanya dikunci menggunakan kayu sehingga mudah untuk dibuka. Wiryo kemudian memasuki kamar Dara. Dara yang sedang tiduran di dalam kamar pun sontak kaget dengan kehadiran Wiryo yang menyelinap masuk ke rumah dan kamar Dara. Wiryo kemudian menutup mulut Dara yang berusaha untuk berteriak minta tolong, dan mengeluarkan pisau untuk mengancam akan membunuh Dara jika ia memberontak. Wiryo kemudian memaksa membuka baju, celana, dan celana dalam Dara, sembari Wiryo juga membuka celananya. Dara mencoba melakukan perlawanan, namun Dara tidak mampu karena Wiryo memiliki tenaga yang lebih kuat darinya dan Dara juga takut dengan ancaman pembunuhan oleh Wiryo, sehingga Dara hanya bisa berpasrah dan menangis. Wiryo kemudian melanjutkan aksi kejahatnya dengan cara memaksa mencium leher Dara, meremas payudara Dara, memasukkan jarinya ke dalam kelamin Dara, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Dara hingga Wiryo ejakulasi.



Selesai melakukan aksi kejahatnya, Wiryo langsung pergi meninggalkan Dara dan memperingati agar Dara tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah peristiwa tersebut, Dara pun pada akhirnya tidak melaporkan perbuatan tetangganya tersebut kepada siapapun termasuk keluarganya. Setelah 3 bulan berlalu, Dara melakukan tes kehamilan karena selalu merasa mual, dan hasilnya Dara positif hamil. Kehamilan Dara diketahui oleh



ayahnya yang telah curiga terhadap Dara karena sering muam-mual. Dara akhirnya mengaku bahwa ia telah diperkosa oleh Wiryo 3 bulan yang lalu di kamarnya sendiri.

Berita kehamilan Dara pun mulai menyebar di Desa tersebut sehingga keluarga Dara terutama ayah Dara merasa malu karena menjadi bahan pembicaraan warga desa. Ayah Dara juga merasa tertekan dengan adanya dorongan warga dan pak Dharma selaku Ketua Adat di Desa tersebut untuk mengawinkan korban perkosaan yang hamil dengan pelakunya. Perkawinan tersebut dinilai sebagai upaya untuk 'memperbaiki' situasi dan mengembalikan marwah atau kehormatan korban perkosaan, keluarga korban, dan wilayah adat dengan cara yang dianggap 'layak'. Akhirnya, ayah Dara dengan dorongan dari Ketua Adat desa tersebut memutuskan dan memaksa Dara dan Wiryo untuk segera melangsungkan pernikahan, sebab ayah Dara merasa pernikahan tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yang sudah menghamili anaknya. Dara merasa tertekan dan tidak terima dengan rencana perkawinan tersebut, karena Dara merasa hal tersebut akan menambah trauma Dara seumur hidupnya jika harus menikah dengan pelaku yang memperkosa dirinya. Namun, Dara tidak bisa menolak permintaan ayahnya tersebut karena Dara merasa tertekan dan takut menjadi anak durhaka. Wiryo dalam hal ini juga tidak bisa menolak karena dituntut untuk bertanggung jawab oleh ayahnya Dara. Dara dan Wiryo pun melangsungkan pernikahan. Merasa hidupnya semakin berantakan, Dara akhirnya memutuskan untuk mendatangi Kantor Hukum Peduli Perempuan untuk berkonsultasi dan meminta solusi atas permasalahan hukum yang menimpa dirinya.



ii Pertanyaan Studi Kasus

1. Apakah UU TPKS dapat diterapkan dalam kasus ini untuk menjerat Wiryo? Jika iya, pasal apa yang tepat untuk digunakan?

2. Menurut anda, apakah keputusan ayah Dara dan Ketua Adat untuk mengawinkan Dara dengan Wiryo sebagai pelaku perkosaan sudah cukup tepat? Apa alasannya?

3. Jika Dara berkonsultasi dengan anda sebagai advokat di Kantor Hukum Peduli Perempuan, penanganan seperti apa yang dapat Anda tawarkan atas permasalahan yang dialami Dara?

iii Analisis

Penerapan pasal tindak pidana terhadap perbuatan Wiryo

Ketentuan pasal tindak pidana dalam UU TPKS tidak bisa diterapkan dalam kasus Wiryo. Berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan Wiryo terhadap Dara, hal tersebut memang merupakan perbuatan tindak pidana perkosaan, yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang juga disebutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU TPKS.

Perbuatan perkosaan memang merupakan perbuatan seksual yang dilakukan secara fisik. Dalam UU TPKS sendiri, delik pidana pelecehan seksual fisik ini diatur di Pasal 6 UU TPKS. Namun demikian, perbuatan Wiryo dalam kasus ini tidak tepat jika menggunakan Pasal 6 UU TPKS tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Dalam hal ini, perekaman video dan penyebarluasannya terjadi setelah UU TPKS pada tahun 2022. Artinya, perbuatan tersebut sudah dapat dijerat dengan UU TPKS. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 6 huruf a UU TPKS tidak bisa diterapkan, sebab Pasal 6a ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya - yang diatur dalam peraturan di luar UU TPKS, misalkan Pasal Perkosaan di KUHP- yang pidana penjaranya lebih dari 4 (empat) tahun. Perbuatan yang dimaksud adalah seperti namun tidak terbatas pada: mencium korban, menyentuh alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, sentuhan intim pada berbagai bagian tubuh, gerakan seksual, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, penghinaan terhadap martabat seseorang, dan bahkan dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan keamanan. Oleh karena perbuatan Wiryo pada kasus ini adalah perkosaan yang derajat perbuatannya lebih tinggi, maka Pasal 6a ini tidak bisa digunakan.

- b. Pasal 6 huruf b UU TPKS tidak bisa diterapkan, sebab perbuatan pelaku pada Pasal 6b ditujukan menempatkan orang lain di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum. Namun pada kasus ini, Wiryo murni melakukan pemerkosaan karena Wiryo nafsu sesaat terhadap Dara, dan tidak ada tujuan untuk merampas kemerdekaan Dara agar berada di bawah kekuasaan Wiro. Dalam hal ini, Wiryo tidak memiliki tujuan supaya bisa menikahi Dara. Perkawinan yang terjadi antara Wiryo dan Dara bukan kehendak Wiryo dan Dara, melainkan atas dorongan ayah Dara dan Ketua Adat desa. Sehingga, Pasal 6b UU TPKS ini pun tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan Wiryo

- c. Pasal 6 huruf c UU TPKS tidak bisa diterapkan, sebab cara yang digunakan pada pasal ini adalah dengan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan. Sedangkan pada kasus ini, cara yang digunakan Wiryo untuk memperkosanya Dara adalah dengan didahului ancaman kekerasan akan membunuh Dara jika memberontak dan kekerasan seperti Wiryo memaksa membuka baju, celana, dan celana dalam Dara, sehingga cara-cara tersebut tidak termasuk pada cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 6c UU TPKS ini.

Dengan demikian, ketentuan pidana perkosaan yang dapat diterapkan terhadap Wiryo adalah Pasal 285 KUHP karena merupakan pasal tindak pidana perkosaan yang masih berlaku meskipun telah ada UU TPKS, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Wiryo dalam ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP, karena Wiryo telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Dara untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan.

Menurut S.R. Sianturi, kekerasan merupakan setiap perbuatan yang menggunakan tenaga pada orang atau barang yang mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan ancaman kekerasan yakni membuat seorang wanita atau korban merasa takut karena ancaman dari pelaku yang pada akhirnya dapat merugikan diri wanita tersebut. Adapun berdasarkan **Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912**,

persetubuhan merupakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan untuk menyebabkan kehamilan (terjadi ejakulasi ke dalam alat kelamin perempuan). Namun definisi persetubuhan saat ini telah berkembang, seperti misal menurut **World Health Organization (WHO)**, pemerkosaan sebagai salah bentuk kekerasan seksual merupakan penetrasi yang dipaksakan secara fisik atau sebaliknya - meskipun sedikit - pada vulva atau anus, menggunakan penis, bagian tubuh lain (seperti mulut, lidah, jari) atau suatu benda. Perkembangan ruang lingkup persetubuhan/ perkosaan juga sudah diadopsi di dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;*
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau*
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin*

Dalam kasus diatas, Wiryo melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan pisau untuk mengancam membunuh Dara jika memberontak. Wiryo juga melakukan kekerasan mulai dari memaksa membuka baju, celana, dan celana dalam Dara, hingga memaksa mencium leher Dara, meremas payudara Dara, memasukkan jarinya ke dalam kelamin Dara, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Dara hingga Wiryo ejakulasi. Adapun berdasarkan definisi persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, perbuatan Wiryo memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Dara jelas merupakan bentuk persetubuhan. Kemudian menurut definisi persetubuhan menurut WHO dan Pasal 473 ayat (3) KUHP 2023, maka perbuatan Wiryo memasukkan jarinya ke dalam kelamin Dara juga sudah termasuk

dalam bentuk penetrasi/persetubuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Wiryo terhadap Dara tidak tepat menggunakan Pasal 6 UU TPKS meski tindak pidana perkosaan juga termasuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, Namun, secara pembuktian unsur, perbuatan Wiryo lebih tepat menggunakan Pasal 285 KUHP. Meski pasal tindak pidana yang diterapkan adalah menggunakan pasal di KUHP, namun hukum acara dalam UU TPKS tetap dapat digunakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Jaksa, Erni Mustika Sari, yang menerangkan bahwa UU TPKS menerapkan *blanco strafbepalingen*, sehingga tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, TPPO, maka hukum acaranya tunduk pada UU TPKS. Dengan demikian, UU TPKS juga tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk memastikan dan memperkuat hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi untuk dijamin dan terlindungi dalam setiap penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus kekerasan seksual.

Keputusan untuk menikahkan Dara sebagai korban perkosaan dengan Wiryo sebagai pelaku perkosaan

Keputusan ayah Dara untuk menikahkan Dara dengan Wiryo selaku pelaku perkosaan adalah tidak tepat, sebab hal tersebut merupakan bentuk dari pemaksaan perkawinan. Menurut **Tew**, pemaksaan perkawinan merupakan perkawinan yang mana salah satu pihak dipaksa untuk menjalaninya tanpa persetujuan penuh dan bebas, termasuk melalui ancaman atau ancaman lain atau cara psikologis lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebenarnya telah mengatur melalui Pasal 16 ayat (2) bahwa “pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan”. Oleh karena itu, menurut **Gill dan Anita**, pemaksaan perkawinan ini secara luas juga dinilai sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Dalam UU TPKS, pemaksaan perkawinan ini diancam sebagaimana Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan c UU TPKS, perbuatan pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan itu juga merupakan tindak pidana pemaksaan perkawinan. Oleh karena itu, secara substansi pasal jika dikontekstualisasikan pada kasus ini, keputusan dan tindakan ayah Dara dan Ketua Adat secara melawan hukum membiarkan dilakukannya perkawinan antara Dara dengan Wiryo dapat dikenakan Pasal 10 ayat (1) jo. ayat 2 huruf b dan c UU TPKS terkait tindak pidana pemaksaan perkawinan.

Mengawinkan korban dan pelaku perkosaan dengan alasan sebagai pertanggungjawaban pelaku adalah hal yang keliru. **Senem Ertam** menyatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan dan hubungan seksual pranikah memang merupakan faktor penting terjadinya pemaksaan perkawinan. Namun demikian, dengan menikahkan korban dan pelaku perkosaan karena alasan korban hamil, hal itu juga tidak menyelesaikan permasalahan. Alih-alih hendak memperbaiki situasi, perkawinan korban dan pelaku perkosaan atas nama adat/budaya ini justru mengakibatkan dampak negatif seperti: merendahkan martabat korban, memperparah trauma yang dialami korban, mengganggu kesehatan fisik dan mental korban, dan tentunya melanggengkan

praktik kekerasan seksual. Dalam hal terjadi kekerasan seksual, penguatan dan perlindungan terhadap korban justru menjadi hal perlu dikedepankan. Hal ini dapat dilakukan oleh orangtua, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak terkait lainnya.

Penanganan atas permasalahan hukum yang dialami Dara

Tindak pidana perkosaan yang dialami oleh Dara tentu memberikan dampak fisik dan psikologis, bahkan telah mengakibatkan kehamilan. Oleh karena itu, perlindungan dan keadilan bagi Dara sebagai korban perkosaan tentu harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus yang ia alami. Berikut beberapa penanganan yang dapat ditawarkan kepada Dara sebagai klien:

1. Memberikan perlindungan dan penguatan kepada korban.

Sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU TPKS, korban kekerasan seksual memang berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks penanganan, korban dapat diberikan penguatan psikologis melalui layanan konseling psikologis dan memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Advokat/pendamping juga dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, misalnya perlindungan fisik dan psikis, berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, bantuan medis, bantuan rehabilitasi, dan psiko sosial. Dalam hal korban memilih menempuh jalur hukum, Advokat/pendamping juga dapat membantu Dara untuk mengajukan perintah perlindungan kepada pengadilan, seperti misalnya melarang pihak-pihak tertentu untuk mendekati atau menghubungi Dara yang berada dalam bahaya pemaksaan perkawinan.

2. Melakukan penegakan hukum dengan menuntut pelaku perkosaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Wiryo terhadap Dara adalah tindak pidana perkosaan, sehingga Wiryo patut dimintai pertanggungjawaban. Seringkali korban perkosaan memang merasa takut, malu atau khawatir ketika hendak melaporkan pelakunya, sehingga Advokat/pendamping dalam hal ini dapat berperan untuk memberikan penguatan dan melakukan pendekatan untuk meyakinkan korban guna menempuh jalur hukum sebagaimana ketentuan hukum berlaku. Advokat juga perlu memastikan bahwa proses hukum yang akan/sedang dilalui berspektif korban, menghormati dan memenuhi hak-hak yang dimiliki korban, dan memastikan proses pemeriksaan tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban.

3. Melakukan pendekatan kepada keluarga korban dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan.

Advokat/pendamping dapat melakukan pertemuan secara langsung baik dengan keluarga Dara maupun tokoh adat di wilayah desa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan dampak kekerasan seksual, apa saja yang dibutuhkan korban, bagaimana peran orangtua dan masyarakat, termasuk menyampaikan larangan pemaksaan perkawinan sebagaimana UU TPKS dan dampak negatif dari adanya pemaksaan perkawinan tersebut. Pertemuan ini juga sekaligus untuk memberikan perspektif, pendidikan dan kesadaran kepada korban, keluarga korban, termasuk masyarakat sekitar agar lebih berspektif korban. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi langkah bagi advokat untuk melakukan advokasi dan tidak membiarkan praktik pemaksaan perkawinan dianggap sebagai 'hal yang layak dilakukan', baik dengan dalih adat atau bahkan dengan dalih korban sudah terlanjur hamil.


Kasus 4 Permasalahan Pembuktian, Stigma, dan *In-Competent Consent* Kasus Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki

i Kasus Posisi



Rian (23) adalah seorang pegawai kantoran di perusahaan swasta di Jakarta. Pada Kamis malam sepulang kerja, ia dan teman-teman komunitas peminat budaya Jepang mengikuti acara *cosplay* kebudayaan Jepang. Ia pun ikut mengenakan kostum karakter kartun Jepang perempuan. Adapun hal yang biasa dilakukan di dalam acara *cosplay* Jepang, adalah perempuan mengenakan kostum

karakter kartun laki-laki, dan sebaliknya. Selepas acarag, Rian mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia hendak pulang karena masih harus menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Namun salah satu temannya yang bernama Alvi (23) mencegahnya pulang dan terus mengajak Rian untuk lanjut berbincang di kedai kopi terlebih dahulu karena dianggapnya masih terlalu cepat untuk pulang. Awalnya Rian tidak mau, namun Alvi terus memaksanya hingga akhirnya Rian mengikuti keinginannya.



Mereka berdua menaiki mobil Alvi. Pada saat di perjalanan, Alvi mengatakan kepada Rian bahwa ia hendak mengubah destinasinya ke villa di Bogor. Rian terus menolaknya tapi Alvi selalu memaksanya untuk ikut dengannya. Alvi mengatakan bahwa Rian bisa menyelesaikan pekerjaannya di villa sambil berbincang dengannya. Akhirnya Rian mengiyakan permintaan Alvi.

Pada saat di villa, Rian menyelesaikan pekerjaannya sambil berbincang dengan Rian. Alvi yang sedang minum minuman beralkohol kemudian menawarkan Rian untuk juga ikut meminum minuman beralkohol tersebut. Rian menolak, tapi lagi-lagi Alvi terus memaksa hingga akhirnya Rian meminumnya. Pada saat berbincang, Rian merasa Alvi terus memegang paha Rian. Ia pun terus melepas tangan Alvi dari pahanya.



Rian juga terus meminta ingin pulang kembali ke Jakarta, tapi Alvi tidak menjawabnya. Karena merasa tidak nyaman, Rian mencoba mengirimkan pesan WhatsApp kepada beberapa temannya. Di dalam pesannya, ia mengatakan bahwa ada yang aneh dengan Alvi karena terus memegang dan mengelus pahanya. Di dalam pesan tersebut Rian juga mengatakan bahwa ia ingin segera pulang, tetapi karena jauh, sudah larut malam, dan lokasi villa yang ditempati jauh dari akses transportasi. Teman-teman Rian yang dikirimkan pesan tersebut juga menyuruhnya untuk segera pulang apabila merasa tidak nyaman.

Karena Rian tidak terbiasa minum minuman beralkohol, meskipun sedikit, tapi itu cukup membuatnya merasa pusing dan lemas sehingga merasa kehilangan kendali tubuh. Rian pun sempat tertidur, dan Rian merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan sakit, saat ia membuka matanya ia melihat Alvi sedang melakukan penetrasi ke dalam anusnya.



Rian pun mendorong Alvi agar menjauh, tapi Alvi terus memaksa dan mendorong Rian kembali. Karena merasa lemas dan pusing, Rian pun tidak lagi memberikan perlawanan kepada Alvi. Kemudian Rian hanya tertidur saja.

Setelah kejadian tersebut, Rian bercerita kepada teman-temannya yang sebelumnya telah ia kirimkan pesan. Ia menceritakan bahwa ia mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Alvi. Teman-temannya mendorong agar Rian melaporkan kepada kepolisian, tapi Rian butuh waktu untuk memikirkan hal tersebut. Ketika sudah lewat 2 (dua) minggu setelah kejadian, Rian baru memberanikan dirinya untuk melaporkan ke kepolisian. Ketika melaporkan hal yang dialaminya, kepolisian menolak laporan tersebut. Polisi mengatakan bahwa kejadian yang dialami Rian tidak akan bisa dibuktikan karena sudah lewat 2 (dua) minggu, sehingga apabila dilakukan visum maka lukanya sudah tidak terlihat lagi atau sudah hilang. Polisi juga mengatakan bahwa itu bukanlah pemerkosaan, melainkan kesalahan Rian sendiri karena minum minuman beralkohol.



ii Pertanyaan Studi Kasus

1. Apakah penetrasi yang terjadi di dalam kasus tersebut merupakan pemerkosaan?

2. Apa saja hal-hal yang bisa membuktikan apa yang dilakukan oleh Alvi terhadap Rian?

iii Analisis

Apakah kasus tersebut merupakan pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual?

Berdasarkan kasus posisi di atas, diketahui bahwa penetrasi yang dilakukan Alvi merupakan semata-mata hanya keinginan seksual untuk penetrasi dan tidak memiliki tujuan atau motif lain. Motif lain yang dimaksud dan diatur di dalam UU TPKS ialah perbudakan seksual, eksploitasi seksual, penyebaran konten seksual, perolehan informasi dengan cara kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan, dll. Oleh karenanya, perbuatan Alvi tersebut termasuk ke dalam pasal terkait kekerasan seksual fisik di dalam UU TPKS, yakni Pasal 6 huruf c UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual fisik perbuatan cabul dan persetubuhan, dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: Setiap Orang**
- b. Unsur objektif perbuatan: yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan**
- c. Unsur objektif tujuan: menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.**

Di dalam kasus ini, unsur perbuatan telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Alvi berupa melakukan penetrasi, yakni memasukkan alat kelamin Alvi ke dalam anus Rian. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul ialah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dimana semua perbuatan itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dsb, termasuk juga persetubuhan atau penetrasi. Dengan demikian unsur perbuatan Pasal 6 huruf c UU TPKS oleh Alvi telah terpenuhi karena telah menggerakkan Rian untuk melakukan persetubuhan atau penetrasi atau perbuatan cabul dengan dirinya.

Adapun untuk melakukan perbuatan tersebut, Alvi melakukannya dengan beberapa cara, yakni mulai dari merayu agar Rian mau pergi bersamanya, kemudian Alvi memaksa Rian agar mau mengikutinya ke villa dengan mengubah tujuannya ketika Rian terlanjur mengikuti perjalanan di mobil Alvi, dilanjutkan dengan Alvi yang memaksa Rian untuk minum minuman beralkohol, hingga memaksa melakukan penetrasi meskipun Rian sudah mencoba untuk menghindari dari Alvi. Menurut R. Soesilo, memaksa ialah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Dalam hal ini, perbuatan Alvi berupa memaksa penetrasi kepada Rian meskipun Rian sudah mencoba melawan dan menghindari dapat termasuk ke dalam 'unsur objektif cara' yakni berupa unsur memaksa.

Dalam kasus ini perlu juga dilihat bagaimana kondisi Rian yang tidak bisa melawan sekuat tenaga oleh karena telah menelan minuman beralkohol. Oleh karena itu, pernyataan aparat penegak hukum yang menyalahkan Rian karena meminum minuman beralkohol adalah tidak benar karena perbuatan Alvi yang memaksa Rian meminum minuman beralkohol pun juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemaksaan penetrasi yang ia lakukan. Sehingga perbuatan Alvi memaksa Rian meminum minuman beralkohol termasuk ke dalam 'unsur objektif cara' berupaka memaksa. Dengan kata lain, pemaksaan

yang dilakukan oleh Alvi lebih dari 1 kali dalam kekerasan seksual dalam kasus ini.

Dalam konteks kekerasan seksual, suatu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual. Persetujuan (*consent*) selalu identik dengan kekeluargaan seseorang untuk memberikan persetujuannya. Keleluasaan seseorang dalam memberi persetujuan juga tidak terlepas dari kapasitasnya dalam memberi persetujuan. Aparat penegak hukum perlu melihat kondisi tidak berdaya yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan suatu persetujuan. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan beberapa faktor dan kondisi. Ketidakterdayaan dapat berupa kondisi tidak sadar atau pingsan. Pada kasus ini, kondisi tersebut ialah kurangnya kesadaran karena meminum minuman beralkohol sehingga Rian sendiri sulit untuk melakukan perlawanan, di saat yang bersamaan juga ia tidak bisa memberikan persetujuannya. Pada akhirnya, penetrasi yang terjadi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Rian sehingga termasuk ke dalam kekerasan seksual atau pemaksaan persetubuhan/perbuatan cabul sebagaimana Pasal 6 huruf c UU TPKS. Oleh karena itu dalam kasus ini perbuatan Alvi telah memenuhi seluruh unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS.

iv Hal-hal yang bisa membuktikan perbuatan Alvi terhadap Rian

Oleh karena telah dianalisis dan didapat bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam pemerkosaan sebagaimana Pasal 6 huruf c UU TPKS, maka selanjutnya ialah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diajukan ke persidangan. Sebagaimana UU TPKS dan KUHAP, alat bukti ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Alat bukti surat termasuk juga surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank. Melihat kasus posisi di atas, maka alat bukti yang diajukan dapat berupa keterangan

saksi termasuk saksi korban, keterangan ahli, serta alat bukti surat pemeriksaan forensik.

1. Alat bukti surat pemeriksaan forensik

Sebagai seorang advokat penting untuk memahami pemeriksaan forensik untuk mempertahankan hak-hak korban. Pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual dilakukan dengan pemeriksaan generalis seperti pada tubuh umum, pakaian, kesadaran korban, dan tanda kekerasan yang ada. Pemeriksaan terhadap korban juga dilakukan dengan pemeriksaan genitoanal yang dapat diklasifikasikan sesuai lokasinya, di bagian eksternal (labia mayor, labia minor, area periurethral, perineum, dan posterior fourchette), internal (fossa navicularis, selaput dara, vagina, serviks), dan anal (anus dan rektum). Ada tiga strategi utama untuk pemeriksaan genitoanal: (a) visualisasi langsung dengan mata telanjang; (b) teknik pewarnaan (Gentian violet, larutan Lugol, biru toluidin, fluorescein, atau kombinasi dari teknik pewarnaan ini), yang dioleskan untuk menonjolkan luka dan membuatnya lebih terlihat oleh mata; dan (c) kolposkopi (penggunaan alat pembesar).

Lalu apakah benar pendapat aparat penegak hukum yang mengatakan bahwa bekas luka pada anus akan hilang setelah 1 minggu? Penetrasi pada anus menyebabkan memar, terbukanya lubang anus karena refleks penetrasi, kongesti vena perianal, kemerahan, goresan, tonjolan, perubahan lipatan anus, pembengkakan, dan kedutan di sekitar lubang anus (perianal). Dari 136 kasus pemerkosaan anal yang diteliti, bekas yang paling banyak ditemukan ialah kongesti vena perianal, yaitu pengumpulan darah vena di jaringan perianal yang menciptakan perubahan warna ungu yang datar atau bengkak yang dapat terlokalisir atau menyebar. Kemerahan, pembengkakan, dan perubahan lipatan biasanya terlihat dalam 7 hari setelah kejadian kejahatan seksual. Sedangkan kongesti vena perianal, RAD, dan kedutan dapat terlihat hingga 6 bulan.

Maka pernyataan aparat penegak hukum bahwa bekas luka anal pada Rian telah hilang adalah salah, sebab masih ada tanda-tanda bekas penetrasi anal hingga 6 bulan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seharusnya tetap menerima laporan Rian serta langsung merujuk Rian kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan forensik. Hasil pemeriksaan forensik dicantumkan ke dalam *visum et repertum* untuk menjadi alat bukti surat. Di samping itu, untuk menghadirkan penjelasan yang lebih komprehensif maka dokter juga dapat diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan ahli. Selain itu pada kasus kekerasan seksual juga penting untuk melakukan pemeriksaan *visum et psikiatrikum*. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter psikiater terhadap korban untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda trauma atau gangguan psikologis lainnya akibat kekerasan seksual.

Biaya *visum* dapat ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).¹⁹² Namun pada praktiknya seringkali korban dan pendamping kesulitan mengakses layanan *visum* oleh karena kewenangan menentukan hal itu ada pada penegak hukum. Pemeriksaan *visum et repertum psikiatrikum* hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.¹⁹³ Apabila misalnya kepolisian belum menerima laporan tindak pidana dari korban, maka korban belum bisa mengakses layanan *visum* karena aparat menganggap kasus tersebut bukan termasuk ke dalam tindak pidana. Maka dari itu, sebagai advokat maka perlu meyakinkan aparat penegak hukum agar segera dilakukan pemeriksaan *visum* pada korban. Advokat juga dapat berusaha

¹⁹² Korban dan keluarga masih mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh layanan medis, kecuali bagi korban yang memiliki kartu BPJS, biaya *visum* masih ditanggung oleh aparat kepolisian, lihat Indonesia, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2021.

¹⁹³ Indonesia, Menteri Kesehatan, *Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 7.

dengan mengirimkan surat ke lembaga-lembaga lainnya yang dapat mendorong aparat melakukan visum, misalnya Komnas Perempuan, bagian pengawas kinerja polisi yakni divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia, Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dll.

2. Keterangan saksi

Seperti pada kasus-kasus pemerkosaan pada umumnya, dalam kasus ini pun tidak terdapat orang lain yang menyaksikan pada saat kejadian. Hal ini karena biasanya orang yang melakukan pemerkosaan atau pencabulan sengaja mencari tempat sepi untuk menghindari terlihat orang lain. Oleh sebab itu, satu-satunya saksi yang melihat kejadian tersebut adalah korban, yakni Rian. Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dan/atau saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk.

Dalam hal ini terdapat teman-teman Rian dan Alvi yang juga bersamaan pergi ke acara *cosplay* Jepang tersebut. Mereka juga merupakan saksi yang melihat Alvi mengajak dan merayu Rian agar mau pergi bersamanya selepas dari acara tersebut, serta yang melihat langsung bahwa mereka berdua benar pergi bersama. Mereka dapat memberi keterangannya sebagai saksi yang berdiri sendiri namun memberikan petunjuk bagi hakim bahwa memang benar selepas acara tersebut Alvi pergi bersama Rian berdua pada hari dan waktu yang sama yang telah disebutkan di dalam

keterangan korban (Rian). Meskipun kesaksiannya tidak melihat atau mendengar langsung kejadian, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai petunjuk mengingat juga tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian, sesuai Pasal 25 ayat (3) UU TPKS.

Selain keterangan saksi tersebut, perlu juga di cermati bahwa pada saat kejadian, Rian mengirim beberapa pesan kepada teman-temannya mengenai apa yang sedang ia alami pada saat kejadian. Hal ini juga dapat menjadi keterangan saksi sesuai Pasal 25 ayat (3) UU TPKS, yakni sebagai keterangan saksi yang tidak melihat atau mendengar langsung kejadian, namun keterangannya itu berhubungan dengan perkara tindak pidana tersebut. Dalam hal ini hakim dapat melihat gambaran kondisi pada saat kejadian dengan melihat pesan-pesan yang dikirim oleh Rian kepada teman-temannya. Tangkapan layar pesan tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti yang disahkan dengan alat bukti surat. Setelah kejadian, Rian juga mendatangi beberapa temannya untuk bercerita mengenai apa yang dialaminya sehingga beberapa teman tersebut dapat memberikan keterangannya mengenai apa yang dikatakan Rian serta bagaimana kondisi Rian pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Yuni. "Pakar Hukum Pidana UNAIR Berikan Catatan Kritis dalam Penerapan Keadilan Restoratif." <https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-berikan-catatan-kritis-dalam-penerapan-keadilan-restoratif/>. Diakses pada 18 Maret 2024.
- Antika, Pera. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)." Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2022.
- APINDO. "Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja." <https://apindo.or.id/media/pelatihan-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-tempat-kerja>. Diakses pada 20 Mei 2024.
- Arief, Barda Nawawi. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007.
- Asfinawati, Reny Pasaribu, dan Saffah Salisa A. Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024.
- Azriana et al. 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>.

Az-Zahro, Saffah Salisa. "Catatan Konsep Ketidakberdayaan Dalam Delik Perkosaan R-KuHP." Catatan Konsep Ketidakberdayaan dalam Delik Perkosaan R-KUHP | Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Diakses pada 25 Januari 2024.

Budiarti, Arsa Ilmi et. al. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan 2018-2020. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Daly, Kathleen. "Restorative Justice And Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases." *The British Journal of Criminology* 46, No. 2 (Maret 2006): 334-356.

Dirgantara, Adhyasta dan Novianti Setuningsih. "Mahfud Sebut Kasus Pemerksaan di Kemenkop UKM Tak Boleh Pakai "Restorative Justice": Pelaku Keji." https://nasional.kompas.com/read/2023/01/20/17572251/mahfud-sebut-kasus-pemerksaan-di-kemenkop-ukm-tak-boleh-pakai-restorative?page=all#google_vignette. Diakses pada 18 Maret 2024.

Dzulfikar, Luthfi T. "Pakar Menjawab: Kenapa Banyak Korban Kekerasan Seksual malah Minta Maaf atau Menarik Laporrannya?." ...(link). Diakses pada ...

Eachother.org.uk. "What Is Inhuman And Degrading Treatment?." What Is Inhuman And Degrading Treatment? | EachOther. Diakses pada 25 Januari 2024.

Editor. "UPTD PPA Pengganti P2TP2A Belum Berjalan, Ini Alasannya." <https://www.kupastuntas.co/2020/07/16/uptd-ppa-pengganti-p2tp2a-belum-berjalan-ini-alasannya>. Diakses pada 3 April 2024.

Fadillah, M. Haris et al. "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)."

JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary 1, No. 2 (Desember 2023): 465-475.

Harvey, Michael A. "Traumatic Transference." *The Hearing Journal* 73, No.1 (Januari 2020): 29. DOI:10.1097/01.HJ.0000651548.37119.ad.

IJRS. Kertas Kebijakan Urgensi Peningkatan Kapasitas Advokat Perempuan di Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Kasus Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: ..., ... (penerbit, tahun).

Inatsan, Bestha et. al. *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI, 2019. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/08/Booklate-MaPPI-Revisi-Final-06.pdf>.

Indonesia, Gubernur DKI. Peraturan Gubernur DKI tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pergub DKI No. 397 Tahun 2016.

Indonesia, Kejaksaan RI. Peraturan Kejaksaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020, BN No. 811 Tahun 2020.

Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Perma No. 1 Tahun 2022, BN No. 225 Tahun 2022.

Indonesia, Menteri Kesehatan. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Permenkes No. 77 Tahun 2015, BN No. 1861 Tahun 2015.

Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan

- Perempuan dan Anak. Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, BN No. 85 Tahun 2022.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2017.
- Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP No. 39 Tahun 2020, LN No. 174 Tahun 2020, TLN No. 6538.
- Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia. Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- Indonesia. Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No. 26 Tahun 2000, LN. No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- Indonesia. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.
- Indonesia. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.
- Indonesia. Undang-undang Pornografi. UU No. 44 Tahun 2008, LN. No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia. Undang-undang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3783.

Indonesia. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007, LN. No. 112 Tahun 2007, TLN No. 6060.

Indonesia. Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2005, TLN No. 4419.

Indonesia. Undang-undang tentang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 1 Tahun 2024, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. UUDrt No. 7 Tahun 1955. LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

Indonesia. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 120, TLN No. 6792.

Isabel, Maria et.al. Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan PerUndang-undangan di Indonesia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.

KemenP3A. "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTQ0>. Diakses pada 2 April 2024.

KemenP3A. "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Kota." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTQ1>. Diakses pada 2 April 2024.

KemenPPPA. "Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/wynqg/f655818.html/wyfef/e488979.html>. Diakses 15 Januari 2024.

Khaerunnisa, Rizka. "KPAI minta pemda wilayah terpencil prioritaskan pembentukan UPTD PPA." <https://www.antaraneews.com/berita/3835881/kpai-minta-pemda-wilayah-terpencil-prioritaskan-pembentukan-uptd-ppa#:~:text=KPAI%20mencatat%20keberadaan%20254%20UPTD,kabupaten%2Fkota%20menyediakan%20layanan%20tersebut>. Diakses pada 2 April 2024.

Khasan, Ali. "Perkembangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Paparan Asdep Musjak PHP Kementerian PPPA dalam Kegiatan Kick Off Meeting Pokja Perempuan dan Anak MA RI, 1 Agustus 2023.

Komnas Perempuan. "Amicus Curiae: Pada Perkara Permohonan Praperadilan Perkara No. 07/Pid.PraPer/2021/PN.JKT.TIM." <https://komnasperempuan.go.id/download-file/539>. Diakses pada 28 April 2024.

LBH Yogyakarta. “Kesulitan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum.” <https://paralegal.lbhyogyakarta.org/2020/03/11/kesulitan-paralegal-dalam-memberikan-bantuan-hukum/>. Diakses pada 15 Februari 2024.

Lestari, Ressa Ria et al. Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, 2021. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf.

Marshall, Tony F. Restorative Justice: An Overview. London: Research Development and Statistics Directorate, 1999. McCold, Paul dan Ted Wachtel. “In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice.” Makalah disampaikan pada XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro, 10-15 Agustus 2003.

Moore, Linda Weaver dan Margaret Miller. “Initiating Research with Doubly Vulnerable Populations,” *Journal of Advanced Nursing* 30, No. 5 (1999): 1034-1040.

Mulia, Siti Musdah. “5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang,” <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>. Diakses 27 April 2024.

Oktavira, Bernadheta Aurelia. “Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e/>. Diakses 27 April 2024.

Panggabean, Siska Naomi. “‘Restorative Justice’ dalam Pemerksaan Anak Papua: Tak Sama dengan Jalur Damai.” <https://magdalene.co/story/restorative-justice-dalam-pemerksaan-anak-papua-tak-sama-dengan-jalur-damai/>. Diakses pada 10 Maret 2024.

Rahmawati, Maidina et al. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: ICJR, 2022.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, disepakati pada 9 Agustus 2023.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, disepakati pada 14 Agustus 2023.

Sideridou, Sofia dan Sofia Vasileiadou. “Unleashing The Benefits of Restorative Justice for Survivors of Sexual Violence.” <https://www.euforumrj.org/en/unleashing-benefits-restorative-justice-survivors-sexual-violence>. Diakses pada 25 Februari 2024.

Tardi, Siti Aminah et al. Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1039>.

Tim Hukum Online. “Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>. Diakses 27 April 2024.

Wawancara dengan Advokat di LBH Surabaya. Tanggal 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Erni Mustikasari, (siapa/jabatan), tanggal 21 Maret 2024.

Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, pada tanggal 19 Maret 2024.

Weriansyah, Aditya et al. Tinjauan Hukum Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia. Jakarta: IJRS, 2023.

World Economic Forum. The Global Gender Gap Report. Geneva: World Economic Forum, 2023. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf

Yuliyanto et.al. Formasi Persebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Setiap Kabupaten/Kota. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press/. <https://bpress.balitbangham.go.id/index.php/balitbangkumhampress/catalog/view/106/46/1398>.

Zernova, Margarita. Restorative Justice: Ideal and Realities. Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2003.

LAMPIRAN

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sesi 1 : Pembukaan	
Standar Kompetensi	Peserta memahami urgensi peningkatan kapasitas terkait UU TPKS.
Materi	Status quo penanganan korban TPKS.
Pokok Bahasan	1. Kondisi penanganan korban TPKS. 2. Kontrak belajar
Metode	Ceramah, diskusi, dan pemutaran video
Alat dan Media	1. ATK 2. Kontrak Belajar 3. PPT 4. Video wawancara korban KS
Durasi	20 menit

Sesi 2 : Gender, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan Berbasis Gender	
Standar Kompetensi	Menyamakan perspektif peserta terkait dengan isu kesetaraan gender
Materi	Gender, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan Berbasis Gender
Pokok Bahasan	1. Peran masing-masing gender yang dipahami di masyarakat 2. Apa saja bentuk ketidakadilan yang kerap perempuan hadapi
Metode	Ceramah dan diskusi
Alat dan Media	Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	60 Menit
Bahan Bacaan	1. Paulina, <i>et.al.</i> <i>Materi Ajar Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum Pedoman Kejaksaan No. 1/2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana</i> . Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. 2023.

Sesi 3 : Pengantar UU TPKS dan Penjelasan Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS

Standar Kompetensi	Peserta memahami kebutuhan UU TPKS serta memahami identifikasi, keberlakuan, dan konsep pasal tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS
Materi	Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar mengenai perubahan dan kebaruaran yang diatur dalam UU TPKS2. Keberlakuan konsep listing dan blanco strafbepaling dalam Pasal 4 UU TPKS3. Penjelasan unsur-unsur pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS
Metode	Ceramah dan diskusi
Alat dan Media	PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	60 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">1. Warneri, Paulina, dan Maharani. <i>Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</i>. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023. https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/modul-penanganan-tindak-pidana-kekerasan-seksual/2. Paulina, et.al. <i>Internalisasi Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022</i>. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. 2023.3. Asfinawati, Pasaribu, dan Az-zahro. <i>Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)</i>. Jakarta: nsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual. 2024.

Sesi 4 : Irisan Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS dengan undang-undang lainnya

Standar Kompetensi	Peserta memahami irisan pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dan dengan undang-undang lainnya, beserta dengan pemilihan penggunaan pasal dalam praktiknya.
Materi	Irisan Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS dengan undang-undang lainnya
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai irisan pasal tindak pidana dalam UU TPKS dengan undang-undang lainnya2. Pemilihan dan penggunaan pasal tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual
Metode	Ceramah dan diskusi
Alat dan Media	PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	90 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">1. Warneri, Paulina, dan Maharani. <i>Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</i>. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023. https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/modul-penanganan-tindak-pidana-kekerasan-seksual/2. Paulina, et.al. <i>Internalisasi Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022</i>. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. 2023.3. Asfinawati, Pasaribu, dan Az-zahro. <i>Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)</i>. Jakarta: nsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual. 2024.

Sesi 5: Studi Kasus Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS dengan UU lainnya	
Standar Kompetensi	Peserta dapat menerapkan pasal tindak pidana UU TPKS ke dalam kasus-kasus, serta dapat membedakan penggunaan pasal yang tepat pada irisan pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS
Materi	Studi Kasus Pasal Tindak Pidana dalam UU TPKS dengan undang-undang lainnya
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas contoh kasus kekerasan seksual 2. Membahas pasal-pasal tindak pidana UU TPKS yang sesuai
Metode	Diskusi interaktif seluruh peserta dan analisis kasus.
Alat dan Media	Kasus Posisi PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	90 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Warneri, Paulina, dan Maharani. Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023. https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/modul-penanganan-tindak-pidana-kekerasan-seksual/ 3. Paulina, et.al. Internalisasi Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. 2023. 4. Asfinawati, Pasaribu, dan Az-zahro. Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: nsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual. 2024. 5. Aditya Weriansyah, et.al., Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia, (Jakarta: IJRS, 2023).

Sesi 6 : Hak-Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dalam UU TPKS

Standar Kompetensi	Peserta mengetahui hak korban, keluarga korban, dan saksi di dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual
Materi	Hak-Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dalam UU TPKS
Pokok Bahasan	1. Membahas hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan 2. Membahas hak-hak keluarga korban dan hak-hak saksi
Metode	Ceramah dan diskusi
Alat dan Media	PPT PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	90 menit
Bahan Bacaan	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Komnas Perempuan, 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas , hal. 11. Diakses pada 06 Maret 2024.

Sesi 7 : Kekhususan Hukum Acara dalam UU TPKS

Standar Kompetensi	Peserta memahami kekhususan pengaturan dan praktik hukum acara dalam UU TPKS
Materi	Kekhususan hukum acara dalam UU TPKS
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pemeriksaan dalam UU TPKS 2. Terobosan UU TPKS: pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 3. Terobosan UU TPKS: larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan 4. Perluasan alat bukti dalam UU TPKS 5. Sensitivitas detail peristiwa 6. Perlindungan Korban dalam Hukum Acara Penanganan TPKS
Metode	Ceramah dan diskusi
Alat dan Media	PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	75 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Salinan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak 5. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 6. Asfinawati, Reny Pasaribu, dan Saffah Salisa A, Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), (Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Sesi 8 : Pendampingan Saksi, Korban, dan Pelaku TPKS

Standar Kompetensi	Peserta memahami pengaturan dan langkah-langkah pendampingan korban, saksi, dan pelaku pada perkara tindak pidana kekerasan seksual
Materi	Pendampingan korban, saksi dan pelaku TPKS
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping dan lembaga yang terlibat 2. Pendampingan saksi di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan 3. Pendampingan korban di tahap konsultasi, pelaporan ke polisi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan tahap pasca putusan pengadilan 4. Etika dalam melakukan pendampingan terhadap Saksi dan/atau Korban 5. Hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana kekerasan seksual 6. Kewajiban penghormatan hak-hak korban oleh pelaku dan advokat pendamping pelaku
Metode	Ceramah, diskusi, dan mini <i>games</i> pendampingan
Alat dan Media	PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	105 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Salinan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi14. Ressa Ria Lestari, <i>et.al</i>, <i>Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</i>, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Didukung Oleh USAID and The Asia Foundation, diakses di https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf
---------------------	---

Sesi 9 : Sharing Session dengan Psikolog terkait Pendampingan Korban, Saksi, dan Pelaku TPKS

Standar Kompetensi	Peserta dapat memahami praktik baik yang dapat dilakukan oleh advokat ketika memberikan pendampingan kepada korban, saksi, dan pelaku TPKS
Materi	Sharing session dengan psikolog terkait pendampingan korban, saksi, dan pelaku TPKS
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerita sukses dan pembelajaran dalam mendampingi klien perkara TPKS oleh psikolog 2. Teknik menggali keterangan/wawancara klien 3. Peran pendamping, tahapan dan strategi advokasi dalam mendampingi korban, saksi, dan pelaku dari sudut pandang psikologi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - <i>Sharing session</i> - Diskusi dan mini game (kuis) oleh fasilitator
Alat dan Media	PPT Alat tulis (metaplan, sticky notes, spidol, pulpen, isolasi)
Durasi	60 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Salinan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 14. Ressa Ria Lestari, <i>et.al</i>, <i>Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</i>, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Didukung Oleh USAID and The Asia Foundation, diakses di https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf)
---------------------	---

Sesi 10 : Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara TPKS	
Standar Kompetensi	Peserta memahami esensi dari pendekatan keadilan restoratif dan pentingnya pemulihan bagi korban TPKS
Materi	Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara TPKS
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar keadilan restoratif 2. Pro dan kontra penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara TPKS 3. Peran Advokat dalam mekanisme keadilan restoratif 4. Pengaturan dan bentuk mekanisme keadilan restoratif dalam UU TPKS 5. Lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam pemulihan korban
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - <i>Sharing session</i> - Diskusi dan mini game (kuis) oleh fasilitator
Alat dan Media	PPT Narasumber
Durasi	105 menit
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Restorative Justice 2. Perja 15 Tahun 2019 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 3. Perkap 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



**INDONESIA JUDICIAL
RESEARCH SOCIETY**